

Khas Sukma Mulya, S.E.,M.Ak, dkk AKUNTANSI PERPAJAKAN

**SONPEDIA**  
Publishing Indonesia

# AKUNTANSI PERPAJAKAN

Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus

**Penulis :**

Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak  
Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M  
Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP  
Dr. Imam Nazarudin Latif, SE., M.Si., Akt., CA  
Dr. Tiolina Evi, SE. Ak., MM., CA  
Ambarwati S.E., M.A  
Irawati, S.Sos., M.A  
Mohamad Luhur Hambali, S.I.A., M.A  
Drs. Jiwa Pribadi Agustianto, M.M  
Mainita Hidayati, S.Sos., M.A,  
Yuliawan, SP., MM., CRP., CHCM  
Ryan Nugraha, S.E., M.I.D.P  
Heksawan Rahmadi, SE., Akt., M.Si., CA., CIQnR  
Hansi Joachim, SE., MM  
Tjandra Wasesa, S.E., S.AB., M.Si., Ak

**SONPEDIA**  
Publishing Indonesia

# AKUNTANSI PERPAJAKAN

(Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus)

**Penulis :**

Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak  
Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M  
Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP  
Dr. Imam Nazarudin Latif, SE., M.Si., Akt., CA  
Dr. Tiolina Evi, SE. Ak., MM., CA  
Ambarwati S.E., M.A  
Irawati, S.Sos., M.A  
Mohamad Luhur Hambali, S.I.A., M.A  
Drs. Jiwa Pribadi Agustianto, M.M  
Mainita Hidayati, S.Sos., M.A,  
Yuliawan, SP., MM., CRP., CHCM  
Ryan Nugraha, S.E., M.I.D.P  
Heksawan Rahmadi, SE., Akt., M.Si., CA., CIQnR  
Hansi Joachim, SE., MM  
Tjandra Wasesa, S.E., S.AB., M.Si., Ak

**Penerbit:**

**SONPEDIA**  
Publishing Indonesia

**AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
(Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus)

**Penulis :**

Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak  
Drs. Dwikora Harjo, M.Si., M.M  
Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP  
Dr. Imam Nazarudin Latif, SE., M.Si., Akt., CA  
Dr. Tiolina Evi, SE. Ak., MM., CA  
Ambarwati S.E., M.A  
Irawati, S.Sos., M.A  
Mohamad Luhur Hambali, S.I.A., M.A  
Drs. Jiwa Pribadi Agustianto, M.M  
Mainita Hidayati, S.Sos., M.A,  
Yuliawan, SP., MM., CRP., CHCM  
Ryan Nugraha, S.E., M.I.D.P  
Heksawan Rahmadi, SE., Akt., M.Si., CA., CIQnR  
Hansi Joachim, SE., MM  
Tjandra Wasesa, S.E., S.AB., M.Si., Ak

**ISBN : 978-623-09-3639-5**

**Editor:**

Efitra & Sepriano

**Penyunting :**

Nur Safitri

**Desain sampul dan Tata Letak:**

Yayan Agusdi

**Penerbit :**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

**Redaksi :**

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344  
Email: sonpediapublishing@gmail.com Website: www.sonpedia.com

**Anggota IKAPI : 006/JBI/2023**

Cetakan Pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
Apapun tanpa ijin dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul **“AKUNTANSI PERPAJAKAN : Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus”**. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas sistem perpajakan, pemahaman yang mendalam tentang teori dan landasan hukum perpajakan menjadi sangat penting. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kokoh dan praktis tentang akuntansi perpajakan, serta menghubungkannya dengan teori dan kerangka hukum yang mendasarinya.

Buku "Akuntansi Perpajakan: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus" merupakan buku yang membahas mengenai akuntansi perpajakan beserta landasan hukumnya. Buku membahas tentang konsep dasar akuntansi perpajakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak Internasional, dan lain sebagainya. Bagian ini juga membahas tentang prinsip akuntansi perpajakan dan keterkaitannya dengan standar akuntansi keuangan.

Lebih lanjut membahas tentang landasan hukum akuntansi perpajakan. Di sini, pembaca akan mempelajari tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Selain itu, pembaca juga akan mempelajari tentang prosedur perpajakan dan bagaimana menghindari sanksi perpajakan serta membahas tentang studi kasus akuntansi perpajakan. Di sini, penulis memberikan contoh kasus-kasus nyata tentang akuntansi perpajakan dan bagaimana

menyelesaikannya dengan tepat, seperti studi kasus Pajak Pertambahan Nilai dan Studi Kasus Pelaporan Pajak.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Semoga buku ini menjadi sumber yang berguna bagi para mahasiswa dan praktisi akuntansi perpajakan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep dan prinsip dasar akuntansi perpajakan serta landasan hukum dan aplikasinya dalam praktik dan memberikan manfaat yang signifikan dan mendorong pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan.

Bima, Mei 2023  
**Tim Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAGIAN I PENGANTAR AKUNTANSI PERPAJAKAN.....</b>	<b>1</b>
A. KONSEP DASAR AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN .....	1
B. SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA.....	4
C. JENIS-JENIS PAJAK YANG ADA DI INDONESIA .....	9
D. PROSES PENCATATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERPAJAKAN .....	10
E. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PAJAK DALAM PERUSAHAAN.....	13
<b>BAGIAN 2 HUKUM PAJAK .....</b>	<b>15</b>
A. PENGERTIAN HUKUM .....	15
B. PENGERTIAN HUKUM PAJAK .....	16
C. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK .....	17
D. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK DALAM TATA HUKUM INDONESIA....	19
E. KAITAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA.....	21
<b>BAGIAN 3 TUJUAN DAN PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN .....</b>	<b>27</b>
A. TUJUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN .....	27
B. PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN.....	30
<b>BAGIAN 4 PENGHASILAN KENA PAJAK .....</b>	<b>35</b>
A. DEFINISI PENGHASILAN KENA PAJAK.....	35
B. PENGERTIAN PENGHASILAN .....	35
C. BEBAN-BEBAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN DIJADIKAN SEBAGAI PENGURANG PAJAK .....	36
D. TARIF PENGHASILAN KENA PAJAK .....	41
E. CONTOH KASUS .....	43
<b>BAGIAN 5 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN .....</b>	<b>47</b>

A. PAJAK PENGHASILAN .....	47
B. BIAYA - INI ADALAH BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PPH.....	49
C. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN USAHA.....	52
D. CARA MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PERUSAHAAN .....	54
<b>BAGIAN 6 OBJEK PAJAK .....</b>	<b>56</b>
A. PENGERTIAN OBJEK PAJAK .....	56
B. KONSEP DASAR OBJEK PAJAK .....	56
C. JENIS OBJEK PAJAK.....	56
D. JENIS OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPH).....	61
E. JENIS OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	65
F. JENIS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) .....	66
G. JENIS OBJEK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).....	69
H. PENGENAAN OBJEK BEA METERAI.....	70
I. JENIS OBJEK BEA CUKAI .....	71
J. JENIS OBJEK PAJAK DAERAH .....	72
<b>BAGIAN 7 PENGAKUAN OBYEK PAJAK PENGHASILAN .....</b>	<b>75</b>
A. DEFINISI OBYEK PENGHASILAN DAN TEORI YANG MENDUKUNG ...	75
B. KELOMPOK OBYEK PAJAK DAN JENIS PAJAK UNIFIKASI .....	76
C. OBJEK PPH PASAL 4 AYAT (2)/PPH FINAL.....	79
D. OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 15.....	79
E. OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 .....	80
F. OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 .....	83
G. OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	85
<b>BAGIAN 8 PENGENAAN PAJAK PADA OBJEK PAJAK.....</b>	<b>89</b>
A. PENGENAAN PAJAK ( <i>Imposition of Tax</i> ) .....	89

B. PENGGUNAAN PAJAK BERDASARKAN INCOME BASED TAXATION ....	91
<b>BAGIAN 9 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI .....</b>	<b>101</b>
A. PENGERTIAN PPN & PPhBM .....	101
B. KARAKTERISTIK PPN .....	104
C. OBJEK PPN.....	106
D. BUKAN OBJEK PPN .....	111
E. TARIF PAJAK .....	113
<b>BAGIAN 10 OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI .....</b>	<b>114</b>
A. KONSEP OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI .....	114
B. BARANG KENA PAJAK .....	115
C. BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD .....	117
D. JASA KENA PAJAK.....	118
E. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK .....	120
F. PENYERAHAN JASA KENA PAJAK.....	124
G. DAERAH PABEAN .....	125
<b>BAB 11 PELAPORAN PAJAK.....</b>	<b>128</b>
A. DEFINISI.....	128
B. PENGERTIAN SPT PAJAK.....	128
C. KEGUNAAN DAN MANFAAT SPT .....	129
D. CARA PELAPORAN SPT PAJAK. ....	130
E. BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK.....	131
F. STUDI KASUS PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK PRIBADI .....	132
G. KETERLAMBATAN PELAPORAN PAJAK .....	136
<b>BAGIAN 12 PAJAK INTERNASIONAL.....</b>	<b>138</b>
A. PENDAHULUAN.....	138
B. ASAS PEMAJAKAN DAN RUANG LINGKUP PAJAK INTERNASIONAL.....	139



C. DOMISILI FISKAL.....	140
D. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI .....	141
E. TRANSAKSI DENGAN MATA UANG ASING.....	141
F. PEMAJAKAN ATAS ORANG ASING.....	142
G. PEMAJAKAN PERUSAHAAN MODAL ASING .....	142
H. BENTUK USAHA TETAP.....	143
I. TAX TREATY.....	144
J. TAX HAVEN COUNTRY.....	144
K. TRANSFER PRICING .....	145
L. THIN CAPITALIZATION.....	148
M.CONTROLLED FOREIGN CORPORATION.....	149
<b>BAGIAN I3 TEKNOLOGI DALAM AKUNTANSI PERPAJAKAN .....</b>	<b>151</b>
A. PENGERTIAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	151
B. FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI .....	152
C. TUJUAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	154
D. TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG AKUNTANSI.....	154
E. TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN .....	157
L. DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI BAGI AKUNTAN.....	162
<b>BAGIAN I4 STUDI KASUS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI .....</b>	<b>165</b>
A. STUDI KASUS 1 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	165
B. STUDI KASUS 2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG MEWAH.....	169
C. STUDI KASUS 3 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI EKSPOR IMPOR .....	173
<b>BAGIAN I5 STUDI KASUS PELAPORAN PAJAK .....</b>	<b>175</b>
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 .....	175
B. DAFTAR PENGHASILAN BRUTO USAHA DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN/ATAU PP 55 TAHUN 2022.....	176

C. PERHITUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAAK ( PTKP ) .....	182
D. PERHITUNGAN PPh ORANG PRIBADI TAHUN 2022 .....	182
E. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 .....	183
F. PELAPORAN SPT 1770 S .....	184
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>194</b>

# BAGIAN I

## PENGANTAR AKUNTANSI PERPAJAKAN

### A. KONSEP DASAR AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

#### 1. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut M. Yasser Arafat (2021) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi, istilah yang lebih tepat adalah pembukuan dan pencacatan. Perbedaan akuntansi dengan akuntansi perpajakan adalah jika akuntansi menghasilkan laporan keuangan sedangkan akuntansi perpajakan menghasilkan laporan perpajakan.

#### 2. Fungsi Akuntansi Perpajakan

1. Mencatat transaksi keuangan, Fungsi utama akuntansi perpajakan adalah mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengenaan pajak.
2. Pengukuran pajak, Akuntansi perpajakan juga berfungsi untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Pelaporan pajak, Akuntansi perpajakan juga berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak secara periodik.
4. Pengendalian pajak, Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa

pengenaan pajak dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Perencanaan pajak, Akuntansi perpajakan dapat membantu perusahaan atau individu dalam perencanaan pajak dengan memberikan informasi yang relevan mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Dengan berbagai fungsi tersebut, akuntansi perpajakan sangat penting bagi perusahaan atau individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan penghematan pajak yang sah dan legal.

### **3. Peran Akuntansi Perpajakan**

Peran akuntansi perpajakan perusahaan sbb:

1. Membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan
2. Memberi analisa dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa ayang akan datang
3. Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi
4. Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikan dalam sebuah laporan komersial ataupun fiskal perusahaan

### **4. Istilah-istilah Dalam Akuntansi Perpajakan**

1. Pajak, yaitu pungutan yang dibebankan oleh negara kepada wajib pajak untuk membiayai kebutuhan negara.
2. Wajib pajak, yaitu orang atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara.
3. Objek pajak , yaitu sumber-sumber penghasilan atau kekayaan yang dikenakan pajak oleh negara, seperti penghasilan, aset, dan konsumsi.
4. Tarif pajak, yaitu persentase atau jumlah tetap yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang dikenakan pajak.

5. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), yaitu formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan kewajiban perpajakan mereka.
6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yaitu nomor identifikasi pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang terdaftar.
7. Sanksi pajak, yaitu hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.
8. Bea Meterai, yaitu pajak yang dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu, seperti surat perjanjian, kwitansi, dan surat-surat lainnya.
9. Penghasilan Bruto, yaitu adalah total penghasilan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya dan beban yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan.
10. Penghasilan Neto, yaitu penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya dan beban yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan.

Istilah-istilah di atas adalah beberapa istilah dasar dalam akuntansi perpajakan yang perlu dipahami oleh wajib pajak agar dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

## 5. Akun Akuntansi Perpajakan

### 1. Neraca

- Sisi Aset
  - Pajak di bayar di muka (Prepaid tax)
    - PPH 22,23,24,25,28A
    - PPH atas pengalihan atas tanah dan bangunan
    - Pajak masukan
- Sisi kewajiban
  - Utang pajak (tax payable)
    - PPh 21,23,26,29
    - Pajak keluaran

## 2. Laporan Laba Rugi

1. Beban pajak penghasilan (income tax expense)
2. PBB
  - Pajak masukan yang tidak dapat di kreditkan
  - Bea materai yang dicatat sebagai beban operasional

## B. SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistem perpajakan di Indonesia:

### 1. Jenis Pajak di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah, antara lain:

- A. Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.
- B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia.
- C. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pajak yang dikenakan atas barang mewah yang diperdagangkan di Indonesia.
- D. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.
- E. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak.

- F. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.

## **2. Sistem Administrasi Pajak di Indonesia**

Di Indonesia, sistem administrasi pajak terdiri dari dua jenis, yaitu:

- A. Sistem Pajak Tunggal: Sistem ini diterapkan pada pajak yang dikenakan terhadap barang impor, yaitu PPN dan PPnBM.
- B. Sistem Pajak Berganda: Sistem ini diterapkan pada pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dan kekayaan, yaitu PPh, PBB, PKB, dan BPHTB.

## **3. Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia**

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh pelaksanaan perpajakan di Indonesia. DJP terdiri dari beberapa Direktorat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perpajakan sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan.

## **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan memberikan insentif, sanksi, dan pendidikan pajak kepada masyarakat.

## **5. Tarif Pajak di Indonesia**

Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda tergantung jenis pajak yang dikenakan dan juga besaran penghasilan atau nilai objek pajak yang harus dikenai pajak. Berikut ini adalah beberapa contoh tarif pajak di Indonesia:

- A. Pajak Penghasilan: Tarif pajak PPh di Indonesia terdiri dari beberapa tarif, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Tarif pajak yang dikenakan tergantung pada besaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.
- B. Pajak Pertambahan Nilai: Tarif pajak PPN di Indonesia sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa yang dikenakan PPN.
- C. Pajak Penjualan atas Barang Mewah: Tarif pajak PPnBM di Indonesia tergantung pada jenis barang mewah yang diperdagangkan, namun secara umum tarif pajaknya berkisar antara 10%-125%.
- D. Pajak Bumi dan Bangunan: Tarif pajak PBB di Indonesia tergantung pada besaran nilai tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.

## **6. Sistem Penilaian Pajak di Indonesia**

Sistem penilaian pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan nilai objek pajak yang dikenakan pajak, seperti nilai penghasilan atau nilai tanah dan bangunan yang dimiliki. Penilaian pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.

## **7. Kewajiban Wajib Pajak di Indonesia**

Setiap wajib pajak di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan dan besaran pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan dan objek pajak yang dimilikinya secara akurat dan jujur kepada Direktorat Jenderal Pajak.

## **8. Insentif Pajak di Indonesia**

Pemerintah Indonesia memberikan beberapa insentif pajak kepada wajib pajak yang memenuhi syarat, seperti potongan



pajak atau keringanan pajak. Insentif ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

## 9. Sanksi Pajak di Indonesia

Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak dapat berupa denda, penalti, atau bahkan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

## 10. Jenis pajak dan contoh perhitungan pajak

### 1. Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan dari pekerjaan
  - 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun
  - 15% untuk penghasilan di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta per tahun
  - 25% untuk penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per tahun
  - 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun

#### **Contoh Perhitungan:**

Seorang karyawan yang menerima gaji bulanan sebesar Rp 20 juta dan telah dikurangi potongan PPh Pasal 21 sebesar 5%. Maka, perhitungan pajaknya sebagai berikut:

- hjoPenghasilan bruto = Rp 20.000.000
  - Potongan PPh Pasal 21= Rp 1.000.000 (5% x Rp 20.000.000)
  - Penghasilan netto setelah potongan PPh= Rp 19.000.000
- c. Tarif PPh Pasal 22 untuk penghasilan dari usaha yang dikenakan PPN

0,5% untuk penghasilan kena pajak dari penjualan atas barang kena pajak tertentu yang tidak dikenakan PPN, seperti hasil tambang, minyak bumi, gas alam, dan hasil kehutanan 1,5% untuk penghasilan kena pajak dari penjualan atas barang kena pajak tertentu yang dikenakan PPN, seperti mobil dan barang-barang mewah 2% untuk penghasilan kena pajak dari penjualan atas barang atau jasa yang lainnya

### **Contoh Perhitungan:**

Seorang pengusaha yang memiliki usaha toko baju dengan penghasilan kena pajak dari penjualan sebesar Rp 100 juta per bulan dan barang yang dijual dikenakan PPN. Maka, perhitungan pajaknya sebagai berikut:

- Penghasilan kena pajak: Rp 100.000.000
- Tarif PPh Pasal 22: 1,5%
- PPh Pasal 22 yang harus dibayar: Rp 1.500.000  
(1,5% x Rp 100.000.000)

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **a. Tarif PPN umum**

10% untuk barang dan jasa yang dikenakan PPN

### **Contoh perhitungan:**

Sebuah toko elektronik menjual televisi seharga Rp 10 juta yang dikenakan PPN. Maka, perhitungan pajaknya sebagai berikut:

- Harga jual televisi = Rp 10.000.000
- Tarif PPN = 10%
- PPN yang harus dibayar = Rp 1.000.000 (10% x Rp 10.000.000)

## C. JENIS-JENIS PAJAK YANG ADA DI INDONESIA

### 1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. PPh terdiri dari dua jenis, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.

### 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. PPN terdiri dari dua jenis, yaitu PPN atas barang dan PPN atas jasa.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah seperti mobil, pesawat terbang, kapal, dan perhiasan.

### 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.

### 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### 6. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

### 7. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas jasa penginapan di hotel, losmen, dan sejenisnya.

## **8. Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas jasa makanan dan minuman yang disajikan di restoran, kafe, dan sejenisnya.

## **9. Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan hiburan seperti konser, pertunjukan, dan sejenisnya.

## **10. Cukai**

Cukai adalah pajak yang dikenakan atas barang tertentu seperti tembakau, minuman beralkohol, dan sejenisnya.

Setiap jenis pajak memiliki aturan perhitungan dan pemungutan yang berbeda-beda, sehingga wajib pajak harus memahami dengan baik mengenai setiap jenis pajak yang dikenakan.

## **D. PROSES PENCATATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERPAJAKAN**

### **1. Metode Persediaan FIFO (First-In, First-Out)**

Metode persediaan FIFO merupakan metode penghitungan nilai persediaan barang yang dijual berdasarkan prinsip pengambilan barang yang pertama kali masuk (first-in) akan diprioritaskan untuk dijual terlebih dahulu (first-out). Metode ini umumnya digunakan dalam industri yang mempunyai tingkat perputaran persediaan yang tinggi, seperti industri retail atau toko-toko.

### **2. Metode Persediaan LIFO (Last-In, First-Out)**

Metode persediaan LIFO merupakan kebalikan dari metode FIFO, dimana pengambilan barang yang terakhir masuk (last-in) akan dijual terlebih dahulu (first-out). Metode ini umumnya digunakan dalam industri yang memiliki kecenderungan terjadinya inflasi dan meningkatnya harga barang, karena dengan metode LIFO, harga yang lebih tinggi akan dialokasikan pada persediaan terbaru,

sehingga nilai persediaan akan lebih tinggi, dan laba akan lebih rendah.

### **3. Metode Pajak Penghasilan Final**

Metode pajak penghasilan final adalah metode penghitungan pajak penghasilan yang hanya dikenakan sekali pada saat penghasilan diperoleh, dan tidak dikenakan lagi pada saat pelaporan pajak penghasilan tahunan. Metode ini umumnya digunakan untuk penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang tidak memiliki usaha dan penghasilan dari usaha yang tergolong usaha kecil.

### **4. Sistem Pembukuan Berbasis Komputer**

Sistem pembukuan berbasis komputer adalah metode pembukuan yang menggunakan teknologi komputer dan software akuntansi untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan data keuangan. Sistem ini memudahkan dan mempercepat proses pengolahan data keuangan, serta memastikan akurasi dan keamanan data. Sistem pembukuan berbasis komputer juga dapat digunakan untuk memudahkan pelaporan pajak, seperti e-filing atau e-tax invoice.

### **5. Pencatatan Pajak dengan Sistem E-Filing**

Sistem E-filing merupakan metode pencatatan pajak dengan menggunakan teknologi elektronik, dimana Wajib Pajak dapat melaporkan dan membayar pajak melalui internet. Sistem ini memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, serta mengurangi kesalahan dan biaya administrasi.

Itulah beberapa metode dan pembukuan yang umum digunakan dalam perpajakan. Penting bagi Wajib Pajak untuk memilih metode dan pembukuan yang tepat agar pelaporan pajak dapat dilakukan dengan baik dan akurat. Selain itu, dengan menggunakan teknologi modern dalam pencatatan dan pelaporan pajak, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pengolahan data keuangan.

## Contoh ilustrasi pajak dalam laporan keuangan

### Aktiva

Piutang retribusi pajak	38	420.550
Pajak dibayar di muka	38	47.683

### Kewajiban

Hutang pajak	25,38	3.052.149
Kewajiban pajak tangguhan-bersih	25.38	3.034.100

### Beban pajak

<b>BEBAN (MANFAAT PAJAK)</b>	25,38	
Pajak kini		(7.233.874)
Pajak tangguhan		<u>(693.949)</u>
		(7.927.823)

### Arus kas

Pembayaran pajak penghasilan	(6.963.799)
------------------------------	-------------

### Contoh ilustrasi pajak perusahaan

<b>RUGI LABA</b>	
Laba sebelum pajak	xxx
Pajak kini (current tax)	xxx
Pajak tangguhan (deferred tax)	xxx
Laba tahun berjalan dari operasi dilanjutkan	xxx
Kerugian/pendapatan operasi dihentikan	
xxx	
Pendapatan komprehensif	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
Total laba komprehensif	
vvv	

## **NERACA**

Aktiva pajak tangguhan	xxx
Kewajiban pajak tangguhan	xxx

### **E. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PAJAK DALAM PERUSAHAAN**

Peran dan tanggung jawab pajak dalam perusahaan sangatlah penting, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab pajak dalam perusahaan:

#### **1. Pendaftaran NPWP**

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh perusahaan. NPWP diperlukan untuk keperluan pelaporan pajak dan juga identifikasi perusahaan oleh pihak pajak.

#### **2. Pemenuhan Kewajiban Pajak**

Perusahaan harus memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pajak meliputi penghitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak.

#### **3. Penghitungan Pajak**

Perusahaan harus dapat menghitung pajak dengan tepat dan akurat sesuai dengan jenis pajak yang berlaku. Penghitungan pajak meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya yang berlaku sesuai dengan jenis usaha dan kegiatan perusahaan.

#### **4. Pemotongan Pajak**

Perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak ketiga, seperti karyawan atau kontraktor, harus memotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemotongan pajak biasanya dilakukan atas penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga dan harus dilaporkan serta dibayarkan pada pihak pajak

#### **5. Pelaporan Pajak**

Perusahaan harus melaporkan pajak yang telah dihitung dan dipotong sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pelaporan pajak dapat dilakukan melalui sistem E-Filing atau secara manual dengan mengisi formulir pajak yang telah disediakan.

#### **6. Pembayaran Pajak**

Perusahaan harus membayar pajak yang telah dihitung, dipotong, dan dilaporkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pihak pajak atau melalui sistem E-Billing.

#### **7. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak**

Perusahaan juga harus siap menghadapi pengawasan dan pemeriksaan pajak oleh pihak pajak. Pengawasan dan pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAGIAN 2

### HUKUM PAJAK

#### A. PENGERTIAN HUKUM

Dalam pengertian yang luas hukum dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku orang dalam pergaulan bermasyarakat (Siahaan, 2010).

Terminologi hukum yang umum digunakan di beberapa negara di dunia tentunya akan berbeda-beda. Di Amerika Serikat dan Inggris terminologi hukum adalah *law*, di Jerman dan Belanda menggunakan istilah *rechtt*, di Perancis dikenal dengan istilah *droit*, negara Italia menggunakan istilah *diritto* dan di negara-negara semenanjung Arab menggunakan istilah *syariah*.

Hukum merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tidak terjadi benturan diantara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah (Harjo, 2019).

Terdapat empat unsur di dalam pengertian hukum serta terdapat dua ciri-ciri hukum yang ada di dalamnya.

Keempat unsur dalam pengertian huku tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut harus tegas.

Sedangkan ciri-ciri hukum antara lain :

1. Adanya perintah dan atau larangan,

2. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang maupun badan.

## **B. PENGERTIAN HUKUM PAJAK**

Beberapa pakar hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum pajak, Rochmat Soemitro (Harjo, 2019) mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain Hukum Pajak menerangkan tentang siapa saja yang menjadi wajib pajak dan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa yang dikenakan pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak, cara penagihan, cara mengajukan keberatan dan sebagainya.

Sedangkan Santoso Brotodihardjo (Mardiasmo, 2018) mengutarakan bahwa yang dimaksud hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak). Tugas hukum pajak adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dalam masyarakat merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini. Karena itu hal yang penting dan tidak boleh diabaikan adalah latar belakang ekonomis dari keadaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Karena ada hubungan antara warga negara dengan pemerintahan dalam pengertian pajak ini maka Santoso Brotodihardjo mengkatégorikan hukum pajak ini sebagai hukum publik.

Bohari (Suandy, 2016) menyatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan tentang :

- a. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
- b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
- c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
- d. Timbul dan hapusnya utang pajak;
- e. Cara penagihan pajak; dan
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa hukum pajak adalah tatanan yang mengatur tentang hubungan wajib pajak dengan regulator pajak serta membagi dengan jelas ruang lingkup antara kewajiban dan hak wajib pajak serta kewajiban dan hak negara (dalam hal ini diwakili oleh fiskus), hukum pajak sangat diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban wajib pajak dan negara (fiskus).

## **C. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK**

Secara umum hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal.

### **1. Hukum Pajak Material**

Hukum Pajak Material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak (objek pajak), siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besarnya pajak yang dikenakan (tarif pajak), timbulnya dan hapusnya utang pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat selaku wajib pajak termasuk didalamnya hukum ini mengatur tentang kenaikan-kenaikan tarif pajak, denda-denda dan

hukuman/sanksi serta tata cara pembebasan dan pengembalian pajak serta hak tagihan yang dimiliki fiskus.

Suatu hukum pajak disebut hukum pajak Material apabila didalam hukum tersebut memuat tentang norma-norma yang mengatur dan menerangkan mengenai :

Objek dari suatu jenis pajak yang ditetapkan, yaitu menerangkan tentang keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak;

Subjek pajak, yaitu menerangkan tentang siapa yang harus dikenakan pajak;

Peraturan-peraturan, yaitu menerangkan tentang cara pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak, tarif pajak, sanksi dan denda pajak;

Pengertian tentang tahun buku, wajib pajak, fiskus, penghasilan, surat pemberitahuan, dan lain sebagainya.

Dalam tata cara dan sistem perpajakan di Indonesia hukum pajak material terdiri dari Undang Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah.

## **2. Hukum Pajak Formal**

Hukum Pajak Formal adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara mengimplementasikan Hukum Pajak Material menjadi kenyataan. Dalam hukum ini terdapat tata cara penyelenggaraan pemutungan dan pemotongan pajak, tata cara pendaftaran NPWP dan PKP, tata cara pembukuan dan pencatatan, tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak, tata cara pemeriksaan, tata cara penagihan, tata cara kewajiban dan

hak Wajib Pajak maupun fiskus, tata cara penyidikan, tata cara pengenaan macam-macam sanksi, dan lain-lain.

Suatu hukum pajak disebut sebagai Hukum Pajak Formal apabila di dalam isinya menyangkut mengenai bentuk dan tata cara untuk mengimplementasikan Hukum Pajak Material menjadi suatu kenyataan, dalam arti tata cara melaksanakan Hukum Pajak Material. Tujuan dilakukannya Hukum Pajak Formal ini untuk melindungi wajib pajak dan fiskus serta memberi jaminan hukum material dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan tepat guna.

Dalam tata cara dan sistem perpajakan di Indonesia Hukum Pajak Formal meliputi Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan Undang Undang tentang Pengadilan Pajak.

#### **D. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK DALAM TATA HUKUM INDONESIA**

Secara umum hukum terbagi atas hukum Publik dan hukum Perdata. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warganya, sedangkan hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara perorangan di dalam masyarakat.

Hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administratif), namun seorang ahli pajak Prof. P.J.A. Adriani berpendapat bahwa hukum pajak adalah hukum yang berdiri sendiri, hukum pajak adalah suatu ilmu pengetahuan yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara, dengan alasan :

1. Tugas Hukum Pajak bersifat lain dibandingkan dengan Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara) lainnya;
2. Hukum Pajak memiliki kaitan erat dengan Hukum Perdata;

3. Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian; dan
4. Hukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnya.

Namun kemandirian Hukum Pajak umumnya dirasakan kurang tepat karena seolah-olah menyatakan bahwa Hukum Pajak berdiri terlepas dari hukum-hukum yang lainnya, padahal Hukum Pajak mempunyai hubungan dengan hukum lain. Hukum Pajak yang juga disebut Hukum Fiskal merupakan bagian dari Hukum Publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan masyarakatnya, baik orang pribadi maupun badan usaha, sehingga tidak mungkin Hukum Pajak itu berdiri sendiri.

Dalam mempelajari bidang hukum berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau dengan kata lain jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum.

Hukum Pajak menganut faham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda, misalnya dalam hal pengujian keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu harus membayar pajaknya sesuai dengan yang dianggapnya benar. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut faham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah putusan lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Pajak merupakan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), sedangkan peraturan yang bersifat umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Sedangkan kedudukan wajib pajak dan fiskus dalam Hukum Pajak adalah berbeda. Kedudukan fiskus lebih tinggi dari wajib pajak dikarenakan fiskus dalam posisi merupakan badan hukum publik

yang mewakili pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam hal ini fiskus dapat memaksakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini memang telah diatur dalam Hukum Pajak dan telah menjadi salah satu ciri dalam pengertian pajak.

Dipihak lain, kedudukan wajib pajak sebagai tertagih pajak mempunyai kedudukan yang lebih rendah karena bisa dipaksakan oleh fiskus yang mengatasnamakan Undang Undang dan kepentingan masyarakat banyak untuk membayar pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di sini terjadi hubungan antara pihak yang memerintah (fiskus) dan pihak yang diperintah (wajib pajak). Namun demikian meskipun terjadi perbedaan "kasta" pihak yang memerintah (fiskus) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap harus menghormati hak-hak wajib pajak yang dijamin oleh hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

## **E. KAITAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA**

### **1. Hukum Pajak Dengan Hukum Administrasi Negara**

Pendapatan negara berupa pajak secara langsung berkontribusi besar terhadap APBN. Penerimaan pajak oleh penyelenggara perpajakan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) harus dibukukan dan dikelola secara baik dan benar serta setiap saat harus dapat diketahui secara langsung oleh publik.

Dalam Hukum Pajak di Indonesia saat ini mengatur bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan utang pajaknya secara benar dan tepat waktu dalam kurun waktu tertentu. Fiskus harus melakukan administrasi hal ini dengan benar, dan melakukan penelitian atas perhitungan pajak terutang serta laporan wajib pajak yang ada serta melakukan kegiatan penagihan baik pokok maupun denda/sanksi administrasi melalui Surat Tagihan

Pajak apabila diketahui bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak tidak benar. Kegiatan melakukan administrasi perpajakan ini termasuk dalam bagian Hukum Administrasi Negara.

Hubungan antara Hukum Pajak dengan Hukum Administrasi Negara sangatlah erat, namun terdapat ketentuan-ketentuan khusus di dalam Hukum Pajak yang menyebabkan terjadinya penyimpangan Hukum Pajak dari Hukum Administrasi Negara, hal ini disebabkan karena Hukum Administrasi Negara bersifat umum sedangkan Hukum Pajak bersifat khusus.

## **2. Hukum Pajak Dengan Hukum Tata Negara**

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya sehingga tata cara pemungutan dan pemotongan perpajakan harus secara tegas diatur dalam suatu Undang Undang yang dalam pembuatannya melibatkan banyak unsur, yakni unsur masyarakat yang diwakili oleh DPR dan pihak eksekutif/pemerintahan. Pembuatan Undang Undang Perpajakan ini setelah diajukan/diusulkan oleh pemerintah akan dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah dengan legislatif (DPR) dengan memperhatikan masukan-masukan dari para ahli perpajakan dan keuangan, akademisi, ahli hukum serta ahli lain yang ada kaitannya dengan perpajakan.

Mekanisme mulai dari diusulkannya suatu Rancangan Undang Undang termasuk Rancangan Undang Undang Perpajakan oleh pemerintah kemudian dilakukan pembahasan atas Rancangan Undang Undang tersebut sampai dengan disahkan oleh rapat paripurna legislatif (DPR) kemudian diserahkan kepada pihak eksekutif (Presiden) untuk ditetapkan menjadi Undang Undang diatur dan menjadi objek dalam Hukum Tata Negara.

## **3. Hukum Pajak Dengan Hukum Pidana**

Hukum Pajak sangat erat kaitannya dengan Hukum Pidana, di dalam Hukum Pajak terdapat ketentuan tentang tindak pidana dan sanksi



pidana yang akan dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak melakukan pelanggaran pajak yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan, misalnya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memperlihatkan catatan pembukuan yang tidak benar atau palsu, tidak melaporkan secara benar penghasilannya, tidak menghitung secara benar utang pajaknya, tidak melaporkan secara benar harta kekayaannya dan lain sebagainya dimana perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai delik atau tindak pidana yang mana tindakan tersebut dapat diproses dan dituntut secara pidana, dengan kata lain wajib pajak akan diproses sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana. Disamping itu terhadap aparat pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga rahasia yang menjadi tanggung jawabnya juga diancam dengan pidana.

Namun terdapat perbedaan dalam Hukum Pajak dan Hukum Pidana, diantaranya dalam Hukum Pidana pada umumnya dianut prinsip bahwa proses penyidikan sampai penuntutan akan dihentikan apabila tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia, sementara di dalam Hukum Pajak akan diteruskan kepada ahli waris tersangka..

#### **4. Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata**

Hukum Pajak juga mempunyai hubungan sangat erat dengan Hukum Perdata, hal ini terlihat dalam kenyataan pelaksanaan Hukum Pajak antara lain :

Hukum Pajak mengambil sasaran pada peristiwa, keadaan dan kejadian atau perbuatan yang berada dalam tataran hukum perdata sebagai objek pengenaannya. Contoh pada peristiwa perolehan hak kepemilikan bumi dan atau bangunan akan dikenakan pajak, sedangkan hubungan antara kepemilikan bumi dan atau bangunan dengan pemiliknya itu adalah hubungan kepemilikan dan ini diatur dalam tataran Hukum Perdata.

Hukum Pajak banyak menggunakan istilah yang ada dan lazim digunakan dalam Hukum Perdata. Contohnya istilah pembebasan

utang di dalam Hukum Perdata diartikan sebagai tindakan kreditur untuk membebaskan utang dalam Hukum Pajak diartikan sebagai pembebasan utang pajak kepada wajib pajak karena berbagai alasan dan kondisi.

### **Penafsiran Hukum Pajak**

Dalam memahami suatu ketentuan dalam Undang Undang agar jelas dan tidak bisa dalam mengartikan ketentuan tersebut diperlukan suatu penafsiran. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas ataupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

Waluyo (2019) membagi beberapa macam penafsiran dalam ilmu hukum antara lain :

#### **1. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatika)**

Penafsiran ini adalah cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan Undang Undang, dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Undang Undang, semata-mata menurut tata bahasa atau kebiasaan pemakaian kata-kata sehari-hari.

#### **2. Penafsiran Otentik (Sahih, Resmi)**

Penafsiran ini adalah sebagai penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk/penyusun Undang Undang. Contoh dalam penafsiran ini adalah pengertian pajak yang di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dituangkan dengan jelas.

#### **3. Penafsiran Historis**

Penafsiran ini adalah suatu penafsiran yang didasarkan dengan mempelajari sejarah hukumnya yakni penafsiran berdasarkan landasan sejarah terjadinya hukum tersebut serta dengan

mempelajari sejarah Undang Undang yakni penafsiran dengan meneliti maksud pembuat Undang Undang pada saat membuat Undang Undang tersebut.

#### **4. Penafsiran Sistematis (Dogmatis)**

Penafsiran ini adalah suatu penafsiran yang memperhatikan susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam Undang Undang itu maupun dengan Undang Undang yang lain, pasal yang satu dengan pasal yang lain.

#### **5. Penafsiran Sosiologi**

Penafsiran ini adalah suatu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan Undang Undang. Hal ini penting karena kebutuhan-kebutuhan selalu berubah menurut masa, sedangkan Undang Undang tetap saja.

#### **6. Penafsiran Ekstensif**

Penafsiran ini adalah penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkan dalam ketentuan itu. Sebagai contoh aliran listrik termasuk benda.

#### **7. Penafsiran Restriktif**

Penafsiran ini adalah suatu penafsiran dengan mempersempit arti kata-kata dalam suatu Undang Undang, misalnya "kerugian" adalah tidak termasuk kerugian yang tidak berwujud seperti sakit, cacat dan lain-lain.

#### **8. Penafsiran Analogis**

Penafsiran ini adalah penafsiran pada suatu hukum dengan memberikan perumpamaan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

#### **9. Penafsiran *A Contrario***

Penafsiran ini adalah suatu cara penafsiran Undang Undang yang didasarkan pada lawan dari ketentuan tersebut. Contohnya aturan tentang pendapatan adalah objek pajak baik untuk penerimanya Orang Pribadi maupun Badan, namun pada Pasal 4 ayat (3) huruf f

Undang Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dividen bagi Badan Usaha bukan merupakan bukan objek pajak apabila kepemilikan sahamnya sedikitnya 25% dari jumlah modal yang disetor. Aturan ini hanya menyangkut pada kepemilikan saham dan dividen yang diterima oleh Badan tetap tidak diatur pada kepemilikan saham dan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 hanya menyatakan bahwa Penghasilan berupa Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. Terlihat dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijelaskan bagaimana apabila Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki saham 25% atau lebih dalam suatu Badan Usaha.

## BAGIAN 3

### TUJUAN DAN PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN

#### A. TUJUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

Sistem perhitungan pada akuntansi perpajakan menjadi hal yang penting di bidang perpajakan Indonesia. Hal ini berlaku semenjak ditetapkannya sistem pemungutan pajak yaitu *self-assessment system*.

Kebijakan yang ditetapkan dalam *self-assessment system* ini mewajibkan bahwa setiap orang pribadi maupun badan usaha yang merupakan wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melapor pajak secara mandiri. Perhitungan ini sebenarnya terjadi akibat prinsip dasar dari pajak yang telah ditetapkan pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Masalah perhitungan yang terjadi dalam akuntansi bersifat netral tanpa adanya kepemihakan terhadap apapun. Akuntansi hanya bersifat untuk mengetahui jumlah perhitungan laba maupun rugi secara kormesial.

Sedangkan akuntansi walaupun umumnya bertujuan untuk mengetahui laba rugi (komersial), namun prinsip dasarnya tetap bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk-produk yang dihasilkan akuntansi.

Untuk itu, berikut tujuan akuntansi perpajakan :

#### 1. Perlindungan Terhadap Hak Negara

Tujuan akuntansi perpajakan yang pertama di dasari pada bagian fiskus dan juga negara yang menerima hak pajak tersebut. Tentunya, sebuah negara memiliki hak untuk bisa mendapatkan

informasi mengenai kemampuan sebuah perusahaan yang berdiri di negara tersebut.

Tidak hanya untuk kepentingan negara saja, pembayar pajak atau wajib pajak juga akan mendapatkan perhitungan yang tepat sehingga dapat memenuhinya dengan mudah. Perhitungan ini nantinya akan mengensampingkan perkiraan (estimasi) dan memberikan gambaran pasti.

## **2. Penyusunan Strategi Serta Perencanaan Pajak**

Fungsi lainnya yang bisa didapatkan yaitu untuk memastikan strategi maupun pola perencanaan yang tepat agar bisa memenuhi akomodasi pembayaran pajak. Hal ini pasti memberikan dampak besar bagi sebuah badan usaha.

Karena, nantinya mereka bisa menghitung bagaimana kemampuan dari perekonomian usaha tersebut untuk bisa melunasi akomodasi beban pajak miliknya. Jadi, pengelola badan usaha tersebut dapat mengetahui bagian mana yang dapat meringankan beban pajak serta jumlah wajib pajak yang harus dibayarkan.

## **3. Memberikan Analisa dan Prediksi Tentang Potensi Pajak Berikutnya**

Keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak yaitu analisa dan potensi besaran pajak yang akan mereka bayarkan di masa yang akan datang. Hal ini tentunya memudahkan lembaga wajib pajak untuk mengalokasikan sumber dana untuk akomodasi pembayaran pajak tersebut nantinya.

Gambaran yang diberikan dalam analisa akuntansi perpajakan akan memberikan dampak terbaik untuk mempersiapkan pembayaran pajak ini. Tentunya, dibutuhkan keseimbangan antara 2 prinsip, yaitu konservatif dan konsistensi agar gambaran alokasi pajak masa depan menjadi lebih akurat.

#### **4. Penerapan Proses Akuntansi**

Penerapan proses akuntansi ini meliputi pencatatan, pengakuan dan perhitungan terhadap pajak yang dimiliki. Untuk sebuah badan usaha, dilakukan penyajian data dalam sebuah bentuk laporan baik secara fiskal maupun secara komersial.

#### **5. Mengembalikan Kesadaran Pembayaran Pajak**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu tugas serta fungsi dari akuntansi pajak adalah untuk mengembalikan sikap wajib pajak. Karena hasil gambaran pajak yang diproses melalui perhitungan akuntansi ini lebih akurat, jadi para wajib pajak akan lebih sadar untuk membayarkan kewajiban mereka.

Tidak hanya memberikan gambaran tentang seberapa banyak akomodasi yang harus dibayarkan dalam beban pajak, ini juga memberikan rasa nyaman bagi wajib pajak. Kenapa? karena perhitungan akan dilakukan secara adil dan transparan. jadi, tidak akan ada yang merasa dirugikan apalagi ditipu.

#### **6. Proses Evaluasi**

Laporan akuntansi akan selalu diarsipkan alias disimpan sebagai salah satu jenis dokumen penting perbandingan. Informasi inilah yang nantinya dibutuhkan untuk bisa memberikan perbandingan terhadap periode satu dan periode lainnya.

Selain itu, Akuntansi Pajak ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terutang baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.

4. Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan Pemerintah, hanya untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
5. Sebagai dasar pertahanan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.

Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti di bawah ini:

1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan.
2. Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya.
3. Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang.
4. Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang.

Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN**

Untuk langkah awal, mari pahami prinsip dasar dari akuntansi perpajakan.

Dimana akuntansi perpajakan adalah ilmu yang memiliki cukup rumit. Bahkan dalam sebuah kasus bahkan seorang akuntan perpajakan butuh waktu yang cukup lama untuk memahaminya.



Maka dari itu untuk memahami akuntansi perpajakan ini, harus dimulai dari dasarnya.

### 1. Kesatuan

Melalui metode *self-assesment system* negara menyatakan secara tidak langsung percaya pada setiap perusahaan akan tanggungjawabnya pada negara.

Dengan kata lain prinsip ini menguatkan pendapat bahwa perusahaan menjadi salah satu kekuatan ekonomi negara.

Walaupun tidak bergerak bersama secara langsung, namun setiap pelaku wajib pajak adalah entitas ekonomi yang memiliki satu kesamaan dalam kesatuan ekonomi.

### 2. Historis

Prinsip kedua lebih mencakup pada pencatatan keuangan menurut kejadian sebenarnya. Bisa dibidang perpajakan meminta pencatatan berupa laporan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak dibuat sebenar-benarnya (real).

Hal ini berarti kenaikan harga maupun penurunan harga harus ditulis secara detail dalam laporan terkait pemungutan pajak.

Karena akuntansi berarti ilmu pasti, jadi setiap angka yang berbeda harus dicatat untuk mengurangi risiko salah hitung.

### 3. Pengungkapan Secara Penuh

Lalu yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh, di mana prinsip ini adalah penguat prinsip sebelumnya.

Akuntan diwajibkan untuk memberikan detail pencatatan untuk setiap aktivitas. Namun, selain detail laporan juga harus menyajikan informasi yang jelas.

Pada prinsip ini akuntan diperbolehkan untuk menambahkan catatan tambahan hingga lampiran terkait untuk menguatkan catatan yang dibuatnya.

Selanjutnya, Prinsip pada Akuntansi Komersial yang menjadi fokus perbedaan tujuan laporan keuangan menurut fiskal dan menurut komersial di antaranya:

### 1. Pengakuan Penghasilan dan Beban.

Metode pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi adalah metode *accruals*. Untuk tujuan perpajakan metode *cash basis* dimodifikasi dengan memperkenankan metode akrual untuk penjualan dan harga pokok, alokasi *cost* dari aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud

Perbedaan Perlakuan Penghasilan dan biaya, di antaranya:

- a) Bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya.
- b) Jumlah utang yang dibebaskan.
- c) Penggantian dalam bentuk natura.
- d) Pembentukan atau pemupukan/dana cadangan.
- e) Penghasilan deviden.
- f) Pembayaran yang melebihi kewajiban.

### 2. Konsistensi

Penerapan metode akuntansi secara konsisten sesuai KUP Pasal 28 ayat 5. Konsistensi ini lebih menekankan kepada penyandingan vertikal, jika ada perubahan prosedur akuntansi, pengaruhnya harus dikemukakan dalam laporan keuangan.

### 3. Konservatisme

Paham yang bersifat hati-hati, berarti jika ragu, maka pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya akan menghasilkan penetapan yang terlalu tinggi bagi aktiva dan laba artinya jika ada kemungkinan laba jangan dicatat, tetapi jika ada kemungkinan rugi harus dicatat/dilaporkan.

Laporan Keuangan bersifat konservatif terhadap suatu transaksi yang belum terealisasi, misalnya penyisihan piutang ragu-ragu. Dalam perpajakan cenderung menganut realitas dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak. Prinsip Konservatisme yang antara lain diterapkan dalam penilaian persediaan dengan metode *Lower of Cost or Market*, dan penilaian terhadap piutang dengan taksiran realisasi tidak dibenarkan untuk tujuan fiskal.

#### 4. **Realisasi**

Penghasilan menurut prinsip akuntansi komersial hanya dapat diakui setelah terjadi transaksi atau realisasi. Prinsip perpajakan penghasilan dicatat apabila telah terjadi transaksi penjualan, hal ini sesuai dengan pengertian penghasilan menurut pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

#### 5. **Prinsip *Cost* (harga perolehan).**

Seperti yang diterapkan dalam penilaian persediaan dan harga pokok barang yang diproduksi sendiri untuk tenaga kerja tidak termasuk upah *in natura*, barang modal sehubungan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dapat tidak dikapitalisir dan harga perolehan suatu aktiva yang terjadi dari transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat ditentukan lain.

#### 6. **Prinsip *Matching Cost Against and Revenue* (biaya – hasil).**

Misalnya *cost* barang modal baru untuk tujuan akuntansi dapat disusut jika aktiva yang bersangkutan telah dioperasikan (digunakan untuk memperoleh penghasilan) dan biaya penyusutan dapat dihitung lebih pendek dari satu tahun. Misalnya 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk tujuan fiskal perhitungan penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya

pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

## **7. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi**

- a. Metode penilaian persediaan, untuk tujuan akuntansi bisa dipakai salah satu dari metode harga perolehan atau biaya standar metode pendekatan estimasi. Untuk tujuan fiskal hanya diperbolehkan metode penilaian FIFO atau *Average* (Rata-rata Bergerak).
- b. Metode penyusutan dan Amortisasi, untuk tujuan fiskal yaitu metode garis lurus (harta berwujud bukan bangunan dan harta berwujud berupa bangunan) atau Metode saldo menurun (hanya untuk harta berwujud bukan bangunan).
- c. Metode Penghapusan Piutang, untuk tujuan fiskal metode penghapusan piutang yang diperkenankan adalah metode langsung.
- d. Metode Penentuan Keuntungan dari perusahaan konstruksi untuk tujuan perpajakan hanya diperkenankan memakai persentase tingkat penyelesaian pekerjaan, tanpa memperhatikan masa kontrak.

## **BAGIAN 4**

### **PENGHASILAN KENA PAJAK**

#### **A. DEFINISI PENGHASILAN KENA PAJAK**

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dimana penghasilan kena pajak dapat dihitung dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bila terdapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan lima tahun berturut-turut, sedangkan atas penanaman modal di bidang - bidang usaha tertentu atau di daerah - daerah tertentu, kompensasi kerugian dapat diberikan hingga paling lama 10 tahun.

#### **B. PENGERTIAN PENGHASILAN**

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang :

1. Diterima atau diperoleh wajib pajak,
2. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

3. Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan klasifikasi umum penghasilan seperti :

1. Penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

### **C. BEBAN-BEBAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN DIJADIKAN SEBAGAI PENGURANG PAJAK**

#### **1. Beban-beban yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - 1) Biaya pembelian bahan;
  - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - 3) Bunga, sewa, dan royalti;
  - 4) Biaya perjalanan;
  - 5) Biaya pengolahan limbah;

- 6) Premi asuransi;
  - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - 8) Biaya administrasi; dan
  - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
  - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang

menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

- 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **2. Beban-belan yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan**

Belan yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan berdasarkan Pasal 9 Undang-undang penghasilan



kena pajak, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan;

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

Yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

## D. TARIF PENGHASILAN KENA PAJAK

Tarif penghasilan kena pajak umumnya didasarkan pada subjek pajaknya. Yakni tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam negeri. Dan tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri.

Tarif yang dikenakan untuk keduanya berbeda. Untuk tarif penghasilan kena pajak dibedakan berdasarkan jumlah penghasilannya:

### 1. Tarif Penghasilan Orang Pribadi

Tarif Lama (UU Pajak Penghasilan)		Tarif Baru (RUU HPP)	
Penghasilan 0 – Rp 50 Juta	5%	Penghasilan 0 - Rp 60 juta	5%
Penghasilan Rp 50 juta - Rp 250 juta	15%	Penghasilan Rp 60 juta - Rp 250 juta	15%
Penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta	25%	Penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta	25%
Penghasilan di atas Rp 500 juta	30%	Penghasilan di atas Rp 500 juta	30%
		Penghasilan di atas Rp 5 miliar	35%

Orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500.000.000 dalam setahun tidak dikenakan PPh.

## 2. Tarif Penghasilan Badan

Tahun Pajak	Tarif UU PPh	Tarif UU HPP
Tahun 2020 – 2021	22%	
Tahun 2022 dst.	20%	22%

Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 31E. Bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000.

Pajak penghasilan terdiri dari ;


1. PPh 21 (Khusus untuk WP orang pribadi – pemotongan dari pekerjaan)  
Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong (serta disetor dan dilaporkan) sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh hanya oleh Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri.
2. PPh 22 (Pungutan pajak dari pihak lain)  
Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan lain yang ditunjuk sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang tertentu
3. PPh 23 (Potongan pajak dari Modal dan Jasa)  
Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong (serta disetor dan dilaporkan) sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh atas menggunakan modal (Capital Income) dan penghasilan sehubungan dengan jasa yang diterima oleh Wajib pajak Badan dan BUT.

4. PPh 24 (Kredit pajak Luar Negeri)

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak dalam negeri.

5. PPh 25 (Cicilan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak)

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulannya. Dalam hal ini termasuk pajak yang dibayar atas Wajib pajak Orang Pribadi yang bertolak keluar negeri.



Gambar 4.1 Skema dasar Pengenaan PPh 21

### E. CONTOH KASUS

1. Fadil pada tahun 2019 bekerja pada perusahaan PT. ABC dengan memperoleh gaji sebesar Rp 6.000.000.- dan membayar iuran

pensiun sebesar Rp 250.000,- Fadil menikah tetapi belum mempunyai anak. Penganan PPh Pasar 21 terutang ?

Penyelesaian:

Gaji sebulan Rp 6.000.000

Pengurangan :

- Biaya Jabatan 5% X Rp 6.000.000 = 300.000

- Iuran Pensiun = 250.000

= 550.000

Penghasilan Netto sebulan **5.450.000**

Penghasilan Netto Setahun :

12 X Rp 5.450.000 = 65.400.000

PTKP setahun :

Untuk WP Sendiri Rp 54.000.000

WP Kawin Rp 4.500.000

= 58.500.000

Penghasilan kena pajak se-Tahun = 6.900.000

PPh 21 terutang :

5% X 6.900.000 = 345.000

PPh 21 se-Bulan

345.000 : 12 = 28.750

Berlaku untuk pegawai yang mempunyai NPWP, Apabila Pegawai tidak mempunya NPWP maka jumlah PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong Sebesar = 120% X Rp 28.750,- = Rp 34.500,-

2. Koperasi Adem ayem menerima pembayaran dari Kantor Humas Pemprov atas penyediaan *furniture* berbahan kayu jati senilai Rp 350.000.000,00. Berapakah beban PPh 22 dan bagaimana perhitungannya (metode periodik)?

Penyelesaian

$$\begin{aligned} \text{Beban PPh 22} &= 1,5\% \times 350.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.250.000,00 \end{aligned}$$

Jurnal Koperasi Adem Ayem

Kas	344.750.000	
Pajak dibayar di muka PPh 22	5.250.000	
Penjualan		350.000.000

Jurnal Humas Pempro

Furniture	350.000.000	
Kas		344.750.000
Utag PPh 22		5.250.000

3. PT Sukses Berkarya di Samarinda memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut:

Penghasilan dalam negeri Rp 400.000.000

Penghasilan dari Malaysia (tarif pajak 20%) Rp 200.000.000

Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sukses Berkarya tahun 2022?

- 1 **Menghitung total penghasilan kena pajak:**

Penghasilan dalam negeri	Rp400.000.000
Penghasilan dari Vietnam	Rp200.000.000
<b>Jumlah Penghasilan Neto</b>	<b>Rp600.000.000</b>
- 2 **Menghitung total PPh terutang:**

Pajak terhutang 25% x Rp 600.000.000 =	<b>Rp150.000.000</b>
--	----------------------
- 3 **Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan:**

(penghasilan Luar Negeri : total penghasilan) x total PPh terutang

(Rp200.000.000 : Rp600.000.000) x Rp150.000.000 = Rp49.999.999 (dibulatkan)	<b>Rp50.000.000</b>
---	---------------------
- 4 **Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di Luar Negeri:**

20% x Rp200.000.000 =	<b>Rp40.000.000</b>
-----------------------	---------------------



## BAGIAN 5

### PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

#### A. PAJAK PENGHASILAN

PPh, atau akronim pajak penghasilan, adalah pajak yang dikenakan pada orang atau perusahaan atas penghasilan yang dihasilkan selama tahun pajak. Upah atau gaji, pendapatan perusahaan, honoraria, hadiah, dan pendapatan lain yang sebanding semuanya dapat dimasukkan. Pajak penghasilan adalah semacam pajak langsung yang biasanya dikenakan pada wajib pajak berdasarkan pendapatan yang dihasilkan selama tahun pajak. Ada berbagai persyaratan yang harus dipertimbangkan wajib pajak saat mengenakan pajak. Pajak penghasilan badan diklasifikasikan sebagai berikut (mekari. 2023):

##### 1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Artikel ini diberlakukan pada personel perusahaan. Meskipun demikian, sebagian besar pengusaha memotong langsung dari gaji pekerja mereka. Upah, gaji, tunjangan, bonus, honorarium, dan remunerasi lainnya dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Ini disesuaikan dengan tugas masing-masing karyawan. Jumlah pengurangan pajak yang dikenakan pada gaji karyawan juga bervariasi. Berdasarkan berapa banyak PKP yang dimiliki setiap karyawan.

##### 2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak ini dikenakan pada bisnis yang terlibat dalam ekspor atau impor produk mewah. Kriteria penerapan pajak ini adalah kegiatan ekspor dan impor menguntungkan kedua pihak yang terlibat. Aturan PPh Pasal 22 sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan bentuk PPh lainnya.

### **3. Pajak Penghasilan Pasal 23**

Ketika transaksi atau kegiatan berikut terjadi, wajib pajak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23:

- Membayar dividen atau keuntungan atas saham perusahaan kepada pemegang saham
- Membayar royalti atas suatu karya
- Membayar bunga pinjaman
- Membayar bonus, piara, atau penghargaan
- Membayar jasa konsultan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015;
- Membayar sewa tanah, bangunan, dan penggunaan aset lainnya

### **4. Pajak Penghasilan Pasal 25**

PPh pasal 25 korporasi ini adalah semacam pajak perusahaan dalam bentuk pembayaran pajak terutang, mengacu pada total SPT tahunan dan telah dipotong pajak penghasilan. Ini termasuk pajak penghasilan yang jatuh tempo atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan.

Pajak penghasilan semacam ini dirancang untuk membuat hidup lebih mudah bagi pembayar pajak. Pajak ini harus dibayar penuh dalam waktu satu tahun dan tidak dapat diwakili.

### **5. Pajak Penghasilan Pasal 26**

Pajak ini dikenakan pada wajib pajak luar negeri yang melakukan pembayaran bunga, royalti, dividen, atau pembayaran gaji, antara lain. Akibatnya, harus mengurangi nilai transaksi dengan PPh Pasal 26 PPh ini. Pajak yang dipungut di Indonesia adalah 20%, menurut undang-undang. Tapi, ketika datang ke P3B, tarifnya mungkin berubah.

### **6. Pajak Penghasilan Pasal 29**

Pajak yang satu ini akan ditampilkan sebagai pajak kurang bayar pada SPT tahunan. Secara umum, itu akan terjadi jika total pajak yang terutang oleh perusahaan dalam setahun melebihi jumlah pajak

yang diajukan. Persyaratan ini mungkin melengkapi non-deposit dari pengembalian pajak perusahaan tahunan, yang jatuh tempo pada 30 April.

### **7. Pajak Penghasilan Pasal 15**

Pajak perusahaan ini dikenakan atas penghasilan wajib pajak tertentu. Contohnya termasuk perusahaan asuransi asing, maskapai penerbangan internasional, perusahaan asing, dan bisnis investasi konstruksi.

### **8. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2**

Pajak ini sering disebut sebagai pajak terakhir. Pajak ini dikenakan pada beberapa jenis pendapatan, dan pengurangannya bersifat final. Tarif pajak penghasilan final ini berubah tergantung pada pendapatan. Misalnya, jika pendapatan tahunan perusahaan kurang dari 4,8 miliar, tarif pajaknya adalah 1 %.

## **B. BIAYA - INI ADALAH BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PPH**

Aturan yang mengatur tax cukup kompleks. Tidak ada pengecualian dalam hal pemungutan pajak penghasilan (PPH). Saat menghitung Pajak Penghasilan (PPH), wajib pajak harus terlebih dahulu mengidentifikasi jumlah Penghasilan Kena Pajak. Ketika jumlahnya dapat dihitung tergantung pada pendapatan kotor wajib pajak.

Dasar Hukum :

- Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- PP 138 Tahun 2000 Pasal 3 dan PP 138 TAHUN 2000 Pasal 4 (berlaku sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 29 Desember, 2010) tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak

Penghasilan Tahun Berjalan - PP 94 Tahun 2010 dalam Pasal 10 dan Pasal 13 (berlaku sejak 1 Januari 2010) tentang Pengeluaran yang dipermasalahkan adalah biaya langsung atau tidak langsung yang terkait dengan operasional perusahaan.

Biaya yang mungkin sering dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan antara lain (sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1)). yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam beberapa hal, seperti (Wulan, 2021):

- Biaya pembelian material
- Upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang dibayarkan dalam bentuk uang
- Bunga, sewa, dan royalti
- Biaya perjalanan
- Biaya pengolahan limbah
- Premi asuransi
- Biaya promosi dan penjualan diatur oleh atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 02/PMK.03/2010)
- Biaya administrasi
- Pajak selain pajak penghasilan
- Penyusutan atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh harta benda fisik dan amortisasi atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh hak dan biaya lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu (satu) tahun
- Sumbangan untuk dana pensiun yang didirikan dengan persetujuan Kementerian Keuangan
- Kerugian akibat penjualan atau pengalihan properti yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau dipelihara untuk menghasilkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan di Indonesia
- Beasiswa, magang, dan biaya pelatihan
- Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih, sepanjang telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi iklan, Wajib

Pajak wajib memberikan persediaan piutang tidak tertagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diwajibkan untuk menyerahkan perkara penagihan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur yang bersangkutan mengenai penghapusan piutang/keringanan utang Ketentuan telah dipublikasikan secara umum atau khusus; atau pengakuan debitur bahwa utangnya memang telah dihapusbukukan untuk sejumlah uang tertentu tidak berlaku untuk penghapusan kredit macet debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- Kontribusi yang diberikan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang persyaratannya diatur oleh peraturan pemerintah.
- Kontribusi yang diberikan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, yang persyaratannya diatur oleh Peraturan Pemerintah
- Biaya pengembangan infrastruktur sosial, yang persyaratannya diatur oleh peraturan pemerintah.
- Hadiah fasilitas pendidikan, yang persyaratannya diatur oleh peraturan pemerintah.
- Kontribusi untuk pembinaan olahraga sesuai dengan kondisi
- Penghasilan yang tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Jika pendapatan bruto hilang setelah dikurangi biaya-biaya tersebut di atas, kerugian tersebut diganti dengan penghasilan dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Selama proses pemeriksaan pajak, wajib pajak sering mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari kantor pajak. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah tim keuangan melakukan kesalahan dalam pembukuan, dimana terdapat pengakuan pengeluaran yang secara fiskal (pajak) seharusnya tidak diakui sebagai pengurang, namun secara komersial (akuntansi) dapat

diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh), jumlah Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan mengambil penghasilan bruto dan mengurangi pengeluaran. Biaya apa yang boleh dan tidak bisa dikurangkan saat menghitung pajak penghasilan? Simak daftar berikut yang berdasarkan UU Pajak (Wulan E, 2021).

### **C. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN USAHA**

Perusahaan diharuskan untuk mencatat dan membayar pajak penghasilan badan atas penghasilan. Tanggung jawab ini akan berakhir ketika perusahaan tidak ada lagi atau berhenti melakukan bisnis. Berikut ini adalah prosedur umum yang dapat digunakan untuk menilai beban pajak penghasilan perusahaan:

#### **1. Perhitungan pajak penghasilan kena pajak**

Sebelum menentukan beban pajak penghasilan Badan Usaha, jumlah Penghasilan Kena Pajak dari perusahaan harus diketahui. Idenya adalah untuk menghapus laba bersih fiskal dari kerugian fiskal. Penghasilan fiskal neto adalah uang bersih yang diperoleh wajib pajak dalam negeri melalui kegiatan komersial. Sedangkan kompensasi bersih fiskal mewakili kerugian perusahaan. Apabila penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak memenuhi Penghasilan Kena Pajak, kerugian tersebut akan dilunasi dengan penghasilan dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Selain itu, jumlah nominal Penghasilan Kena Pajak adalah hasil dari penghasilan bersih fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal.

#### **2. Perhitungan Pajak Penghasilan atau PPh Terutang**

Langkah selanjutnya adalah mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang relevan untuk mendapatkan jumlah pajak

penghasilan yang terutang atau pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif PPh Badan sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2010. Wajib pajak bisnis dapat memenuhi syarat untuk tarif yang dikurangi jika mereka memenuhi kriteria berikut:

\* Organisasi atau entitas yang diorganisir sebagai perusahaan publik. Wajib pajak memiliki paling sedikit 40% dari jumlah saham yang diajukan dan diperdagangkan di pasar saham Indonesia. Tarif yang dikenakan adalah 5% lebih rendah dari tarif standar. Namun demikian, pemerintah memberikan tambahan penurunan harga sebesar 3 % dari tarif yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Wajib Pajak badan harus memenuhi kriteria: merupakan Industri Pionir; merupakan penanaman modal baru; mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

Menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2), beberapa persyaratan harus dipenuhi agar memenuhi syarat untuk tambahan 3% penurunan tarif pajak penghasilan pajak badan, yaitu:

- Wajib Pajak Dalam Negeri
- Berbentuk perusahaan umum (Tbk).
- Jumlah saham yang diperdagangkan di pasar saham Indonesia minimal 40%.
- Mematuhi peraturan tertentu.
- Setidaknya 300 orang memiliki saham di perusahaan.
- Setiap pihak dalam Perusahaan Publik (PT) dapat menguasai tidak lebih dari 5% dari total saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
- Saham yang diajukan dan ditukar di pasar saham harus diselesaikan setidaknya dalam 183 hari kalender dalam satu tahun pajak.

- Melapor kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut ini adalah cara menghitung PPh badan berdasarkan tarif PPh Badan, misalnya, pendapatan perusahaan ABC pada tahun 2021 adalah Rp 5.000.000.000. Akibatnya, tarif Pajak Penghasilan Badan yang disyaratkan adalah  $22\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 1.100.000.000$ .

#### **D. CARA MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PERUSAHAAN**

Tindakan berikut dapat diambil untuk mengurangi beban pajak perusahaan sementara tanpa melanggar hukum (Ratna Kumalasari, 2022) :

##### **1. Penghindaran Biaya Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak, kadang-kadang dikenal sebagai penghindaran pajak, adalah upaya untuk menurunkan beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang tidak termasuk dalam objek pajak. Ketika sebuah perusahaan menderita kerugian, misalnya, ia harus mengubah tunjangan karyawan yang awalnya dalam bentuk uang menjadi tunjangan barang. Natura sendiri bukan merupakan item pajak, seperti yang tercantum dalam PPh 21.

##### **2. *Tax Saving***

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar korporasi. Misalnya, jika perusahaan yang Anda jalankan memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta. Imbalan kerja dapat diubah menjadi in-kind, yang dapat berupa produk seperti pendidikan, kesehatan, makanan, dan sebagainya. Akibatnya, korporasi dapat menghemat 5% hingga 25% dari penghasilan karyawan hingga Rp200 juta.

##### **3. Optimalisasi Kredit Pajak**

Sepertinya masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami informasi mengenai pembayaran pajak yang mungkin



dilakukan dengan cara mencicil. Pasal 22 pajak penghasilan atas pembelian BBM atau impor dan fiskal asing atas perjalanan dinas karyawan adalah dua contoh. Sebagai gantinya, Pengusaha Kena Pajak (PKB) dapat memanfaatkan surat-surat lain, seperti pesanan pengiriman yang digunakan oleh Bulog untuk mengangkut tepung terigu. Pesanan pengiriman ini memiliki tujuan yang sama dengan faktur pajak konvensional.

#### **4. Memanfaatkan program tabungan pensiun.**

Pendekatan berikutnya yang dapat digunakan untuk menjaga agar pendapatan tidak dikurangkan dari tagihan pajak perusahaan adalah program tabungan pensiun. Besarnya iuran yang dibayarkan untuk iuran dana pensiun akan dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Akibatnya, meningkatkan kontribusi dana pensiun mengurangi penghasilan kena pajak.

#### **5. Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)**

Tax amnesty adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendorong pelaku korporasi mengelola wajib pajaknya. Skema ini sangat bermanfaat bagi pengusaha karena dapat meminimalkan biaya pajak dengan menghilangkan berbagai sektor pajak yang harus dibayar di muka, sehingga beban pajak berkurang secara substansial untuk bisnis.

#### **6. Memahami Regulasi Perpajakan yang Berlaku**

Pelajari Peraturan Peraturan Perpajakan Terkait dan peraturan yang berlaku untuk mencegah bahaya pengenaan denda administrasi seperti bunga, denda, kenaikan pajak, dan peraturan perundang-undangan pidana.

Perusahaan agar lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu mengatur kembali ketentuan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

## BAGIAN 6

### OBJEK PAJAK

#### A. PENGERTIAN OBJEK PAJAK

Pengertian Objek pajak adalah kemampuan secara ekonomis atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk nama atau bentuk apapun.

Dengan kata lain Objek Pajak artinya adalah penghasilan yang dikenakan pajak .

#### B. KONSEP DASAR OBJEK PAJAK

Konsep dasar dari Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang bersangkutan. Jenis penghasilan termasuk dalam jenis golongan dan kriteria objek pajak yang akan dikenakan objek pajak sesuai dengan tarif dan jenis pajak yang berlaku.

#### C. JENIS OBJEK PAJAK

<https://www.gramedia.com/literasi/objek-pajak/>

Berikut adalah yang termasuk dalam Jenis Objek Pajak, yaitu:

##### 1. Imbalan

Arti imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk Natura yang diberikan oleh non subjek pajak penghasilan. Imbalan atau penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau yang diterima termasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.

## **2. Hadiah**

Hadiah yang didapat dari undian atau pekerjaan atau kegiatan maupun penghargaan. Yang dimaksud penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan penemuan benda benda purbakala.

## **3. Laba usaha**

Laba usaha adalah laba dari hasil usaha. Terdapat pendapat lain tentang laba usaha adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Laba usaha berbeda dengan laba ekonomi yaitu pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit.

## **4.Keuntungan**

- a. Keuntungan terdapat karena berjualan atau pengalihan harta, termasuk diantaranya:Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, di persekutuan dan badan lainnya.
- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dalam bentuk apapun.
- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

#### 5. Penerimaan pembayaran pajak

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

#### 6. Bunga

Bunga yang termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, yaitu:

- Premium terjadi karena apabila obligasi dijual diatas nilai nominalnya. Sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya.
- Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto adalah penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi.

#### 7. Dividen

Dividen dalam nama dan bentuk apapun, termasuk dividen hasil dari perusahaan asuransi terhadap pemegang polis dan pembagian hasil sisa usaha koperasi. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, yaitu terdiri dari:

- Pembagian laba baik secara langsung maupun tidak secara langsung dengan nama dan bentuk apapun.
- Pembayaran kembali karena likuidasi melebihi jumlah modal yang disetor.
- Pemberian saham bonus tanpa penyeteroran termasuk saham bonus dari saham kapitalisasi agio saham, kecuali apabila jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah

pembagian saham bonus tersebut tidak melebihi jumlah setoran modalnya.

- Pembagian laba dalam bentuk saham (dividen saham).
- Pencatatan tambahan modal tanpa penyeteroran kecuali yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap.
- Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- Pembayaran kembali dari seluruh atau sebagian modal yang disetor, jika dalam tahun lampau diperoleh keuntungan kecuali jika pembayaran kembali tersebut akibat dari pengecilan modal (statuter) yang dilakukan secara sah.
- Pembayaran sehubungan dengan tanda tanda laba termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda tanda laba tersebut.
- Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
- Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

#### 8. Royalti

Royalti atau pengembalian atas penggunaan hak. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Contohnya hak paten, hak cipta atau sumber alam.

#### 9. Sewa

Sewa atau penghasilan dengan penggunaan harta. Pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak maupun harta tak bergerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, sewa gudang dan lain lain.

#### 10. Pembayaran berkala

Penerimaan perolehan pembayaran berkala, misalnya elementasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang ulang dalam jangka waktu tertentu.

#### 11. Utang

Keuntungan yang didapat dari pembebasan utang, kecuali apabila telah sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

#### 12. Mata uang asing

Keuntungan juga bisa didapat dari adanya selisih kurs pada mata uang asing.

#### 13. Aktiva

Selisih yang juga lebih karena adanya penilaian kembali aktiva.

#### 14. Premi asuransi

Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap nasabah yang terdaftar kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Jumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan pihak nasabah.

#### 15. Iuran

Iuran yang juga diterima atau diperoleh dari perkumpulan anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

#### 16. Neto

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

#### 17. Usaha syariah

Penghasilan yang didapat dari adanya usaha yang tentunya berbasis syariah.

#### 18. Imbalan bunga

Imbalan bunga yang dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

#### 19. Surplus Bank Indonesia

Surplus Bank Indonesia adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran Bank Indonesia. Dalam konteks perpajakan, perlakuan atas surplus (laba) Bank Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang cukup berarti. Perubahan-perubahan

ini berhubungan dengan fungsi dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga.

#### **D. JENIS OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPH)**

Dasar hukum dari Objek pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan empat kali perubahan hingga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Jenis-jenis Objek Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPh :
  - Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti ; upah, gaji, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak.
  - Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang diberikan oleh non subjek pajak penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan :
  - Meliputi hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti : hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olah raga, dan sebagainya.
  - Yang dimaksud penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
3. Penghasilan dari Usaha/Laba usaha
4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta (*capital gain*), termasuk:

- a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.

- b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang :
  - Premium terjadi apabila obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya.
  - Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu terdiri dari:



- Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
  - Pemberian saham bonus tanpa penyetoran, termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio saham, kecuali : apabila jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tersebut tidak melebihi jumlah setoran modalnya.
  - Pembagian laba dalam bentuk saham (dividen saham).
  - Pencatatan tambahan modal tanpa penyetoran, kecuali yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap.
  - Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
  - Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali tersebut akibat dari pengecilan modal (statuter) yang dilakukan secara sah.
  - Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut
  - Bagian laba sehubungan dengan kepemilikan obligasi
  - Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
  - Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi
  - Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.  
Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Laporan keuangan audit merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia, dilakukan atas:

- pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing;
- pengakuan biaya penyisihan aktiva; dan
- pengakuan biaya penurunan nilai aktiva secara langsung; dan
- penyusutan aktiva tetap.

20. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.

Dalam UU HPP adalah perubahan dalam UU Pajak Penghasilan (PPH). Wajib pajak OP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu yang memiliki penghasilan bruto paling banyak Rp4,8 miliar setahun (sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018), tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun. Pembebasan PPh bagi wajib pajak yang tergolong UMKM ini merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan sektor UMKM yang terkena dampak pandemi covid 19.

## **E. JENIS OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

Objek Pajak yang dikenakan PPN diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam pasal tersebut, pungutan PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.

8. Ekspor JKP oleh PKP.

Perubahan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU HPP menghapus beberapa ayat tentang barang/jasa yang termasuk bukan objek PPN (pasal 4A UU PPN) sehingga menjadi objek PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat seperti beras, jagung, dan lain-lain dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN).

Tarif PPN akan dinaikkan menjadi 11%. Tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Penambahan dalam UU HPP tentang Pajak Karbon (Pasal 13 UU HPP). Pemerintah merasa perlu mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi melalui penetapan tarif pajak karbon lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e) atau satuan yang setara.

## **F. JENIS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pungutan atas tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan tertentu, yang harus disetorkan kepada Pemerintah.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besaran ini akan ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak dengan nilai minimal 20% atau maksimal 100% dari NJOP setelah dikurangi dengan nilai NJOP Tidak Kena Pajak.

NJOP Tidak Kena Pajak adalah minimal sebesar Rp10.000.000 untuk tiap Wajib Pajak dan hanya akan diberikan kepada satu Objek Pajak untuk setiap Tahun Pajak.

Susunan pasal tentang Jenis objek pajak PBB berikut ini:

- Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam/dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- Jalan tol.
- Kolam renang.
- Tempat olahraga.
- Galangan kapal, dermaga.
- Taman mewah.
- Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/Pmk.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/Pmk.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pasal 2 (3) Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Pasal 2 , Objek pajak diklasifikasikan menjadi:

- a. objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan;
- b. objek pajak PBB Sektor Perhutanan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan;
- c. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi;
- d. objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;
- e. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan
- f. objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kelautan, yang;
  1. selain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, ke Retribusi yang disusun berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
  2. selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan

Minyak dan Gas Bumi, objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi, atau objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.

## G. JENIS OBJEK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Yang termasuk dalam jenis objek BPHTB meliputi:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
5. Pemindahan hak karena :
  - Jual beli
  - Tukar-menukar
  - Hibah
  - Hibah waris
  - Waris
  - Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
  - Perpisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  - Penunjukkan pembeli dalam lelang

- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - Penggabungan usaha
  - Peleburan usaha
  - Pemekaran usaha
  - Hadiah.
6. Pemberian hak baru karena :
- Pelanjutan pelepasan hak,
  - Diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan

## H. PENGENAAN OBJEK BEA METERAI

Pengenaan bea meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai , dilakukan perubahan dalam UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.pasal 5, Untuk e-commerce, masuk ke dalam bagian dokumen elektronik dengan dasar pengenaan pajak Rp 10.000,- per dokumen yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU Bea Meterai.

Objek Bea Meterai dibagi tergantung tarif Bea Meterai yang digunakan berdasarkan UU Bea Meterai tarif bea meterai disederhanakan menjadi satu tarif bea meterai, yaitu Rp 10.000,-;

- Surat Perjanjian, Surat Keterangan, Surat Pernyataan, surat lainnya yang sejenis.
- Akta Notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.
- Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk lainnya.
- Dokumen transaksi surat berharga, dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dokumen dan dalam bentuk lainnya.



- Surat Keterangan, Surat Pernyataan, atau surat sejenisnya yang dibuat untuk pihak dokumen tersebut dibuat.
- Dokumen kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.
- Dokumen pernyataan penerimaan uang dan dokumen pengakuan utang.
- Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan.
- Seluruh dokumen diatas yang dibuat wilayah Indonesia untuk digunakan di wilayah Indonesia.

## **I. JENIS OBJEK BEA CUKAI**

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
  - Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
  - tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
  - tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Diatur Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan dalam PMK-199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman.

Objek Pajak Bea Cukai adalah suatu objek yang dikenai pajak oleh Bea Cukai atas barang yang diimpor atau diekspor. Pajak Bea Cukai adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan kepabeanan, yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai.

### **Jenis-Jenis Objek Pajak Bea Cukai**

Terdapat beberapa jenis objek pajak yang dikenakan antara lain:

### **1. Bea Masuk**

Bea Masuk adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor ke wilayah Indonesia. Barang-barang yang dikenakan bea masuk antara lain barang modal, barang konsumsi, barang modal dalam rangka investasi, serta barang modal dalam rangka pembangunan proyek tertentu.

### **2. Bea Keluar**

Bea Keluar adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diekspor dari wilayah Indonesia. Barang-barang yang dikenakan bea keluar antara lain barang tambang, barang hasil pertanian, serta barang hasil perikanan.

### **3. Cukai**

Cukai adalah pajak yang dikenakan atas barang tertentu, seperti rokok, alkohol, dan minuman keras. Selain itu, cukai juga dikenakan atas barang-barang lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

UU HPP tentang Cukai, yang memberi penegasan dengan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik, mengubah prosedur penambahan pengurangan jenis Barang Kena Cukai, penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara dan Wajib Bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi.

## **J. JENIS OBJEK PAJAK DAERAH**

Dasar Hukum Pajak Daerah;

1. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 34 Tahun 2000 yang sebelumnya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan

### 3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **Jenis Pajak Daerah**

Ketentuan umum dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 dimaksud;

##### **A. Pajak Provinsi**

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
5. Pajak Rokok

##### **B. Pajak Kabupaten/Kota**

1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral, bukan logam dan batuan
  7. Pajak Parkir.
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001

yang di perbaharui dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

## BAGIAN 7

### PENGAKUAN OBYEK PAJAK PENGHASILAN

#### A. DEFINISI OBYEK PENGHASILAN DAN TEORI YANG MENDUKUNG

Berdasar undang-undang pajak penghasilan no 36 Tahun 2008 pasal 4 dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dari definisi berdasar kebijakan tersebut, unsur -unsur dalam obyek pajak penghasilan adalah:

1. **Tambahan kemampuan ekonomis**, teori yang mendukung dalam tambahan kemampuan ekonomis adalah *Accreation Concept Of Income* yang didukung oleh para pakar ekonomi di bidang perpajakan yaitu : Schanz, Haig dan Henry C. Simons, Konsep penghasilan yang dianggap paling mencerminkan keadilan tetapi sekaligus *aplicable*, yaitu konsep yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (*SHS Concept*) (Rosdiana & Tarigan, 2003, 103). Konsep akreasi dalam penghasilan disebut juga dengan konsep SHS (*SHS Concept*) mengakibatkan apresiasi modal masuk dalam konsep penghasilan yang bertujuan dikenakan pajak (Mansury, 2002). Definisi penghasilan Akreasi ini banyak diadopsi oleh berbagai negara karena kebijakan pajaknya mudah untuk dilaksanakan, menjadi definisi penghasilan yang diterima secara global (Genser , 2006).

2. **Yang diterima atau diperoleh** , berdasarkan teori *Accounting Principle: Cash & Accrual Stelsel*, dalam prinsip Akuntansi berdasar basis kas dan basis akrual.
3. **Dari dalam negeri atau luar negeri** , teori yang mendukung adalah *World-Wide Income Basis* dan *Global Taxation*.
4. **Dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan**, teori yang mendukung adalah teori prinsip ekonomi,  $Y = C + I/S$
5. **Dengan nama dan dalam bentuk apapun**, berdasar *Substance Over Form Principle (Azas Material)*.

## B. KELOMPOK OBYEK PAJAK DAN JENIS PAJAK UNIFIKASI

Yang menjadi obyek dalam pengenaan pajak adalah penghasilan, dalam penerimaan pendapatan atau penghasilan yang dapat menambah kekayaan dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas (*Employment Income & Independent Personal Services Income*), contoh penghasilan dari yang diterima oleh karyawan atau pegawai tetap baik yang teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan (*Active Income*), contoh penghasilan dari kegiatan penjualan, atau penghasilan atas jasa atau profesi. Contoh pedagang, konsultan, pengacara, notaris, dokter, arsitek, salon dan lainnya
3. Penghasilan dari modal (*Passive/Capital Income*). Penghasilan dari modal usaha.
4. Penghasilan lain-lain (*Other Income*) contoh penghasilan dari deposito, upah, honorarium, uang pesangon dan lainnya.

Obyek pajak sesuai dengan undang -undang Harmonisasi Perpajakan Pasal 4 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta.
10. Penerima atau perolehan pembayaran berkala. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan Peraturan Pemerintah.
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi.
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
16. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## 18. Surplus Bank Indonesia.

### Jenis Obyek Pajak Unifikasi

Jika di tinjau dari definisi, pengertian unifikasi berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/unifikasi> adalah hal menyatukan, penyatuan atau hal yang menjadikan seragam. Dalam pajak penghasilan ada beberapa jenis obyek pajak yang berkaitan dengan SPT (surat Pemberitahuan Tahunan), SPT menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) , yaitu : Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada 6 Jenis pajak sesuai SPT berdasar undang -undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008 yaitu pasal 21/26, Pasal 22, 25, 15, dan 4 ayat 2, pasal 21 (yang merupakan obyek pajak yang tidak termasuk unifikasi karena SPTnya terpisah), sedangkan obyek pajak yang telah dipotong atau dan menjadi unifikasi adalah **pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26**. Berdasar Peraturan DJP Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 kebijakan mengatur seluruh wajib pajak pemotong atau pemungut wajib beralih menggunakan e-Bupot Unifikasi mulai Masa Pajak April 2022, penerapan e-Bupot Unifikasi diberlakukan secara nasional. Sebelumnya WP yang memiliki kewajiban pemotongan atau pemungutan yang lebih dari satu jenis PPh harus melaporkan SPT berulang-ulang menggunakan formulir dan format yang berbeda. Unifikasi SPT Masa mencoba menyederhanakan proses tersebut menyeragamkan laporan pajak (SPT), yang selama ini diserahkan secara bulanan (masa) oleh WP OP dan WP Badan yang mempunyai tujuan dalam memudahkan pengelolaan serta mengurangi biaya administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



### C. OBJEK PPH PASAL 4 AYAT (2)/PPH FINAL

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa:

- a. Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia.
- b. Penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara (SUN/Surat Utang Negara).
- c. Penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
- d. Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian.
- e. Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga lainnya.
- f. Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa.
- g. Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- h. Penghasilan dari transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- i. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
- j. Penghasilan dari usaha real estate.
- k. Penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan.
- l. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk perhitungannya Dasar pengenaan Pajak (DPP) x Tarif sesuai kebijakan yang berlaku. Untuk melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 menggunakan e-Bupot Unifikasi.

### D. OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Pengertian PPh 15 adalah pajak penghasilan dengan penghitungan PPh tertentu bagi Wajib Pajak (WP) yang bergerak dalam bidang atau

industri tertentu. Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 15 adalah dari peredaran bruto. Peredaran bruto pajak penghasilan pasal 15 yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau perusahaan tertentu.

Obyek Pajak Penghasilan pasal 15 adalah:

1. Laba bersih atas Charter Penerbangan Dalam Negeri.
2. Laba bersih atas Pelayaran Dalam Negeri.
3. Penghasilan atas Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
4. Penghasilan atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (representative office/liaison office) di Indonesia.
5. Penghasilan atas Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

Dasar penghitungan pajak penghasilan pasal 15 ini adalah:

$\text{PPh Terutang} = 30\% \times \text{Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)/Laba bersih.}$

$\text{Norma Penghitungan Penghasilan Netto} = \text{Tarif PPh} \times \text{Peredaran Bruto.}$

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 oleh wajib pajak selaku pemotong pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah penyetoran pajak atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan salah satu yang termasuk dalam pengelolaan PPh Unifikasi. Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 ini juga harus dilakukan melalui e-Bupot Unifikasi.

## **E. OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

PPh Pasal 22 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Obyek Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara); diatur dalam pasal 22 e.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.
9. Pembelian bahan Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan; diatur dalam pasal 22 ayat 1.

## **Pemungut atau yang memotong PPh 22**

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:  
  
PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero)

Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

## **F. OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak yang dipungut atas jasa atau dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Objek pajak dan tarif PPh 23

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:

Dividen (kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final), royalti dan bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang); Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);

2. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.
3. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

### **Tarif PPh 23 Final Bisnis Fintech ( Pajak Fintech )**

Peraturan yang mengatur pajak fintech dituangkan dalam PMK No. 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggara Teknologi Finansial (Fntech).PMK No. 69 Tahun 2022 ini sebagai peraturan pelaksana dari UU HPP yang terbit pada 2021.Melalui PMK 69/2022 ini layanan teknologi finansial dikenakan PPN dan PPh Pasal 23 dan 26 termasuk pinjaman online (peer to peer lending/P2P lending). Tarif pajak fintech atau tarif PPh23 final pinjaman online dari layanan teknologi finansial sebesar:

Tarif PPh 23 Final 15% untuk fintech dalam negeri

Tarif PPh 23 Final 20% untuk fintech luar negeri

Jika **tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP** maka pengenaan tarif pajak dua kali lipat lebih tinggi dibanding WP yang memiliki NPWP.

### **Pengecualian PPh 23**

Objek yang dikecualikan pemotongan PPh 23 di antaranya:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  - d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  - e. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
- sebagai pemotong pajak, wajib membuat bukti pemotongan atas transaksi terkait pajak penghasilan pasal 23, pembuatan bukti potong PPh 23 ini harus melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi sesuai peraturan DJP PER-24/PJ/2021 wajib pajak pemotong atau pemungut wajib beralih menggunakan e-Bupot Unifikasi mulai Masa Pajak April 2022.

## **G. OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Obyek PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Bentuk usaha tetap (BUT) sesuai UU PPh no 36/2008 adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Jadi obyek penghasilan pasal 26 ditujukan pada wajib pajak Luar Negeri yang mendapat penghasilan di Indonesia.

Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah:

1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Terkait PPh 23 dan PPh 26, walau sama-sama dalam jenis obyek pajak yang sama, antara PPh Pasal 23 dengan PPh Pasal 26 itu ada sedikit perbedaan.



Perbedaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 terletak pada subjek pajak atau wajib pajak yang dikenakan jenis PPh ini. Pengenaan PPh pasal 23 untuk Wajib pajak dalam negeri, sedangkan **PPh pasal 26 untuk wajib pajak Luar negeri.**

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.

### **Tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)**

Tarif 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan atas obyek PPh:

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman
3. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset
4. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala
7. Premi swap dan transaksi lindung lainnya
8. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari:

1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia.
2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia.

Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Mulai 1 September 2020, wajib pajak PKP dan non PKP wajib menggunakan e-Bupot untuk PPh 23 dan/atau PPh 26 berdasar SK DJP No. KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020. Tapi semenjak bulan April Tahun 2022, Pasal 23 dan Pasal 26 masuk pada jenis E-Bupot Unifikasi juga pasal 4 ayat 2, pasal 15, dan pasal 22.

## BAGIAN 8

### PENGENAAN PAJAK PADA OBJEK PAJAK

#### A. PENGENAAN PAJAK (*Imposition of Tax*)

Pengenaan Pajak, atau terminologi yang biasa digunakan yakni *Imposition of Tax*, pada dasarnya terkategori ke dalam Hukum Pajak Material. Adapun Hukum Pajak Material tersebut, akan berkaitan dengan keadaan, norma, perbuatan, peristiwa, siapa saja yang dikenakan pajak, termasuk apa saja yang dikenakan pajak, berapa besar pajak dikenakan, termasuk bagaimana penghapusan pajak itu diterapkan (Brotodihardjo, 1987:43). Lebih lanjut, menurut Mansury (2002:5), Hukum Pajak Material mengatur mengenai subjek pajak (siapa saja yang dikenakan pajak), objek pajak (apa saja yang dikenakan pajak), dan besarnya pajak terutang (yang terdiri dari pengalihan dari tarif pajak dan dasar pengenaan pajak).

Hukum Pajak Material ini tidak akan terlepas dari pengimplementasian Hukum Pajak Formal, yang lebih lanjut menurut Brotodihardjo (Ibid, 46), merupakan peraturan mengenai cara-cara untuk mengimplementasikan hukum pajak material tersebut untuk menjadi kenyataan. Pada hukum pajak formal ini banyak diatur mengenai cara penetapan hutang pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, kewajiban dan hak fiskus pajak, serta bagaimana prosedur pemungutannya. Hukum pajak formal yang tegas dan jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi fiskus maupun wajib pajak. Tanpa adanya hukum pajak formal yang tegas, maka hukum pajak material tidak akan berjalan secara optimal (Rosdiana, 2013: 122).

Baik hukum pajak formal dan material, akan terkait dengan basis pemajakan yang dimiliki suatu negara. Secara Administratif, terdapat beberapa klasifikasi dari basis pemajakan, yakni klasifikasi

berdasarkan jenis, objektivitas, dan kewenangan. Klasifikasi berdasarkan jenis terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung, klasifikasi berdasarkan objektivitas terbagi menjadi pajak subjektif dan objektif, sedangkan berdasarkan kewenangan terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Rosdiana, 2013: 53-63).

Pajak langsung (*Direct Tax*) memperhatikan bagaimana *Ability to Pay* (kemampuan membayar) yang dimiliki oleh wajib pajak, mempertimbangkan *Individual Circumstances* (aspek keadaan individu) dengan memberlakukan kebijakan *personal allowances / personal exemptions* dalam bentuk pengurangan-pengurangan, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP), iuran pensiun, dll, ataupun ambang batas tertentu yang tidak dikenakan pajak (*threshold policy*). Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Pajak Langsung juga dapat dikategorikan sebagai Pajak Subjektif, karena memperhatikan bagaimana subjek pajak itu melakukan kewajiban pajaknya, termasuk memperhatikan *ability to pay* dan *tax relief* (pengurang pajak) dari wajib pajak tersebut. Sebagai contoh di Belgia, dikenakan PTKP tanggungan 1 anak sebesar EUR1.370, tanggungan 2 anak sebesar EUR3.520, tanggungan 3 anak sebesar EUR7.880, dan tanggungan 4 anak sebesar EUR12.780, dan setiap tanggungan lainnya EUR4.870 (IBFD, 2009: 64-65). Sehingga *ability to pay* dari wajib pajak akan meningkat dikarenakan adanya *tax relief* tersebut.

Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*) memiliki karakteristik sebagai pajak yang tidak memperhatikan kondisi wajib pajaknya, terdapat kondisi *forward* dan *backward shifting* (pengalihan beban pajak dari destinataris konsumen, guna keperluan administratif, dilimpahkan administrasi penghitungan, pembayaran, dan pelaporannya kepada penjual). Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Pajak Tidak Langsung juga dapat dikategorikan sebagai Pajak Objektif, karena memperhatikan bagaimana objek pajak itu diadministrasikan. PPN dipungut tanpa memerdulikan darimana barang atau jasa tersebut

berasal / diproduksi, melainkan selama dikonsumsi di dalam daerah pabean, maka akan tetap dikenakan pemungutan PPN. Contoh lain dari pajak objektif adalah pemotongan PPh Pasal 26, yang tidak melihat darimana penghasilan tersebut dihasilkan, selama negara dimana wajib pajak tersebut menganut asas domisili, maka pemajakan dilakukan di negara dimana wajib pajak tersebut terdaftar.

Pajak Pusat dan Pajak Daerah, tergolong karena adanya perbedaan kewenangan oleh instansi pemungutnya. Perbedaan ini dikarenakan adanya desentralisasi fiskal, yang membuat pemerintah daerah dapat memungut pajak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, dapat dipaksakan, diatur melalui undang-undang, dan digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah (Ismail, 2005: 73). Sebagai contoh, pengenaan pajak daerah diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Rokok, dll. Guna sinkronisasi dan menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukanlah Tax Sharing / Revenue Sharing atas penghasilan yang diterima pusat kepada daerah. Yang perlu diperhatikan, perlu adanya beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur penerimaan pajak daerah tersebut, yakni Hasil (*Yield*), Keadilan (*Equity*), Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*), dan Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue sources*).

## **B. PENGGUNAAN PAJAK BERDASARKAN INCOME BASED TAXATION**

Konsep penghasilan yang dikemukakan oleh Schanz, Heigh, Simon (SHS), yang kemudian diterapkan di Indonesia di dalam mendefinisikan penghasilan di peraturan yang berlaku. Konsep ini

menitikberatkan pada pandangan bahwa penghasilan dapat dilihat dari nilai pasar atas konsumsi, ditambah perubahan nilai kekayaan awal dan akhir periode. Hal ini juga diamini oleh pendapat dari Mansury dalam Rosdiana (2013:181), yang menyatakan bahwa konsep dari *accretion of income* yang melihat penghasilan untuk sektor perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, tetapi lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

Konsep Accreation yang diimplementasikan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Indonesia, dapat melihat penghasilan secara lebih konseptual dan komprehensif, yang menganut asas pertambahan, yang menganut unsur a). konsep, b). pengakuan, c). sumber, d). pemanfaatan, serta e). substansi. Kelima unsur ini dapat dilihat dari definisi penghasilan yang dituangkan di dalam UU PPh yang berbunyi, bahwa penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis (konsep/ *SHS Concept*), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) (pengakuan penghasilan), yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (sumber), yang dapat dipakai untuk konsumsi, atau menambah kekayaan WP (pemanfaatan), dengan nama dan dalam bentuk apapun (*substance over form*) (Gunadi, 2013: 18).

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat di dalam *Statement of Financial Accounting Concepts No.5 – Recognition and Measurement in Fiscal Statements of Business Enterprises*, (Holmes, 2001: 134) menyebutkan bahwa *comprehensive income*, merupakan pengukuran yang menyeluruh (atas penghasilan, biaya, keuntungan, dan kerugian) atas transaksi dan kegiatan lainnya perusahaan, termasuk mempertimbangkan perubahan modal di dalam sebuah periode waktu yang di dapatkan dari transaksi dan kegiatan lainnya, kecuali yang dihasilkan dari investasi awal yang dilakukan oleh pemilik.

Di Australia, mendefinisikan *comprehensive income*, penghasilan tidak hanya didapatkan dari events dan transactions, juga melihat bahwa penghasilan juga bisa didapatkan dari integrasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya serta juga melihat *savings* dari *expenditure outflows* (Holmes, 2001: 137). Contohnya adalah penerimaan perusahaan yang di dapatkan oleh perusahaan dari donasi yang ditabung, akan dikenakan pajak, karena akan meningkatkan nilai aset dari perusahaan tersebut.

Sebagai konsekuensi diterapkan konsep SHS ini, terdapat rumusan yang digunakan untuk mengidentifikasi “setiap tambahan kemampuan ekonomis” yang digunakan terminologi *gross income* yang kemudian akan dikurangi *tax relief* yang akan menjadi *taxable income*. *Taxable income* tersebut, selain dikurangi *tax relief*, juga dapat dikurangi oleh *tax deductions*, baik berupa *deductible expense* maupun dalam bentuk lain, seperti *adjustments*, *exemptions*, *allowances*, dan *credits*. Sebagai contoh adalah zakat sebagai *exemptions* dan biaya yang dapat dikurangi sesuai dengan *tax perspectives*.

Yang perlu diperhatikan adalah *matching cost against revenue* yang harus dipegang oleh wajib pajak. Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan (*Deductions applicable to a trade or business, including business related expenses of an employee*), biaya yang digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan (*non-business deduction related to production of non-business income*), dan biaya yang murni diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi (*purely personal deductions specifically provided for individual taxpayers*) (Sommerfield dalam Rosdiana, 2013: 186).

Issue yang diterapkan pada *Income Based Taxation* diantaranya mengenai Issue Netralitas, Issue *Heavy Tax*, Issue Keadilan, Issue *Simplicity*. Issue netralitas yang diangkat pada *income-based taxation*

adalah bahwa pajak penghasilan dapat men-*discourage* perilaku menabung dari wajib pajak dan juga dapat mendistorsi produktivitas kerja. Selain itu issue yang kedua adalah *Issue Heavy Tax*, yakni potensi pengenaan pajak berganda atas objek yang sama, seperti pengenaan pajak atas dividen dalam level perusahaan dan level individu penerima dividen. Selanjutnya adalah issue mengenai keadilan, khususnya pada bagaimana mengukur *ability to pay* dari wajib pajak. Selanjutnya adalah issue mengenai *simplicity*, yang melihat bahwasanya terdapat kompleksitas dan *huge administration*, pada implementasinya (Rosdiana, 2013: 189-194).

- **Pengenaan Pajak Berdasarkan *Consumption Based Taxation***

Alternatif pemajakan yang kedua, yakni *Consumption Based Taxation*, yang melihat bahwa basis pemajakan diukur berdasarkan tingkat konsumsi, bukan berdasarkan tingkat penghasilan masyarakat (Hobbes dalam Rosdiana, 2013: 197). Basis pemajakan atas konsumsi ini berangkat dari konsep *Expenditure Tax*, yang melihat bahwasanya konsumsi dinilai dapat merepresentasikan atas realisasi kekuatan membeli (*buying power*), sedangkan penghasilan merupakan kekuatan potensial untuk membeli (sehingga belum terjadi realisasi).

Selain itu, terdapat kekuatan dari expenditure tax, sebagaimana dikutip dari Escalano (1995: 50), yakni mengedepankan pada aspek Efisiensi, Netralitas dan Kemudahan Administrasi. *Expenditure tax* dinilai lebih efisien, karena tidak ada pengurangan nilai potensi penghasilan yang dapat digunakan oleh wajib pajak apakah untuk mengonsumsi atau menabung. Selain itu juga dinilai tidak adanya potensi *double taxation* atas objek pajak yang sama (sebagai contoh dividen). Selain itu dinilai lebih netral, karena tidak mendistorsi pilihan untuk menabung atau mengonsumsi, karena sudah pasti *expenditure tax* digunakan untuk konsumsi, sebagai bentuk pengimplementasian *buying power* tersebut. Juga secara



administratif, *Expenditure Tax* dinilai lebih mudah karena sebagaimana dikutip dari Rosen (dalam Rosdiana, 2013: 200), *no need to measure capital gains and depreciation, fewer problems with inflation, no need for separate corporation tax.*

Selanjutnya implementasi dari *Expenditure Tax* itu sendiri di Indonesia salah satunya melalui pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / *Value Added Tax* (VAT). Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi (Rosdiana, 2013:222). Kemudian dijelaskan lebih lanjut, bahwa nilai tambah yang dimaksud adalah semua faktor produksi yang timbul, seperti biaya gaji karyawan, biaya sewa, biaya bunga, dll, yang mempengaruhi laba yang diterima kemudian (Tait, 1988: 4). Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat diketahui bahwa *Value Added Tax* merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa karena ada margin kenaikan harga jual pada saat dibeli dan dijual kepada customer yang disebabkan oleh adanya penambahan akan hal-hal yang sebelumnya belum dikenakan pajak.

Kemudian berbicara mengenai Legal Character dari PPN, pada dasarnya semua barang dapat dikenakan PPN (*general on consumption*), selama terdapat pertambahan nilai dari pembelian dan penjualannya dan bersifat *private expenditure*, tetapi terdapat pengecualian pada barang-barang yang bersifat *public expenditure*, yang dikecualikan sebagai objek PPN. Objek pajak pada umumnya adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang (Supramono, Damayanti, & Woro, 2010). Objek Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) sendiri adalah “*supplies of goods and service*” atas penyerahan barang maupun jasa (Cnossen, 2010).

Di dalam VAT, juga dikenal istilah PPN Masukan dan PPN Keluaran. Sebagaimana dikutip dari Muljono (2008), PPN Masukan / *Input VAT* yakni merupakan pajak pertambahan nilai yang sudah dibayar

oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean atau impor BKP. Lalu terdapat pula Pajak Keluaran (*Output VAT*), yang merupakan PPN yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang diperoleh pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut menyerahkan atau menjual barang atau Jasa Kena Pajak.

Dalam melihat karakteristik *Input VAT* dan *Output VAT*, dapat diketahui bahwa keduanya akan mempengaruhi pengkreditan pajak dalam masa pajak yang sama. Namun, perlu dipahami bahwa jika Pajak Masukan (PM) lebih besar dibanding Pajak Keluaran (PK), maka terdapat kondisi Lebih Bayar yang dapat dikompensasikan di masa pajak selanjutnya. Di samping itu, jika Pajak Keluaran (PK) lebih besar dibanding Pajak Masukan (PM), maka terdapat kondisi Kurang Bayar PPN, yang wajib disetorkan ke kas negara (Sukardji, 2015).

- **Pengenaan Pajak Berdasarkan *Wealth Based Taxation***

Pengenaan Pajak ketiga yang lazim dilakukan di dunia, yakni pengenaan *Wealth Based Taxation*, atau basis pemajakan berdasarkan kekayaan. Pengenaan basis pemajakan ini melihat bahwasanya nilai tambah dikenakan atas kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Terminologi lain yang biasa digunakan adalah *Property tax*, yang merupakan pajak yang dikenakan atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang/badan. *Property tax* dapat berupa pengenaan pajak atas *net wealth* dan/atau *transfer of wealth*. *Net wealth taxes* dikenakan berdasarkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari nilai kekayaan dikurangi kewajiban, atau berdasarkan perhitungan kenaikan kekayaan periodikal (*capital levies*). Pajak untuk *transfer of wealth* pada umumnya dipungut berdasarkan nilai bersih kekayaan yang ditransfer. Perhitungan pajak *transfer of wealth* didasarkan pada 2 bagian: Pemungutan pajak atas besar yang ditransfer dari

pihak yang menyerahkan kekayaan; atau Besar pemungutan pajak dari pihak yang menerima kekayaan.

Pajak atas properti sering digunakan sebagai sumber penerimaan vital bagi pemerintah daerah. Di Amerika Serikat, pajak properti rata-rata menyumbang hingga 87% dari total penerimaan pajak di negara bagian. Pajak properti pada umumnya bukanlah pajak bersifat personal, melainkan dikenakan berdasarkan nilai properti. Salah satu jenis pajak yang diterapkan atas basis pemajakan ini adalah pajak atas warisan yang telah diterapkan di Jepang (Prasetyo, 2016: 193). Lebih lanjut, Prasetyo juga menuturkan, bahwasanya di Jepang, pengenaan pajak atas kekayaan berupa tabungan di bank, surat berharga, maupun tanah dan/atau bangunan terutang pajak dengan tarif bermacam-macam, seperti:

1. *Tax base* 0 sampai dengan 10 juta yen dikenakan tarif 10%;
2. *Tax base* antara 10 juta dan 30 juta yen dikenakan tarif 15%;
3. *Tax base* antara 30 juta dan 50 juta yen dikenakan tarif 20%;
4. *Tax base* antara 50 juta dan 100 juta dikenakan tarif 30%;
5. *Tax base* antara 100 dan 300 juta yen dikenakan tarif 40%, dan;
6. *Tax base* di atas 300 juta yen terkena tarif 50%.

Adapun, pajak warisan yang pengenaan pajaknya berbasis kekayaan tersebut dilunasi sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris.

Secara teoretis, *Tax Base* dari *Property Tax*, dapat meliputi:

1. *Movable Property*, i.e. perhiasan atau barang-barang berharga lainnya;
2. *Immovable Property* yang meliputi tanah dan bangunan;
3. *Tangible Property* meliputi berbagai harta berwujud;
4. Intangible Property antara lain meliputi hak

Selanjutnya, di Indonesia pengenaan *property tax* dapat terimplementasikan melalui pemungutan pajak atas bumi dan

bangunan, yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk memberikan pelayanan oleh pemerintah daerah, misalnya pemeliharaan jalan dan peningkatan fasilitas keamanan (polisi) dan pemadam kebakaran. Namun, penyediaan barang/jasa publik ini seringkali terbatas dari segi kualitas dan kuantitas. Selain itu, pengenaan pajak yang tinggi atas suatu obyek tidak serta merta dapat menghasilkan layanan jasa.

Pajak properti di Indonesia terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terdapat 5 sektor yang dikenal dalam pemungutan PBB, yaitu: Sektor Pertambangan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pedesaan & Sektor Perkotaan (PBB-P2).


PBB dan BPHTB sebelumnya merupakan Pajak Pusat. Tetapi dengan disahkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah mempunyai lima tujuan, yaitu:

1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah;
2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah);
3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah;
4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah; dan
5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Jika sebelumnya hasil penerimaan dari PBB-P2 dan BPHTB dikumpulkan di pusat dan dibagi hasil ke daerah, saat ini daerah

menerima 100% pemungutan PBB-P2 dan BPHTB daerahnya masing-masing. Adapun skema bagi hasil dari PBB P2 dan BPHTB di Indonesia, yakni sebagai berikut:

Gambar 8.1 Skema Bagi Hasil PBB P2 dan BPHTB di Indonesia



Sumber: Peraturan PBB P2 di Indonesia, diolah penulis

BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek BPHTB adalah: perolehan hak atas Tanah dan atau Bangunan, Pemberian hak baru karena: Kelanjutan pelepasan hak, di luar pelepasan hak. Yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah adalah: Hak milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan, Hak pakai, Hak milik atas satuan rumah susun, dan Hak pengelolaan.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan atau Bangunan, berupa pemindahan hak karena: Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Hibah wasiat, Waris, Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penunjukkan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha, dan Hadiah.

Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB, diantaranya:  
 Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas Reciprocitas, Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, Badan atau

perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut, Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, Orang pribadi atau badan karena wakaf, Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

## BAGIAN 9

### PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

#### A. PENGERTIAN PPN & PPhBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di Dalam Daerah Pabean. Pajak Konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya atas beban pajak yang timbul tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karenanya pemungutan PPN selalu menyertai dalam setiap terjadinya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dilakukan sejak tanggal 1 April 1985 berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sampai saat ini telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dirubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perubahan Undang Undang tersebut antara lain mencakup tentang kepastian hukum, meningkatkan daya saing, menghindari pengenaan pajak berganda dengan pajak daerah atas objek yang sama, penambahan fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai, pemberi

hak restitusi kepada turis asing, dan memberikan perlakuan yang sama atas jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun, serta pengaturan kembali mengenai ketentuan tentang tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai.

Perubahan-perubahan pada Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka menetralkan pembebanan PPN, menambah daya saing kegiatan jasa (JKP) oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean, dan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari Indonesia di luar Daerah Pabean, maka atas ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud tersebut dikenakan tarif PPN 0% (nol persen).
2. Untuk memberikan kepastian hukum, pengaturan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yang semula diatur dengan Peraturan Pemerintah dinaikkan ke batang tubuh Undang-Undang PPN.
3. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku industry energy dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya termasuk batubara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.
4. Barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan Pajak Masukan (Deemed Pajak Masukan), yaitu mekanisme penetapan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bagi Wajib Pajak tertentu, baik berdasarkan omzet maupun kegiatan usaha (sektoral), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban PPN-nya.
5. Dalam upaya pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.



6. Untuk menghindari pengenaan Pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu barang hasil pertambangan galian C, makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau catering.
7. Untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.
8. Dalam rangka meringankan beban administrasi Wajib Pajak, maka saat pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat terutang pajak, yaitu pada saat penyerahan, atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (invoice) yang berbeda dengan dengan Faktur Pajak.
9. Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana diatur dalam UU KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikut setelah Masa Pajak berakhir. Karena ketentuan ini tidak diatur dalam UU KUP, maka ketentuan tersebut diatur di UU PPN dan PPnBM.
10. Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk memberikan penambahan fasilitas perpajakan antara lain untuk :
  - Perwakilan Negara Asing dan badan-badan Internasional;
  - Impor dan Penyerahan BKP/JKP dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai pinjaman/hibah/bantuan luar negeri;
  - Listrik dan air;
  - Kegiatan penanggulangan bencana alam nasional;

- Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus orang dan barang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, dimana perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
11. Pemberian restitusi Turis Asing diatur pengembalian PPN dan PPnBM-nya atas barang bawaan yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing), dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  12. Pengaturan mengenai tanggung renteng PPN yang pada pembahasan KUP diputuskan dihapus karena merupakan pengaturan material, dimasukkan ke dalam UU PPN, mengingat ketentuan ini masih sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.
  13. Karena diperlukan waktu untuk mempersiapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini, penyempurnaan sistem dan prosedur, serta pelaksanaan sosialisasi baik internal maupun eksternal, maka UU PPN dan PPnBM ini diberlakukan mulai 1 April 2010.

## **B. KARAKTERISTIK PPN**

Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Pajak Objektif**

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perubahan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya Objek Pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Berbeda dengan Pajak Penghasilan yang bebannya ditanggung oleh Wajib Pajak secara langsung karena berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan/atau diterima Wajib Pajak, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain selaku pembeli barang atau penerima jasa karena PPN dikenakan dan dipungut atas transaksi yang diterima atau dipakai oleh pembeli barang atau penerima jasa tersebut.

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Sementara itu, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku Penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak.

Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada Pembeli, walaupun Pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. **Secara ekonomis**, beban Pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek Pajak.
- b. **Secara juridis**, tanggung jawab pembayaran pajak kepada Kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

## 3. Multi Stage Tax

Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan

barang menjadi objek PPN mulai tingkat Pabrik kemudian ditingkat Pedagang Besar atau Distributor sampai dengan tingkat Pedagang Pengecer (Retailer) dikenakan PPN.

#### **4. Tarif Tunggal**

Secara umum tarif PPN 10% (sepuluh persen) atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di Dalam Negeri dan 0% (nol persen) atas transaksi ekspor.

#### **5. Mekanisme Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak**

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Dalam ketentuan yang baru ini Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan.

#### **6. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri**

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam belanja barang atau jasa yang dibebankan pada APBN.

### **C. OBJEK PPN**

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Di Dalam Daerah Pabean Yang Dilakukan Oleh Pengusaha;

2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak Didalam Daerah Pabean Yang Dilakukan Oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud Oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Oleh PKP
8. Ekspor Jasa Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat (yaitu tempat tinggal atau kedudukan Pengusaha Kena Pajak) ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang, ;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, dimana PPN harus dibayar pada saat Barang Kena Pajak diserahkan untuk

dititipkan dan apabila barang tersebut tidak laku dijual dan dikembalikan kepada pemiliknya pengusaha penerima titipan dapat menerbitkan retur atas Barang tersebut; dan

- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Barang yang diserahkan dan yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat :

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
- c. Penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean,
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Sedangkan yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas

perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang Undang PPN.

2. Impor Barang Kena Pajak;

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak dan pemungutannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya tetap dikenai pajak.

3. Penyerahan jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

Penyerahan jasa yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat :

- a. Jasa yang diserahkan adalah Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang

dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenal Pajak Pertambahan Nilai.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

Yang dimaksud Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial,
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan pengguna atau hak menggunakan hak-hak pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas berupa :
  - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada



masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

- 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa;
- 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture film), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

#### 8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

### D. BUKAN OBJEK PPN

1. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yakni beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik

- beryodium atau tidak, daging, telur yang tidak diolah, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
  - d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah barang tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara dalam negeri.
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau catering.

## **E. TARIF PAJAK**

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11% (sebelas persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAGIAN 10

### OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

#### A. KONSEP OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, impor, maupun ekspor atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Secara umum, PPN dikenakan pada 8 (delapan) kondisi, yaitu:

1. Penyerahan BKP Berwujud dan/atau BKP Tidak Berwujud di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP. Ketentuan pengenaan PPN atas penyerahan BKP tersebut juga berlaku bagi pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi belum dikukuhkan. Lebih lanjut, penyerahan barang yang terutang pajak harus dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP yang dilakukan oleh siapapun, baik dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya maupun tidak. Pemungutan PPN atas impor dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean oleh PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Adapun jasa yang terutang pajak harus dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penyerahan JKP dalam ketentuan ini termasuk JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh siapapun. Contoh pemanfaatan adalah penggunaan hak merek dari Pengusaha luar negeri.

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh siapapun. Kegiatan ini biasa disebut dengan pemanfaatan Jasa Luar Negeri atau JLN.
6. Ekspor BKP oleh PKP.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP, dan
8. Ekspor JKP oleh PKP.

**Secara khusus PPN juga dikenakan atas:**

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
2. penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

## **B. BARANG KENA PAJAK**

Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN itu sendiri (UU PPN menganut azas *negatif list*). Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Yang diatur secara rinci oleh Undang Undang PPN adalah barang-barang yang tidak dikenakan PPN, yaitu di Pasal 4A ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dengan demikian, secara otomatis barang-barang lainnya merupakan Barang Kena Pajak.

Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Non BKP), antara lain:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; meliputi: minyak mentah (*crude oil*); gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; panas bumi; asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman

baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah; uang, emas batangan, dan surat berharga.

### **C. BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD**

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN mengatur mengenai kriteria BKP Tidak Berwujud. BKP Tidak Berwujud adalah:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
  - Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
  - Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan Penggunaan atau hak

menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

#### **D. JASA KENA PAJAK**

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak.

Semua jasa pada prinsipnya merupakan Jasa Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN itu sendiri. Yang diatur secara rinci oleh Undang Undang PPN adalah jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu di Pasal 4A ayat (3) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dengan demikian, secara otomatis jasa-jasa lainnya merupakan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan pasal 4A ayat 3 UU PPN, semua bidang jasa masuk dalam kategori jasa kena pajak, kecuali beberapa jasa di bawah ini :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis. Jasa ini meliputi pelayanan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, ahli kesehatan, jasa akupuntur, dan fisioterapi, kebidanan, jasa paramedik dan perawat, jasa rumah sakit, klinik kesehatan, dan laboratorium kesehatan, psikolog, pengobatan alternatif termasuk pengobatan yang dilakukan paranormal.



2. Jasa pelayanan sosial Jasa ini meliputi pelayanan panti jompo, panti asuhan, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitasi, jasa pelayanan olahraga kecuali yang memiliki sifat komersial.
3. Jasa pengiriman perangko dan surat Jasa ini meliputi jasa pengiriman surat dengan perangko yang ditempel.
4. Jasa asuransi Jasa ini meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang asuransi. Jasa di bidang asuransi ini tidak termasuk jasa penunjang seperti agen asuransi, konsultan asuransi dan penilai kerugian asuransi.
5. Jasa keuangan Meliputi jasa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan. Serta dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan surat-surat berharga tersebut. Jasa peminjaman dana, Jasa pembiayaan, penyaluran pinjaman, Jasa penjaminan,
6. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
7. Jasa pendidikan Yang termasuk jasa Pendidikan tidak kena PPN adalah jasa pendidikan sekolah dan jasa penyelenggara pendidikan di luar sekolah, seperti berbagai kursus keterampilan dan kursus bahasa asing.
8. Jasa keagamaan Meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa khotbah/dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
9. Jasa penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan Bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan PPN meliputi setiap bidang kesenian yang telah dikenakan pajak daerah. Hal ini diterapkan untuk menghindari penerapan pajak berganda. Contohnya : penyelenggaraan kesenian teater yang diadakan secara cuma-cuma tanpa bersifat komersil.

10. Jasa penyiaran yang bukan iklan Meliputi jasa penyiaran radio dan televisi yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta yang tidak dibiayai sponsor dan tidak bersifat iklan.
11. Jasa angkutan umum di darat dan air
12. Bidang perhotelan Meliputi jasa persewaan kamar di beberapa tempat yang termasuk kategori tempat penginapan (motel, losmen, hotel, dll) dan Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan.
13. Jasa di bidang tenaga kerja Meliputi jasa pencarian dan penyediaan tenaga kerja, jasa penyelenggara latihan tenaga kerja.
14. Jasa penyediaan tempat parkir Meliputi penyediaan lahan yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir kepada para pengguna dengan dipungut bayaran.
15. Jasa katering Sesuai namanya, jasa katering yang dimaksud adalah jasa penyedia makanan.

## **E. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK**

Pada dasarnya, seluruh barang ataupun jasa yang diserahkan dalam wilayah pabean merupakan objek pajak dari pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Adapun, pengecualian dalam pemungutan PPN yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Merujuk dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Pasal 1A dijelaskan kategori atau jenis barang yang termasuk dalam penyerahan BKP (Barang Kena Pajak), dimana yang termasuk dalam BKP ialah:

### **1. Penyerahan atas Hak BKP karena Kesepakatan**

Penyerahan atas hak BKP dikarenakan suatu kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal ini, yang dimaksud dari perjanjian ialah kegiatan yang terjadi atas jual-beli, tukar-menukar, jual-beli

dengan angsuran atau cicilan, hingga perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan penyerahan atas hak barang.

## 2. Pengalihan atas BKP karena Kesepakatan

Pengalihan atas BKP dikarenakan adanya suatu perjanjian atau kesepakatan sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Dalam hal ini, penyerahan yang terjadi atas BKP juga dapat dilakukan, karena adanya sebuah perjanjian atau kesepakatan atas sewa beli maupun sewa guna usaha (leasing). Sebagaimana yang dimaksud dengan penyerahan BKP, karena adanya perjanjian atau kesepakatan ialah penyerahan yang terjadi atas adanya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan dengan hak opsi.

Kendati demikian, apabila penyerahan yang terjadi atas BKP belum dilakukan dan pembayarannya atas harga jual tetap akan dilakukan secara bertahap, karena penguasaan BKP telah berpindah dari pihak penjual kepada pembeli atau dengan kata lain dari *lessor* ke *lessee*, maka penyerahan yang terjadi akan dianggap telah terjadi pada saat kesepakatan atau perjanjian telah ditandatangani. Namun, terdapat pengecualian jika pada saat perpindahan penguasaan secara nyata atas BKP, terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.

## 3. Penyerahan atas BKP Pada Pedagang Perantara

Penyerahan atas BKP terhadap pedagang perantara ataupun melalui juru lelang. Dalam hal ini, pedagang perantara diartikan sebagai orang pribadi ataupun badan yang melakukan kesepakatan ataupun perjanjian yang dilakukan dengan nama sendiri atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dan akan mendapatkan komisi atau upah atas perlakuan atau jasa tertentu, misalnya komisioner. Sementara itu, sebagaimana yang dimaksud dengan juru lelang ialah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pelelangan.

#### **4. Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma atas BKP**

Pemakaian sendiri memiliki arti sebagai pemakaian yang dilakukan atas diri sendiri atau kepentingan pribadi, pengurus, hingga pegawainya. Sementara itu, untuk pemberian cuma-cuma dapat diartikan sebagai pemberian yang dilakukan tanpa adanya pembayaran, sebagai contoh pemberian atau penyerahan barang karena adanya promosi kepada pembeli atau partner (relasi).

#### **5. BKP Berupa Persediaan atau Aktiva**

Dalam hal ini, berdasarkan dengan tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Persediaan BKP dan juga aset sebagaimana yang dimaksud dengan persediaan BKP dan aset bertujuan untuk tidak diperjualbelikan atau masih tersisa atas terjadinya pembubaran perusahaan atau dengan kata lain akan dikenakan PPN, jika syarat yang ada terpenuhi, yakni bahwa PPN akan dibayarkan pada saat perolehannya dapat dilakukan pengkreditan.

#### **6. Penyerahan atas BKP dari Pusat ke Cabang**

Hal ini berlaku penyerahan atas BKP dari pusat ke cabang maupun sebaliknya atau penyerahan BKP yang dilakukan antar-cabang. Dalam hal ini, jika sebuah perusahaan telah memiliki lebih dari satu tempat yang dikenakan pajak terutang, atau dengan kata lain tempat dilakukannya penyerahan BKP kepada pihak-pihak lainnya, seperti pusat ataupun cabang perusahaan, maka berdasarkan UU PPN akan dianggap bahwa pemindahan BKP antar-cabang tersebut merupakan penyerahan atas BKP. Adapun, yang dimaksud dengan cabang, antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan lain sebagainya.

#### **7. Penyerahan atas Barang Kena Pajak Secara Konsinyasi**

Penyerahan dilakukan secara konsinyasi, yang mana PPN yang telah dibayarkan pada saat BKP tersebut diserahkan atau dititipkan dapat dikreditkan dengan PK (pajak keluaran) pada

masa pajak terjadinya penyerahan atau penitipan BKP tersebut yang dilakukan secara konsinyasi. Sebaliknya, apabila BKP titipan tersebut tidak terjual atau tidak laku, maka akan diputuskan untuk dilakukan pengembalian kepada pemilik BKP tersebut yang menerima titipan tersebut (retur). Pengembalian tersebut akan dilakukan berdasarkan UU PPN Pasal 5A. Sebagai tambahan, penyerahan pada poin ini tidak akan dikenakan pajak apabila penyerahan terjadi atas pengusaha kecil.

#### **8. Penyerahan atas BKP oleh Pengusaha Kena Pajak**

Dalam rangka perjanjian atau kesepakatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Dalam hal ini, penyerahan BKP akan dilakukan melalui bank syariah atau dengan kata lain bank syariah akan bertindak sebagai penyedia dana bagi pihak yang membutuhkan dana (nasabah).

#### **Pengecualian Dalam Penyerahan BKP**

Merujuk dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Pasal 1A ayat (2) dimana dalam peraturan tersebut disebutkan adanya barang yang tidak termasuk dalam kegiatan penyerahan BKP ini, diantaranya:

1. Penyerahan atas BKP terhadap makelar sebagaimana dimaksud dalam peraturan Undang-undang Hukum Dagang
2. Penyerahan BKP yang digunakan sebagai jaminan utang-piutang
3. Penyerahan BKP yang dilakukan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar-cabang. Namun, dalam hal PKP bersangkutan harus sudah memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang
4. Pengalihan atas BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, hingga pengambilalihan usaha (akuisisi) dengan syarat pihak terkait yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.

BKP dalam bentuk aktiva. Sebagai contoh, yang mana menurut tujuan semula tidak dapat diperjualbelikan, jadi yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaannya saja, dan untuk Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

## **F. PENYERAHAN JASA KENA PAJAK**

Penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak ini merupakan dasar penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dan sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak.

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
2. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor BKP Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu. Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:

1. jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos;
2. jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan;
3. jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*);
4. jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; dan
5. jasa penyelenggaraan:
  - pemasaran dengan media voucher;
  - layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher; dan
  - program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*), yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.

## G. DAERAH PABEAN

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 PPN diartikan sebagai pajak atas konsumsi

barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan di daerah pabean di Indonesia atau kedua pihak berlokasi di Indonesia menjadi objek yang dikenakan PPN di Indonesia. Artinya wilayah yang dapat dikenakan PPN yaitu yang berada di dalam negeri sesuai dengan UU PPN di Indonesia yaitu semua transaksi yang dilakukan di dalam negeri, atau disebut juga dalam daerah pabean.

Dalam pasal 1 angka 1 UU PPN menjelaskan tentang pengertian daerah pabean, Mengikuti pengertian pada pasal tersebut, daerah pabean artinya wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari:

1. Wilayah darat Indonesia
2. Wilayah perairan Indonesia
3. Ruang udara di atas Indonesia
4. Tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan
5. Landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia, yang menjelaskan wilayah perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Kemudian, ZEE diartikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ZEE yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Penjelasan tentang Landas Kontinen Indonesia (UU Landas Kontinen) tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang menjelaskan landas kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di



bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih berpotensi dilakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Mengikuti Pasal 76 ayat 6 Konvensi Hukum Laut 1982, mengatur batas luar landas kontinen sebuah negara yakni tidak melebihi 350 (tiga ratus lima puluh) mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sebagai aktivitas eksplorasi dan eksploitasi ini, bisa dibangun, dipelihara, dan digunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal, dan/atau alat-alat lainnya dalam landas kontinen dan/atau di atasnya. Mengikuti UU Landas Kontinen, instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam ini, dinyatakan sebagai daerah pabean Indonesia.

## BAB 11

### PELAPORAN PAJAK

#### A. DEFINISI

Pelaporan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pelaporan pajak terdiri atas tiga tahapan yaitu :

1. Pemungutan
2. Penyetoran.
3. Pelaporan

Pemungutan adalah proses pengumpulan pajak dari sumber-sumber pajak, penyetoran adalah pembayaran pajak ke kas negara dan pelaporan adalah penyampaian SPT.

Dalam sistem perpajakan Indonesia menganut system *self-assessment*, dimana Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak secara sebenar-benarnya sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam pelaporannya, Wajib Pajak menyertakan SPT Pajak.

#### B. PENGERTIAN SPT PAJAK.

Bagi Wajib Pajak, mengisi SPT Tahunan merupakan salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi dalam proses pelaporan. SPT merupakan Surat Pemberitahuan Tahunan yang diartikan sebagai dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran, objek pajak dan/atau bukan objek

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh berlaku untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir periode tahun pajak ini dibagi menjadi dua jenis yakni SPT Tahunan Perorangan (terdiri atas Tiga jenis formulir) dan SPT Badan.

Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilaporkan oleh Wajib Pajak paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir. Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi harus melaporkan SPT selambat-lambatnya akhir Maret setiap tahunnya. Sedangkan SPT Pajak Badan diperuntukkan untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha, yang harus disampaikan selambat-lambatnya empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau bulan April di setiap tahunnya. SPT Masa ini dipakai untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu tertentu (bulanan), terdiri dari SPT Masa PPh 21, 22, 23, 25, 26, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pemungut PPN.

### **C. KEGUNAAN DAN MANFAAT SPT**

SPT Pajak punya fungsi baik bagi Wajib Pajak, pemotong pajak, maupun petugas pajak. Untuk Wajib Pajak, SPT bermakna sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. Di sisi lain, SPT Pajak juga menjelaskan apakah pajak tersebut dipungut dari pribadi atau badan (bagi PKP atau pengusaha kena pajak). Singkatnya SPT Pajak berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajak. Di dalam SPT Pajak untuk badan usaha juga terdapat informasi pajak seperti PPN dan PPnBM, hal-hal yang berhubungan dengan

pengkreditan, Pajak Masukan, Pajak Keluaran & pemotongan pajak. Untuk pemotong pajak seperti perusahaan, SPT menjadi bukti pertanggungjawaban bahwa pajak karyawan (PPH Pasal 21) telah dibayarkan kepada negara. Sementara bagi warga negara, SPT berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban yang telah dilaksanakan dan memastikannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

SPT juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak. Pasalnya, setiap jenis pajak dilaporkan dengan menggunakan formulir yang berbeda-beda, tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan. Misalnya, SPT tidak dilaporkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka sanksi bisa dikenakan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Untuk menghindari hal ini, Wajib pajak mesti segera melakukan pelaporan atau memberi konfirmasi ke KPP tempat Wajib pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

#### **D. CARA PELAPORAN SPT PAJAK.**

Sejatinya, saat ini Wajib Pajak sudah semakin dimudahkan untuk menyampaikan SPT Pajak tahunan secara daring (online) melalui e-Filing atau e-Form. Dengan fasilitas yang disediakan Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP). Wajib Pajak (WP) cukup menyampaikan secara mudah, cepat, dan real time serta tak perlu lagi secara fisik pergi ke kantor pajak. Caranya, Wajib pajak harus memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang bisa didapatkan ke kantor pajak. Setelah mendapatkan EFIN, WP cukup mengakses website DJP Online dan mengaktifasi akun terlebih dahulu. Jika sudah, selanjutnya Wajib pajak cukup melakukan pelaporan SPT Pajak sesuai dengan langkah-langkah yang tertera pada laman DJP Online. Wajib Pajak yang merasa kesulitan untuk melaksanakannya secara daring, Wajib pajak masih dapat mengunjungi KPP terdaftar dan menyampaikannya secara langsung.

Sesampainya di sana, Wajib pajak akan diminta melengkapi formulir SPT tahun dengan jelas, lengkap, dan benar. Setelah proses selesai, Wajib Pajak akan menerima bukti pelaporan yang sebaiknya disimpan apabila dibutuhkan lagi dikemudian hari. Jalan lainnya adalah melalui kantor pos. Jika Wajib Pajak tinggal jauh dari kantor pajak dan minim sinyal internet, pelaporan SPT Pajak bisa dilakukan melalui ekspedisi atau pos. Caranya, Wajib pajak cukup menyiapkan formulir SPT tahunan Wajib pajak dan masukkan ke dalam amplop tertutup. Lalu, kirimkan berkas tersebut ke KPP tempat Wajib pajak akan melaporkan pajak. Pada bagian luar amplop, jangan lupa tempelkan lembar informasi yang bisa Wajib pajak unduh di situs web DJP.

## **E. BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK**

### **SPT dan Pelaporan Pajak**

Selain berguna sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak terutang, SPT juga berfungsi untuk melaporkan pembayaran/pelunasan pajak dan melaporkan harta serta kewajiban.

Pelaporan pajak semestinya disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat wajib pajak terdaftar. Berikut ini jenis SPT sesuai dengan kegunaannya:

SPT Masa merupakan SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak setiap bulannya. Terdapat beberapa SPT Masa yang digunakan dalam pelaporan pajak, antara lain:

1. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 22.
3. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23.
4. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 25.

5. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 26.
6. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2).
7. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 15.
8. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa PPh dan PPnBM.
9. Pelaporan pajak menggunakan formulir SPT Masa Pemungut PPh.

SPT Tahunan merupakan SPT yang dipakai untuk melakukan pelaporan pajak tahunan. Sama seperti SPT Masa, SPT tahunan memiliki beberapa jenis, antara lain:

1. SPT tahunan untuk wajib pajak badan, dan
2. SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi.

### **Pelaporan Pajak Menggunakan e-Filing**

Perkembangan teknologi juga merambah ke dunia perpajakan. Guna mempermudah masyarakat dalam menuntaskan kewajiban perpajakan mereka, kini SPT sudah bisa disampaikan melalui aplikasi e-Filing.

Hari ini tanggal 31 Maret 2021 adalah batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2021 untuk wajib pajak orang pribadi. Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Bila tak dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak bakal dikenai sanksi baik berupa denda bahkan pidana.

## **F. STUDI KASUS PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK PRIBADI**

Bapak A adalah seorang karyawan di perusahaan swasta, Bapak A bertanya untuk apa sebenarnya pelaporan pajak yang rutin dilakukan setiap tahun?. Toh secara aktual sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak ke negara dengan cara pemotongan

langsung yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang terbayang Bapak A adalah betapa proses pengurusan di kantor pajak serta cara mengisi formulir yang sepertinya susah untuk dipahami oleh orang awam. Belum lagi keharusan untuk melaporkan harta, hutang piutang yang kadang dipikir Bapak A tidak penting untuk diketahui oleh pihak lain dan negara karena kewajiban terhadap pembayaran pajak kendaraan maupun kepemilikan rumah dan pajak-pajak lain juga sudah rutin dilakukan.

Terkadang Bapak A berfikir bahwa tidak adil jika akhirnya warga negara dikenakan sanksi maupun denda hanya karena tidak melakukan pelaporan SPT tiap tahun padahal sejatinya Bapak A adalah pembayar pajak yang patuh. Toh Bapak A sudah punya nomor NPWP yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan.

Hal-hal diatas biasanya menjadi alasan untuk tidak secara aktif melakukan pelaporan SPT secara rutin dan disiplin. Kemalasan untuk memahami hal-hal yang terkait dengan fungsi dan manfaat dari pelaporan pajak juga menjadi hal yang berpengaruh karena kita berpikir perusahaan sebagai badan usaha yang melakukan pemotongan pajak sudah melakukan fungsinya untuk karyawan.

Pelaporan Pajak adalah terkait dengan tertib administrasi secara pribadi maupun untuk secara negara dalam hal ini adalah Dirjen Pajak dimana di dalamnya terdapat informasi perhitungan jumlah pajak, baik itu pembayaran dan/atau pelunasan pajak, penghasilan, harta dan kewajiban dan potongan pajak orang pribadi atau badan lain.

Dengan pelaporan tersebut maka NPWP pribadi akan menjadi valid dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembelian rumah, kendaraan, membuka usaha sendiri maupun untuk keperluan pinjaman modal. Di beberapa negara seperti Malaysia malahan ada pengurangan pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan beberapa kriteria tertentu seperti, berstatus sedang menempuh

pendidikan tertentu seperti dokter, tenaga sukarelawan/sosial, donatur tetap suatu yayasan amal, panti asuhan, dan sebagainya.

Sebagai salah satu contoh adalah di Negara Indonesia sepanjang tahun 2021-2022, Pemerintah memberikan Relaksasi pajak atas deviden saham, kupon surat Utang Negara (SUN) dan obligasi korporat, dimana untuk deviden saham dikenakan pajak sampai dengan 0%, dan untuk kupon SUN dan obligasi sebesar 10% dari sebelumnya 15%. Hal ini sebagai stimulus dari Pemerintah bagi masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan mendorong tumbuhnya iklim investasi dalam negeri yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional.

Dalam menghadapi pandemic covid-19, Dirjen Pajak sudah melakukan berbagai terobosan guna mempermudah para wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak tanpa adanya tatap muka fisik yang dapat menimbulkan penyebaran covid-19. Dirjen Pajak telah membuat proses pendaftaran sampai pelaporan dapat dilakukan secara *online* dengan mengikuti informasi di web yang sudah tersedia. Kalaupun harus dilakukan dengan kunjungan langsung disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku sejak pandemi Covid-19 mewajib pajak secara global.

Berikut cara untuk melakukan pelaporan pajak jika NPWP wajib pajak belum terdaftar dan belum memiliki EFIN :

Lakukan registrasi secara online untuk mendapatkan nomor antrian lewat aplikasi kunjung pajak. Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan EFIN sebagai akses kedepan untuk pelaporan secara daring di tahun-tahun berikutnya. Jika NPWP wajib pajak belum terdaftar maka kolom NPWP dapat diisi dengan kode 3 angka dari Kantor Pelayanan Pajak di daerah wajib pajak berdomisili sesuai dengan KTP.



Kunjungi Kantor Pajak sesuai alamat dan lakukan pendaftaran. Wajib pajak akan mendapatkan EFIN yang akan digunakan untuk pelaporan pajak selanjutnya secara ONLINE.

Pertama, siapkan Formulir 1721 atau biasa disebut Bukti Potong.

Buka situs resmi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) kemudian klik Login. Wajib pajak juga bisa mengakses situs resmi [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) jika memerlukan alternatif lain.

Isikan NPWP dan kata sandi yang Wajib pajak miliki (pastikan Wajib pajak sudah memiliki akun, jika belum gunakan nomor EFIN untuk registrasi). Setelah itu isikan kode keamanan dan klik Login.

Ketika sudah masuk dashboard, klik Laporkan, lalu klik lambang e-Filing.

Klik lambang Buat SPT, kemudian jawab pertanyaan untuk menentukan SPT jenis apa yang akan Wajib pajak gunakan. Untuk wajib pajak orang pribadi, maka wajarnya Wajib pajak menggunakan SPT 1770 SS.

Kemudian Wajib pajak masuk ke halaman formulir SPT, di sini isikan data yang diminta, mulai dari tahun pajak, status SPT, serta Pembetulan jika ada. Klik Selanjutnya.

Sistem akan memindai secara otomatis jika ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan Bukti Potong yang sudah Wajib pajak siapkan dan isi sesuai dengan acuan yang tersedia.

Bagian A, isikan sejumlah data yang diminta, mulai dari Penghasilan Bruto selama setahun di poin 1, data pengurang di poin 2, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak di poin 3. Setelah selesai sistem akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.

Pada poin 6, isikan nilai PPh yang sudah dipotong perusahaan. Setelah itu akan diketahui status SPT, apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar.

Jika status nihil, maka Wajib pajak bisa Lanjut ke B. Jika kurang bayar, maka akan ada pertanyaan lanjutan, jika Wajib pajak belum membayar, maka Wajib pajak wajib membayar terlebih dahulu dengan e-Billing, jika sudah bayar maka isikan nomor transaksi serta tanggal dan jumlah pembayaran. Jika lebih bayar, maka Wajib pajak bisa mengunggah dokumen pendukung berupa Bukti Potong dari perusahaan.

Pada bagian B, isikan data yang diminta sesuai dengan instruksi.

Kemudian di bagian C, isikan kembali data yang diminta, isi data nominal dan utang.

Masuk ke bagian D, silahkan Wajib pajak mencentang kolom Setuju jika data yang dimasukkan sudah benar. Isikan kode verifikasi yang dikirim oleh DJP ke email Wajib pajak dan masukkan ke kolom yang disediakan. Klik Kirim SPT.

Jika SPT sudah dikirim, maka akan terekam oleh sistem yang tersedia, Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik yang dikirimkan oleh kantor pajak melalui email.

## **G. KETERLAMBATAN PELAPORAN PAJAK**

Terhadap pelaporan pajak yang telat disampaikan, wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda. Berikut ini daftar denda yang dibebankan kepada wajib pajak yang telambat melakukan pelaporan pajak:

1. Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa PPN, dikenakan denda sebesar Rp500.000.

2. Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000.
3. Terlambat pelaporan pajak untuk SPT tahunan PPh orang pribadi dikenakan denda sebesar Rp100.000.
4. Sedangkan, terlambat pelaporan pajak SPT tahunan PPh badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.

### **Batas Waktu Pelaporan Pajak Masa PPN**

Berikut ini batas waktu penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPN atau kewajiban perpajakan bulanan:

No Jenis SPT Masa Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan

1. PPN dan PPn BM – PKP Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. PPN dan PPn BM – Bendaharawan Tanggal 7 bulan berikutnya Tanggal 14 bulan berikutnya.
3. PPN & PPn BM – Pemungut Non Bendahara Tanggal 15 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya.
4. PPh Pasal 23/26 Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya.
5. PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan Tanggal 15 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya.
6. PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa Akhir masa Pajak terakhir.
7. Tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah 1 hari setelah dipungut

## BAGIAN 12

### PAJAK INTERNASIONAL

#### A. PENDAHULUAN

Pajak Internasional merupakan topik yang penting dalam era globalisasi saat ini. Perdagangan internasional dan investasi asing memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, aktivitas ini dapat memicu isu pajak karena setiap negara memiliki kedaulatan untuk memajaki subjek dan objek pajak, baik penduduk maupun bukan penduduk yang berada di wilayahnya.

Dalam hal ini, akuntansi perpajakan internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan pajak di berbagai negara tempat mereka beroperasi dan menghindari risiko pelanggaran hukum. Hubungan pajak internasional dengan akuntansi perpajakan sangat erat karena pajak internasional mempengaruhi cara perusahaan melakukan akuntansi perpajakan. Pajak internasional adalah pajak yang dikenakan pada transaksi bisnis antara negara. Sementara itu, akuntansi perpajakan adalah proses pencatatan, penghitungan, dan pelaporan pajak untuk menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Agoes et.al., 2017).

Pajak internasional mempengaruhi akuntansi perpajakan karena perusahaan harus memperhitungkan pengaruh perjanjian perpajakan antar negara yang dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar. Perjanjian tersebut misalnya, berupa kesepakatan tentang pembebasan pajak, kredit pajak, atau tarif pajak yang lebih rendah. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhitungkan perjanjian-perjanjian tersebut saat melakukan akuntansi perpajakan untuk meminimalisasi biaya pajak yang harus dibayar.

Tujuan utama dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang dasar perpajakan internasional dalam kaitannya dengan akuntansi perpajakan. Secara singkat dalam Bab 12 ini, penulis akan memberikan pengantar tentang asas dan ruang lingkup pajak internasional, domisili fiskal, kredit pajak luar negeri, transaksi mata uang asing, pemajakan orang asing dan perusahaan modal asing, *tax treaty*, *tax haven country*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *controlled foreign corporation*.

## **B. ASAS PEMAJAKAN DAN RUANG LINGKUP PAJAK INTERNASIONAL**

Masing-masing negara menerapkan asas pemajakan yang berbeda, seperti asas domisili (pajak dikenakan pajak di negara tempat subjek pajak tersebut berdomisili), asas sumber (pajak dikenakan berdasarkan di mana sumber penghasilan berasal), asas kewarganegaraan (pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang), dan asas teritorial (pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di wilayah (teritorial) suatu negara, yaitu hanya atas penghasilan yang diperoleh dalam wilayah negara tersebut).

Perbedaan prinsip ini dapat menyebabkan pajak berganda internasional yang menghambat kegiatan ekonomi, terutama transaksi antar negara. Oleh karena itu, masing-masing negara berusaha menghilangkan atau mengurangi pajak berganda internasional dengan metode penghindaran pajak berganda internasional dalam Undang-Undang Domestik negara atau dengan membuat persetujuan pajak bilateral antara negara.

Adapun ruang lingkup pajak internasional meliputi aturan pajak internasional yang sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Pajak Indonesia, yang beririsan dengan aturan perpajakan pada UU Pajak Negara lain yang bersinggungan serta persetujuan

penghindaran pajak (*tax treaty*) yang telah dibuat Indonesia dengan negara lain.

### C. DOMISILI FISKAL

Bahasan tentang domisili fiskal atau *fiscal domicile* menjadi penting dalam perpajakan internasional. Domisili fiskal adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. UU Pajak Penghasilan Indonesia menggunakan istilah subjek pajak dalam negeri untuk penduduk (*resident*) dan istilah subjek pajak luar negeri untuk bukan penduduk (*non resident*).

Subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, serta badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.

Hal yang paling membedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) sebagai sarana menetapkan pajak terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan

SPT PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

#### **D. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI**

Untuk mengatasi dampak pajak berganda, negara-negara di dunia membuat beberapa metode penghindaran pajak berganda internasional, yaitu melalui pembebasan/pengecualian, kredit pajak (*tax credit*), dan metode lainnya. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UU PPh, Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan pajak penghasilan dari luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.

#### **E. TRANSAKSI DENGAN MATA UANG ASING**

Dalam transaksi internasional, seringkali terjadi penggunaan mata uang yang berbeda dengan mata uang dasar yang digunakan oleh wajib pajak dalam pembukuan. Oleh karena itu, dalam kepentingan pemajakan dikenal beberapa jenis kurs konversi.

Jenis kurs konversi yang umum digunakan adalah kurs Bank Indonesia. Pada prakteknya, dikenal istilah kurs tengah yaitu rata-rata kurs jual dan kurs beli yang dihitung dengan cara menjumlahkan kurs jual dan kurs beli kemudian dibagi dua. Selain itu, juga terdapat kurs Menteri Keuangan yang berlaku sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN, PPnBM, pajak ekspor, dan PPh. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf l UU PPh, keuntungan selisih kurs mata uang asing merupakan objek PPh dan diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

## F. PEMAJAKAN ATAS ORANG ASING

Orang asing (ekspatriat) merupakan subjek pajak luar negeri jika tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Sesuai dengan pasal 26 UU PPh, mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui pemotongan yang dilakukan oleh pemotong pajak yaitu pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut (pemberi kerja). Pajak penghasilan yang dipotong sebesar 20 persen dari jumlah bruto.

Dalam hal karyawan asing tersebut mempunyai surat keterangan domisili (SKD) dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) maka dikenakan tarif sesuai P3B.

Disisi lain, orang asing (ekspatriat) akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sebagai subjek pajak dalam negeri akan dikenakan pajak secara *world wide income*. Penghasilan akan terutang PPh tarif pasal 17 dari basis neto.

## G. PEMAJAKAN PERUSAHAAN MODAL ASING

Perusahaan penanaman modal asing (PMA) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Perlakuan perpajakan perusahaan PMA diperlakukan sama dengan badan dalam negeri. Secara akuntansi perpajakan, sesuai pasal 31 A



UU PPh, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun.

## H. BENTUK USAHA TETAP

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Menurut jenisnya BUT dapat berupa BUT aktiva, BUT aktivitas, BUT keagenan dan BUT perusahaan asuransi.

Objek pajak BUT berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU PPh dikategorikan dalam 3 jenis meliputi *Attribution Income* yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai; *Force of Attraction Income* yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia; dan *Effectively Connected Income* yaitu penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat

Selama ini, permasalahan utama BUT terjadi dikarenakan banyak perusahaan asing yang berusaha dan mendapatkan penghasilan di suatu negara namun tidak mau dianggap sebagai BUT karena tidak memiliki *physical presence* di negara tersebut. Berdasarkan pasal 26

ayat (4) UU PPh, Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT akan dikenakan pajak tambahan (*branch profit tax*) sebesar 20%, kecuali apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

## I. TAX TREATY

Persetujuan penghindaran pajak berganda adalah perjanjian pajak antara dua negara secara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan yang diterima atau diperoleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pada pihak persetujuan

Terdapat dua model P3B yang sering dijadikan acuan negara-negara di dunia dalam membuat P3B, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development Model (OECD Model) dan United Nations Model (UN Model). Indonesia mempunyai model sendiri yang disebut P3B Model Indonesia (Indonesian Model) yang merupakan modifikasi dari UN Model.

## J. TAX HAVEN COUNTRY

Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain dapat dialihkan ke negara tersebut. Contoh tax haven countries: Bermuda, British Virgin Island, Cayman Island, dll. Ciri-ciri tax haven country adalah (a) tidak ada pajak, walaupun ada nilainya sangat kecil (b) tidak ada transparansi (c) memiliki ketentuan dan praktek administrasi yang menghambat pertukaran informasi dengan negara lain terkait dengan wajib pajak yang mendapat keuntungan dari tidak adanya

pengenaan pajak (d) tidak ada kewajiban untuk adanya aktivitas secara substansial.

Di Indonesia sendiri, sesuai PER-39/PJ/2009 wajib pajak memiliki kewajiban menyampaikan lampiran khusus tambahan 3A-2 dalam penyampaian SPT PPh Badan yaitu pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax heaven country.

## **K. TRANSFER PRICING**

Transfer pricing merupakan suatu strategi yang digunakan perusahaan multinasional dalam menentukan harga transaksi antar perusahaan anak atau cabang yang berada di negara yang berbeda. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan secara global dengan meminimalkan beban pajak. Namun, transfer pricing juga dapat menimbulkan risiko pajak yang signifikan karena perusahaan dapat memindahkan laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah atau tanpa pajak. Untuk mengatasi risiko ini, banyak negara telah memperkenalkan aturan transfer pricing yang ketat.

Aturan transfer pricing di Indonesia diberlakukan berdasarkan pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Aturan ini mengharuskan perusahaan untuk menentukan harga transaksi yang adil dan wajar, serta melaporkan transaksi tersebut secara terperinci pada laporan keuangan mereka.

Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika: (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

(iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arms length principle*). Dalam hal ini terdapat beberapa metode penentuan harga transfer diantaranya metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

**a. Metode *Comparable Uncontrolled Price / CUP***

Metode ini membandingkan harga transaksi barang sejenis antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen). Metode ini merupakan metode yang paling akurat, namun sering timbul permasalahan dalam mencari barang yang benar-benar sejenis.

**b. Metode *Resale Price Method / RPM***

Metode ini digunakan oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

**c. Metode *Cost Plus Method / CPM***

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan, biasanya usaha pabrikasi yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan

lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

**d. Metode *Profit Split Method / PSM***

Metode ini mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh para pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba selayaknya yang akan terjadi dan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

**e. Metode *Transactional Net Margin Method / TNMM***

Metode ini membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau dasar lain atas transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Persentase laba bersih operasi diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa lainnya.

Salah satu contoh penerapan *transfer pricing* adalah kasus Starbucks di Inggris. Pada tahun 2011, Starbucks sama sekali tidak membayar pajak korporasi walaupun berhasil mencatat penjualan sebesar £398 juta. Selain itu, Starbucks juga membukukan rugi sejak tahun 2008 dengan total kerugian £112 juta atau sekitar Rp1,7 triliun. Padahal melalui laporan kepada investornya di Amerika Serikat, Starbucks menyatakan memperoleh keuntungan besar di Inggris dengan penjualan mencapai £1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun sepanjang 2008- 2010. Dengan kerugian ini, Starbucks Inggris tidak membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar £8,6 juta.

Manipulasi-manipulasi yang dapat dilakukan melalui transfer pricing diantaranya:

1. Penentuan harga penjualan dan harga pembelian;

2. Alokasi biaya administrasi dan umum ataupun biaya overhead;
3. Pembebanan bunga atas pinjaman oleh pemegang saham;
4. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya;
5. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
6. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha.

Meskipun aturan *transfer pricing* telah diterapkan di banyak negara, tetap ada tantangan dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara efektif. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya konsistensi dalam melakukan interpretasi terhadap aturan *transfer pricing*, baik di antara negara maupun antara perusahaan dan otoritas pajak.

## L. THIN CAPITALIZATION

*Thin capitalization* merujuk pada praktik pembentukan struktur keuangan perusahaan dengan memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal saham. Hal ini dilakukan karena aturan pajak memperbolehkan perusahaan mengurangi biaya bunga sebagai unsur pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak, sedangkan dividen tidak dapat menjadi unsur pengurang.

Pada umumnya, terdapat dua pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu perusahaan melakukan *thin capitalization*. Pertama, apakah pinjaman tersebut sesuai dengan prinsip *arm's length* dan kedua, berapa rasio hutang dengan modal (*debt to equity ratio* / DER) yang telah ditetapkan.

Beberapa negara telah mengatur perlakuan pajak untuk *thin capitalization*. Sebagai contoh di Turki, suatu pinjaman akan dikategorikan sebagai *thin capitalization* jika memenuhi tiga kondisi, yaitu adanya hubungan usaha dengan pemberi pinjaman, terus menerus menggunakan pinjaman, dan rasio hutang terhadap ekuitas pemegang saham yang berlebihan dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Di Jepang, jika saldo rata-rata hutang kepada induk perusahaan yang dibebani bunga melebihi tiga kali penyertaan modal oleh induk perusahaan yang berkedudukan di luar negeri, maka beban bunga atas kelebihan hutang tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Di beberapa negara, DER yang ditetapkan berbeda-beda, seperti di Kanada rasio 2:1 dan Indonesia 4:1 dengan syarat kepemilikan 25%, di Denmark rasio 4:1 dengan syarat kepemilikan 50%.

## M. CONTROLLED FOREIGN CORPORATION

Perusahaan grup dapat menghemat pajak dengan cara pembebasan pajak atau pengenaan pajak yang sangat kecil pada negara tempat *offshore company* berkantor pusat. Akibatnya, perusahaan dapat menunda pengenaan pajak pada tingkat pengenaan pajak di negara tempat pemegang saham berkedudukan.

CFC (*Controlled Foreign Corporation*) merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan derajat penguasaan atas suatu *offshore company*. Suatu negara dapat menentukan saat perolehan penghasilan yang berasal dari CFC tersebut. Untuk mencegah wajib pajak menunda mengirim penghasilan ke Indonesia, pasal 18 ayat (2) UU PPh memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017, diatur bahwa saat diperolehnya dividen adalah pada bulan keempat

setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT PPh Badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Pajak Penghasilan.



## BAGIAN 13

### TEKNOLOGI DALAM AKUNTANSI PERPAJAKAN

#### A. PENGERTIAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, menyusun, menyimpan dan mendapatkan data sehingga dapat terkumpul menjadi informasi yang berkualitas. Kualitas informasi tersebut perlu didukung unsur perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

Pada satu dekade terakhir teknologi informasi mencapai kemajuan yang sangat pesat dengan spektrum yang meluas ke hampir seluruh lapisan kehidupan manusia.

Ada beberapa definisi Teknologi Informasi yang bisa dielaborasi.

Menurut Haag dan Keen (1996), Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Menurut Martin (1999), Teknologi Informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi.

Menurut Lucas (2000), Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang di terapkan untuk memproses serta mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Menurut Mc Keown (2001), Teknologi Informasi adalah merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang dipergunakan untuk dapat menciptakan,

menyimpan, mengubah, serta untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuknya.

Menurut Williams dan Sawyer (2003), Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Menurut Kenneth C.Loudon (2004), Teknologi Informasi adalah kombinasi dari teknologi komputer yang terdiri perangkat keras & perangkat lunak untuk memproses serta menyimpan teknologi komunikasi informasi untuk melaksanakan distribusi informasi.

Menurut Brown, DeHayes, Hoffer, dan Perkins (2005), Teknologi Informasi adalah kombinasi dari teknologi komputer yang terdiri perangkat keras & perangkat lunak untuk memproses serta menyimpan teknologi komunikasi informasi untuk melaksanakan distribusi informasi.

Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Teknologi Informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional (globalisasi), perlunya waktu tanggap (response time) yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis.

## **B. FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI**

Ada 6 fungsi Teknologi Informasi :

### **1. Menangkap (*Capture*)**

Fungsi menangkap data adalah proses setelah user dengan perantara tools atau alat *user-interface* melakukan inputan data. Contohnya saat kita melakukan pengisian data melalui keyboard, melakukan pemindaian/*scanner* atau input suara melalui mic di laptop atau handphone. Semua data tadi ditangkap dan akan diproses.

### **2. Mengolah (*Processing*)**

Fungsi pengolahan atau processing ini semua data kemudian akan diolah. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa pengubahan data ke bentuk lain (*convert*), menganalisis (*analyze*), perhitungan (*calculation*) dan melakukan sintesis atau penggabungan segala bentuk data dan informasi.

### **3. Menyimpan (*storage*)**

Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke server, harddisk, flash disk, termasuk menyimpan ke teknologi cloud.

### **4. Mentransmisi (*Transmission*)**

Fungsi mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer (*network*). Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari divisi ke divisi lainnya, termasuk antara unit usaha yang bahkan beda lokasi atau negara sekalipun. Sehingga tidak perlu menyalin satu persatu cukup dengan saling *file-sharing* saja.

### **5. Menghasilkan (*Generating*)**

Fungsi generating berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contohnya laporan, grafik dan tabel yang dapat disortir berdasarkan kriteria yang

dikehendaki. Pada perkembangannya, Artificial Inteligent bahkan bisa menghasilkan output yang sangat ‘advanced’ misalnya memprediksi dengan detail.

### **6.Mencari Kembali (*Retrieval*)**

Fungsi retrieval ini menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya dalam hal utang piutang, ketersediaan persediaan dan sebagainya. Jika kita berhadapan dengan ribuan data, maka retrieving data memerlukan bantuan teknologi sehingga akan lebih mudah dan menghemat waktu.

## **C. TUJUAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Dari definisi dan fungsi Teknologi Informasi yang sudah kita diskusikan diatas, maka jelas bahwa tujuan penerapan Teknologi Informasi adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah.

## **D. TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG AKUNTANSI**

Teknologi Informasi pada perkembangannya telah diadopsi di hampir seluruh sektor yang ada, termasuk bidang keuangan, perpajakan dan perbankan. Hampir semua institusi keuangan dan pelaku ekonomi saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi yang modern.

Meski proses akuntansi telah terbantu dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya, karena

sistem informasi mensyaratkan keterpaduan kerja antara hardware, software dan brainware.

Sistem informasi akuntansi perpajakan memiliki beberapa komponen meliputi :

- a. Manusia
- b. Prosedur
- c. Instruksi
- d. Data
- e. Perangkat Lunak
- f. Internal Control
- g. Ukuran Keamanan
- h. Infrastruktur Teknologi Informasi

Akuntansi menyediakan jasa berupa informasi keuangan yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Pemanfaatan teknologi ini mengintegrasikan teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi.

Sebuah perusahaan mempunyai pilihan dalam menerapkan teknologi informasi ke bidang Akuntansi. Yaitu :

### **1. Taylor Made**

Dimana digunakan software tertentu yang digunakan oleh programmer IT (Konsultan maupun programer internal) untuk membangun sistem sesuai yang diperlukan institusi. Pilihan ini cocok bagi perusahaan yang besar dengan banyak divisi atau bagian yang mengharuskan adanya integrasi pelaporan. Tetapi tentu saja biaya atau costnya sangat besar dan memakan waktu yang cukup lama, mulai dari pra-survey, pembuatan program, User Acceptance Test (Uji Coba) hingga pelaksanaan migrasi data akhir.

Jenis-jenis software akuntansi yang digunakan diantaranya adalah:

- a. Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL) yaitu merupakan salah satu perusahaan utama yang mengembangkan sistem

manajemen berbasis data atau database management system perangkat lunak untuk mengembangkan berbagai macam perangkat.

- b. Microsoft SQL Server yaitu sistem manajemen berbasis data relasional (RDBMS) produk Microsoft.

## **2. Custom Made**

Untuk alternatif yang lebih murah institusi bisa memilih membeli software akuntansi 'custom made' atau program-program akuntansi yang sudah jadi. Tentu saja kelemahannya alternatif ini tidak bisa diterapkan pada perusahaan yang sudah besar dengan multi divisi/bagian. Tetapi bisa diterapkan pada perusahaan kecil dan menengah.

Contoh program Akuntansi 'custom-made' adalah :

- a. Dac-Easy Accounting
- b. MYOB
- c. SAP
- d. Peachtree Accounting
- e. Quicken

## **3. Hybrid Solution**

Seiring peningkatan teknologi, vendor perangkat lunak telah mampu menawarkan perangkat lunak yang semakin canggih dengan harga lebih murah. Perangkat lunak ini cocok untuk perusahaan di berbagai tahap pertumbuhan. Banyak fitur perangkat lunak kelas menengah dan kelas atas (termasuk penyesuaian tingkat lanjut dan basis data yang sangat dapat diskalakan) diperlukan bahkan oleh bisnis kecil saat mereka membuka banyak lokasi atau bertambah besar. Selain itu, dengan semakin banyaknya perusahaan yang berekspansi ke luar negeri atau mengizinkan pekerja untuk bekerja di kantor pusat, banyak klien yang lebih kecil perlu menghubungkan beberapa lokasi. Pilihan mereka adalah menggunakan perangkat lunak sebagai

layanan atau aplikasi lain yang menawarkan aksesibilitas serupa dari berbagai lokasi melalui internet. Jenis ini misal :

**a. SaaS (*Software as a Service*)**

Dengan munculnya komputer dan koneksi internet yang lebih cepat, perusahaan perangkat lunak akuntansi telah mampu membuat perangkat lunak akuntansi yang dibayar dengan biaya berulang bulanan alih-alih biaya lisensi di muka yang lebih besar (disebut tipe 'SaaS' atau perangkat lunak sebagai layanan). Tingkat adopsi model bisnis baru ini terus meningkat ke titik di mana pemain lama terpaksa mengeluarkan versi online mereka sendiri.

**b. *Software Cloud Accounting***

adalah dimana informasi keuangan dapat diakses dari perangkat apapun yang terhubung ke Internet setiap saat meskipun data keuangan itu sendiri berada di komputer terpusat. Ini berbeda dari perangkat lunak akuntansi yang lebih tradisional karena terbatas pada komputer atau sistem komputer tertentu dan bahwa informasi akuntansi tidak dapat diakses dengan mudah dari perangkat lain. Beberapa alasan perangkat lunak *cloud accounting* lebih disukai oleh pengguna adalah tidak perlu khawatir tentang pemeliharaan atau peningkatan sistem perangkat keras, ini dapat mengurangi biaya keseluruhan, dan pengguna dapat memperoleh akses dari berbagai lokasi. Salah satu alasan utama perangkat lunak cloud accounting tidak digunakan adalah ancaman keamanan data. Beberapa contoh yang lebih umum dari Perangkat Lunak *Cloud Accounting* termasuk Cloud Elements, IBM App Connect, IFTTT, dan Zapier.

## **E. TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN**

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang akuntansi sedikit banyak telah mengurangi beban akuntan dalam proses menghasilkan laporan keuangan. Tetapi tugas akuntan tetap diperlukan saat melakukan

pelaporan perpajakan disebabkan ada banyak aturan yang mengharuskan wajib pajak untuk dapat menghitung, melapor dan membayar kewajiban perpajakannya dengan sebenar-benarnya.

Teknologi Informasi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap etika penggelapan. Semakin baik teknologi informasi yang diterapkan maka etika wajib pajak akan semakin baik sehingga tindakan penggelapan pajak akan dapat terdeteksi.

Dari sisi regulator, mengingat jumlah wajib pajak yang semakin meningkat, dirasakan perlu adanya penggunaan teknologi inovatif dan berkelanjutan yang mengurangi kerumitan administrasi pelaporan.

Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi diterapkan untuk mengefisienkan waktu dan menjamin akurasi data. Hal ini juga untuk meningkatkan presentase kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak.

Jenis teknologi untuk pengembangan teknologi inovatif dalam penerapan administrasi perpajakan secara digital adalah:

### **1. Robotic Process Automation (RPA)**

yaitu suatu teknologi yang menawarkan cara baru dalam mengumpulkan analisis data, pengelolaan risiko dan upaya peningkatan efisiensi kerja karena sekarang-sekarang ini banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi tersebut terutama pada jenis pekerjaan yang apabila dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang cukup lama seperti penyusunan surat pemberitahuan (SPT), perhitungan kewajiban pajak tangguhkan (deferred tax) dan konservasi data ke nilai buku pajak dalam proses kerja otomatis. Saat ini, banyak asosiasi telah mengadopsi inovasi ini, terutama dalam proses kerja yang dilakukan secara fisik berulang-ulang serta memakan banyak waktu, misalnya, Penyusunan Formulir Pemerintah (SPT), perhitungan kewajiban pajak tangguhkan (deferred tax) serta



penyimpanan informasi dalam proses kerja yang terkomputerisasi dengan memanfaatkan inovasi RPA.

## **2. Blockchain**

yaitu merupakan suatu sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari adanya catatan transaksi atau data yang ada pada server lainnya (multiserver). Konstruksi informasi dari Blockchain tidak diawasi maupun dibatasi oleh satu pihak, namun bisa dibagikan secara bebas serta diawasi di

seluruh dunia bahkan secara bersamaan. Memanfaatkan kerangka kriptografi yang memiliki kapasitas membentuk asosiasi serta jelas menjamin keamanan data tentang klien yang mengirim maupun mendapatkan data, sehingga sudut pandang keamanan dalam mengelola pertukaran bisa disiapkan satu sama lain. Inovasi Blockchain secara luas terlibat oleh asosiasi di bidang moneter (perbankan), faktor terkoordinasi, bisnis online serta mengingat guna semesta penilaian pajak. Memudahkan warga dalam menyelesaikan pengeluaran serta mendukung kelancaran pembayaran pajak di Indonesia.

## **3. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)**

yaitu penerapan teknologi berdasarkan kecerdasan buatan yang dapat memeriksa data-data dalam jumlah yang besar dan dapat menciptakan basis data yang memungkinkan regulator melakukan pengawasan pada transaksi yang mencurigakan. Karena dalam kasus perpajakan yang seringkali terjadi, terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi mencurigakan untuk menghindari adanya kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang ingin membayar pajak seminim mungkin padahal total tagihan sebenarnya besar.

b. Robotic Process Automation (RPA), Inovasi ini menawarkan pendekatan yang lebih baik guna mengumpulkan investigasi

informasi, mempertaruhkan dewan serta bisa lebih mengembangkan kecakapan kerja.

#### **4.Chatbot.**

Inovasi ini merupakan materi diskusi yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI). Dengan inovasi ini bisa menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya, walaupun dibantu oleh robot, percakapan selanjutnya direncanakan dengan gaya bahasa yang tidak sulit guna dipelajari serta dipahami oleh klien.

#### **e. Identifikasi Biometrik.**

Prosedur ini bisa berfungsi dalam mengakui keterusterangan serta tanggung jawab dalam proses pertukaran uang, dengan data biometrik, misalnya, perekaman sidik jari, pemeriksaan iris, pengenalan suara serta wajah. Dari pemungutan pajak daerah nantinya, dengan menerapkan inovasi ini, otoritas publik lewat spesialis tugas bisa menjadikan premis selaku kebutuhan guna mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh otoritas publik serta mencatat pengeluaran pribadi.

#### **5. Internet of Thing.**

Teknologi ini memungkinkan suatu proses menggunakan deteksi sensor melalui barcode yang digunakan secara luas dalam faktur pajak, bukti potong dan lainnya. Hal ini memungkinkan untuk memperpendek waktu penginputan suatu faktur ke dalam aplikasi perpajakan pada perusahaan besar yang memiliki transaksi harian yang besar. Hal ini juga menghindari adanya kesalahan input yang dilakukan oleh manusia (human error).

Reformasi perpajakan meliputi pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983 lewat serangkaian undang-undang yang mengatur tentang tata cara perpajakan serta pajak-pajak lainnya. Tetapi baru pada awal tahun 2000 reformasi perpajakan menyentuh sistem informasi perpajakan dengan mengaplikasikan

teknologi informasi di dalamnya. Melalui administrasi pajak berbasis online services atau teknologi digital, otoritas pajak akan memiliki kapabilitas baru yang lebih baik dalam mendukung analisa big tax data dan membantu produktivitas operasi organisasi.

**Penerapan hal diatas didalam bidang perpajakan misalnya :**

### **1.e-Registration maupun Daftar selaku Wajib Pajak.**

e-Registration maupun Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Online merupakan framework aplikasi yang penting bagi Sistem Informasi Pajak DJP e-Registration (e-reg) bergantung pada peralatan serta program yang dihubungkan oleh perangkat informasi khusus yang dipakai guna menangani proses pendaftaran wajib pajak. Kerangka kerja ini dipartisi menjadi dua bagian. Pertama, sistem yang memungkinkan pendaftaran secara online. Kedua, sistem yang dipakai oleh otoritas yang bertanggung jawab guna menangani pendaftaran tersebut.

### **2.e-Filing maupun Laporan Pajak Online.**

e-Filing yakni proses pelaporan online Surat Pemberitahuan (SPT) yang terkoneksi internet. Wajib pajak bisa memanfaatkan aplikasi e-Filing guna melaporkan berbagai SPT mulai dari SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Perorangan, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPN, serta SPT PPh Pasal 22. SPT 1770 serta 1771, wajib pajak bisa mengunduh e-form pdf jika ingin mengisi SPT Tahunan tanpa terkoneksi internet dan mensubmit jika sudah selesai diisi.

### **3.e-SPT: Membuat SPT online.**

e-SPT merupakan formulir elektronik untuk melaporkan pajak. Aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak guna mempermudah warga dalam menyampaikan SPT telah diperkenalkan sekitar tahun 2008. Aplikasi ini bisa melaporkan SPT Bulanan serta SPT Tahunan. Warga bisa memanfaatkan e-SPT guna melaporkan perhitungan dan

pembayaran, objek pungutan serta objek non-pungutan, aset serta kewajiban, sesuai peraturan di bidang perpajakan.

#### 4.e-Billing: Pembayaran Pajak Online.


e-Billing yakni teknik pembayaran tagihan secara elektronik dengan pembuatan sendiri kode tagihannya. Seperti halnya e-Filing, kita juga bisa mengakses administrasi e-Billing ini di laman DJP Online. Kode pengisian bisa kita tentukan sendiri sesuai jenis pembayaran yang kita inginkan atau harus dibayar. Hal ini selaku pengganti Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), serta Setoran Pengembalian Pembelian (SSPB).

#### 5.e-Faktur: Bukti Faktur Pajak Online.

e-Faktur yakni aplikasi guna membuat Faktur Pajak Elektronik yang datanya diisi langsung di aplikasi atau website. Permohonan e- Faktur diberikan oleh DJP, serta PJAP yang ditunjuk oleh DJP. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Faktur dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku verifikasi atas Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) (Zsazy, 2020).

## L. DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI BAGI AKUNTAN

Sebuah survey yang dilakukan Busines Insider mengenai Apakah pekerjaan ini akan diambil alih robot dalam 30 tahun kedepan ?



Disatu sisi, teknologi informasi telah membantu akuntan dalam mempermudah proses pelaporan keuangan, dari sisi efisiensi waktu dan tenaga kerja, termasuk dalam audit. Tetapi pada grafik diatas, akuntan dan auditor berada di peringkat kedua dengan tingkat probabilitas 94% pekerjaannya akan tergantikan oleh teknologi.

Analisa Barclays (2018), menyatakan bahwa sebenarnya pekerjaan itu tidak hilang tetapi hanya berubah yaitu bahwa :

**1. Yang pertama** adalah perubahan yang terjadi di dalam profesi dari banyaknya pekerjaan klerikal ke pekerjaan yang sifatnya lebih memerlukan kebijakan (*discretionary*) dan yang lebih strategik/berdasar diskresi di dalam profesi akuntan sendiri.

**2. Yang kedua** adalah perubahan yang terjadi dan mengakibatkan menurunnya peran dan kebutuhan akuntan di dunia kerja dan sehingga mereka harus berpindah ke bidang atau industri lain.

Peran utama yang dilakukan oleh profesi akuntan terutama bidang akuntansi keuangan adalah berkaitan dengan penyusunan dan penganalisaan informasi keuangan dalam pelaporannya ke pihak pembaca laporan (baik internal maupun eksternal). Pelaporan keuangan adalah berdasar pada standar akuntansi keuangan atau biasa disebut sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Persyaratan yang ini mengharuskan akuntan untuk membuat pertimbangan (*judgement*) dan kebijakan (*discretionary*) dalam proses penyusunan statemen keuangan. Aspek ini tidak mungkin dapat digantikan dengan teknologi, sehingga pekerjaan akuntan tidak serta merta dapat digantikan teknologi informasi begitu saja.

Bidang pengauditan juga mengikut pendekatan *principle-based*. Karena audit berfungsi untuk memastikan bahwa statemen keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor perlu untuk membuat pertimbangan (*judgement*) dan kebijakan (*discretionary*) dalam proses pengauditan statemen

keuangan aspek ini juga tidak memungkinkan untuk digantikandengan otomatisasi, sehingga pekerjaan auditor tidak serta merta bisa digantikan denganteknologi informasi.

Jadi, perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang kadang bersifat disruptif dan mengubah gaya hidup maupun gaya kerja manusia. Dari sisi positifnya, ia mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. Juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan, serta mempermudah komunikasi, walaupun terhalang jarak dan waktu. Sedangkan sisi negatif perkembangan teknologi informasi kecenderungan manusia yang akan menjadi sangat tergantung pada teknologi, sosialisasi antar manusia menjadi minim, dan akan terjadi perubahan disruptif dimana banyak pekerjaan manusia yang akan tergantikan oleh teknologi, sehingga manusia harus mencari peluang atas pekerjaan yg bersifat kebijakan.

## BAGIAN I4

### STUDI KASUS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

#### A. STUDI KASUS 1 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

PT Mandiri mempunyai gerai pasar swalayan “Serba Ada” dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 12 Maret 2021. PT Mandiri telah menanda tangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Prime Welfare untuk menggunakan label “Serba Ada” sebagai lisensi pasarnya. Pada bulan Juli 2023, berikut adalah data transaksi di PT Mandiri:

- a. Melakukan pengiriman atau penerimaan pembayaran atas transaksi berikut:
  1. Penerimaan pelanggan dari customer senilai Rp1.430.000.000 termasuk PPN
  2. Menerbitkan faktur pajak PPN tertanggal 21 Juli 2023 kepada Pimpinan Kementerian Pertanian atas groceries sesuai kontrak senilai Rp120.000.000
  3. Pada 22 Juli 2023, menerima pembayaran Rp60.000.000 dari Pemerintah Daerah setempat untuk tagihan tertanggal 1 Juni 2023
  4. Menerima pembayaran atas penjualan kacang dan jagung di 2 Juli 2023 dengan harga jual Rp180.000.000
  5. Menerima royalty dari PT Prime Welfare Rp10.000.000 untuk pemakaian lisensi pasar
  6. Mengirimkan produk antiseptic kepada Rumah Sakit Pemerintah dengan nilai kontrak Rp66.000.000 (termasuk PPN)
  7. Menerima Rp20.000.000 untuk pembelian mobil Jeep yang dibeli di 1 Juli 2023. Pada saat pembelian mobil, faktur pajak diterbitkan pada 31 Juli 2023. Mobil dikirimkan pada 1 Agustus 2023.

- b. PT Mandiri melakukan pembelian sebagai berikut:
1. Menerima Faktur Pajak PPN tertanggal 12 Juli 2023 dengan nilai PPN sebesar Rp24.000.000 untuk pembelian barang yang diterima pada 30 April 2023
  2. Membayar tagihan telepon senilai Rp18.700.000 termasuk PPN dengan kuitansi / tagihan tertanggal 4 Juli 2023
  3. Membayaran Rp 11.000.000 (termasuk PPN) kepada pengusaha konstruksi PT Industrial (Pengusaha Kena Pajak) untuk pembelian material konstruksi untuk kegiatan membangun sendiri seluas 300m<sup>2</sup> yang dimulai di Juni 2023
  4. Menerima pengiriman meja dari PT Harmony, perusahaan furniture (Pengusaha Kena Pajak) dengan harga senilai Rp 120.000.000 yang akan dilunasi di September 2023
  5. Menerima faktur pajak PPN tertanggal 25 Mei 2023 dengan PPN senilai Rp 8.000.000 dari PT Multi Enterprise untuk pembelian barang kena pajak sebagai inventory
  6. Membayarkan Rp15.000.000 untuk jasa manajemen yang diberikan oleh firma audit “Sungkono & Partners” (Pengusaha Kena Pajak) di Juni 2023

**Pertanyaan:**

Tentukanlah PPN Masukan dan Keluaran serta Rekonsiliasi PPN Lebih Bayar/ Kurang Bayar untuk periode SPT Masa PPN Juli 2023!

**Jawaban:**

Untuk dapat menentukan PPN Lebih Bayar/ Kurang bayar untuk periode Juli 2023, kita harus menganalisa per transaksi dan mengklasifikasikan PPN menjadi 4 kriteria:

1. PPN yang dipungut sendiri / PPN yang dapat dikreditkan
2. PPN yang dipungut oleh pihak lain



3. Pengiriman barang / jasa Non PPN atau PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan
4. Faktur Pajak PPN periode bulan lain (tidak lebih dari 3 bulan) yang dikreditkan di bulan berjalan

Mari kita mulai analisa per transaksi untuk **STUDI KASUS 1**:

A1. Penerimaan pelanggan dari customer merupakan PPN yang dipungut sendiri.

A2. PPN yang dipungut oleh Kementerian Pertanian adalah PPN yang dipungut oleh pihak lain

A3. Tagihan tanggal 1 Juni 2023 adalah tagihan / faktur pajak PPN periode bulan lain yang masih dapat dikreditkan di bulan berjalan (tidak lebih dari 3 bulan)

A4. Penjualan kacang dan jagung merupakan pengiriman barang non PPN

A5. Menerima royalty adalah transaksi yang dipungut PPN oleh pihak sendiri

A6. Atas pengiriman ini dipotong PPN oleh pihak lain (Rumah Sakit Pemerintah)

A7. Atas penjualan Jeep, ini merupakan PPN yang dipungut sendiri sesuai dengan pelunasan (cash basis)

B1. Pembelian ke vendor regular merupakan PPN yang dipungut sendiri

B2. Pembayaran tagihan telepon adalah PPN yang dipungut sendiri

B3. Pembelian bahan konstruksi untuk kegiatan membangun sendiri tidak dipungut PPN, sehingga merupakan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan

B4. Penerimaan barang kena pajak merupakan PPN yang dipungut sendiri

B5. Penerimaan faktur pajak untuk pembelian inventory, PPN yang dipungut sendiri

B6. Pembayaran tagihan audit merupakan PPN yang dipungut sendiri

Setelah kita mengklasifikasikan transaksi PPN ke dalam 4 klasifikasi di atas, kita tuangkan ke dalam Tabel Rekapitulasi PPN Masukan dan Keluaran.

No	Nama Instansi	Harga Jual	DPP	PPN Keluaran	PPN yang dipungut sendiri	PPN dipungut pihak lain	Pengiriman non PPN	Faktur Pajak PPN period lain
A1	Pelanggan biasa	1,430,000,000	1,288,288,288	141,711,712	141,711,712	-	-	-
A2	Kementerian Pertanian	120,000,000	120,000,000	13,200,000	-	13,200,000	-	-
A3	Pemerintah Daerah	60,000,000	60,000,000	6,600,000	-	-	-	6,600,000
A4	Pelanggan biasa	180,000,000	-	-	-	-	180,000,000	-
A5	PT Prime Welfare	10,000,000	10,000,000	1,100,000	1,100,000	-	-	-
A6	RS Pemerintah	66,000,000	59,459,459	6,540,541	-	6,540,541	-	-
A7	Jeep	20,000,000	20,000,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-
	Total	1,886,000,000	1,557,747,747	171,352,253	145,011,712	19,740,541	180,000,000	6,600,000

*Tabel 14.1 Rekapitulasi PPN Keluaran PT Mandiri*

No	Nama Instansi	Harga Jual	DPP	PPN Masukan	PPN Yang dapat dikreditkan	PPN Yang tidak dapat dikreditkan	Faktur Pajak PPN period lain
B1	Vendor	218,181,818	218,181,818	24,000,000	24,000,000	-	-
B2	Provider Telepon	18,700,000	16,846,847	1,853,153	1,853,153	-	-
B3	PT Industrial	11,000,000	9,909,910	1,090,090	-	1,090,090	-
B4	PT Harmony	120,000,000	120,000,000	13,200,000	13,200,000	-	-
B5	PT Multi Enterprise	72,727,273	72,727,273	8,000,000	8,000,000	-	-
B6	Sungkono & Partners	15,000,000	15,000,000	1,650,000	1,650,000	-	-
	Total	455,609,091	452,665,848	49,793,243	48,703,153	1,090,090	-

*Tabel 24.2 Rekapitulasi PPN Masukan PT Mandiri*

Dari Tabel 14.1 dan 14.2, kita dapat melihat jumlah PPN Masukan Yang dapat dikreditkan adalah Rp48.703.153, yang disandingkan dengan PPN Keluaran yang dipungut sendiri senilai Rp145.011.712. Karena PPN Keluaran yang dapat dikreditkan lebih besar senilai Rp96.308.559 (Rp145.011.712 – Rp48.703.153) dibandingkan PPN Masukan, maka status pelaporan PPN Masa Periode Juli 2023 adalah Kurang Bayar (KB). PPN Kurang Bayar PT Mandiri pada SPT Masa PPN Periode Juli 2023 adalah Rp96.308.559. PPN tersebut wajib disetorkan dan dilaporkan ke Kas Negara sebelum akhir bulan berikutnya (Agustus 2023).

## **B. STUDI KASUS 2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG MEWAH**

PT Neo Cortez adalah Pengusaha Kena Pajak dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektrikal dan otomotif. Produk yang mereka jual termasuk mobil, kulkas, AC, TV, dan microwave. Menurut PMK No. 141 / 2021, tariff PPN untuk barang mewah adalah 20%. Produk merupakan barang import.

Selain itu, PT Neo Cortez memiliki toko elektronik yang memiliki bisnis retail. Alamat residentialnya di Cibinong & Sidoarjo dan memiliki NPWP Cibinong & Sidoarjo. Pada periode Juni 2023, Perusahaan memiliki transaksi-transaksi berikut:

- a. Melakukan pengiriman atau penerimaan pembayaran atas transaksi berikut:
  1. Pada tanggal 01 Juni 2023 terdapat transaksi penerimaan pelanggan dari penjualan kas ke PT TV Lebah, harga jual adalah Rp60.000.000
  2. Pada tanggal 15 Juni 2023, penjualan kas mobil ke PT Ranggi dengan nilai kontrak Rp650.000.000, di mana harga termasuk PPN dan PPN Barang Mewah (PPN BM)

3. Pada 16 Juni 2023, melakukan pengiriman mobil pada PT Kia Su, Perusahaan Negara yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai nilai kontrak Rp325.000.000 di mana harga termasuk PPN & PPN BM
  4. Tanggal 20 Juni 2023, melakukan pengiriman beberapa kulkas ke cabang di Sidoarjo, harga pasar untuk kulkas tersebut adalah Rp24.000.000 termasuk Gross margin 20% dari harga dasar (*base price*)
  5. Pada 21 Juni 2023, Perusahaan melakukan pengiriman tagihan kepada Menteri Keuangan untuk penjualan mobil dengan harga 78.000.000 termasuk PPN & PPN BM. AC tersebut dikirimkan pada 2 Juni 2023 dan pembayaran direalisasi di 15 Agustus 2023.
- b. PT Neo Cortez melakukan pembelian sebagai berikut:
1. Membeli secara tunai Styrofoam untuk bahan pembungkus dari PT Styro Formula dengan harga beli Rp60.000.000
  2. Membeli 1 mobil sedan dari PT Mono. Harga mobil adalah Rp700.000.000 termasuk PPN 11% dan PPN BM 30%, mobil digunakan untuk aktivitas divisi Marketing
  3. Membayar kepada PT Song Hey Ltd., sebuah perusahaan Korea Rp60.000.000 untuk lisensi merk. Pajak terkait dibayarkan kepada Bank Negara Indonesia pada hari yang sama
  4. Membayarkan biaya iklan kepada PT Publica Reltionnaires untuk iklan produk elektronik senilai Rp55.000.000 termasuk PPN
  5. Membeli komponen mesin untuk produk kulkas dari PT Indomachina senilai Rp40.000.000 di mana PT Indomachina adalah non PKP

### **Pertanyaan:**

Tentukanlah PPN Masukan dan Keluaran serta Rekonsiliasi PPN Lebih Bayar/ Kurang Bayar untuk periode SPT Masa PPN Juni 2023!

Untuk dapat menentukan PPN Lebih Bayar/ Kurang bayar untuk Masa Pajak Juni 2023, kita harus menganalisa per transaksi dan mengklasifikasikan PPN menjadi 4 kriteria:

1. PPN yang dipungut sendiri / PPN yang dapat dikreditkan
2. PPN yang dipungut oleh pihak lain
3. Pengiriman barang / jasa Non PPN atau PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan
4. Faktur Pajak PPN periode bulan lain (tidak lebih dari 3 bulan) yang dikreditkan di bulan berjalan

Mari kita mulai analisa per transaksi untuk STUDI KASUS 2:

A1. Penjualan kepada pelanggan biasa, PPN dipungut sendiri

A2. Penjualan kepada pelanggan biasa, ada unsur PPN BM yang harus di-*exclude* terlebih dahulu

A3. Pengiriman atas penjualan barang kepada Negara, PPN dipungut oleh pihak lain, ada unsur PPN BM yang harus di-*exclude* terlebih dahulu

A4. Pengiriman kepada cabang. Harus *exclude* gross margin baru PPN dapat dipungut sendiri dari DPP

A5. Penjualan kepada Negara, PPN dipungut oleh pihak lain

B1. Pembelian bahan baku ke pemasok biasa, PPN dapat dikreditkan

B2. Pembelian sedan untuk kendaraan operasional. PPN tidak dapat dikreditkan

B3. Pembelian lisensi merk. PPN dapat dikreditkan

B4. Pembelian iklan, PPN dapat dikreditkan

B5. Pembelian komponen produk kepada perusahaan Non PKP, PPN tidak dapat dikreditkan

Setelah kita mengklasifikasikan transaksi PPN ke dalam 4 klasifikasi di atas, kita tuangkan ke dalam Tabel Rekapitulasi PPN Masukan dan Keluaran.

No	Nama Instansi	Harga Jual	DPP	PPN Keluaran	PPN yang dipungut sendiri	PPN dipungut pihak lain	Pengiriman non PPN	Faktur Pajak PPN period lain
A1	Pelanggan biasa	60,000,000	54,054,054	5,945,946	5,945,946	-	-	-
A2	Pelanggan biasa	650,000,000	500,000,000	55,000,000	55,000,000	-	-	-
A3	Pemerintah	325,000,000	250,000,000	27,500,000	-	27,500,000	-	-
A4	Cabang di Sidoarjo	24,000,000	20,000,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-
A5	Menteri Keuangan	78,000,000	60,000,000	6,600,000	-	6,600,000	-	-
	Total	1,137,000,000	884,054,054	97,245,946	63,145,946	34,100,000	-	-

*Tabel 14.3 Rekapitulasi PPN Keluaran PT Neo Cortex*

No	Nama Instansi	Harga Jual	DPP	PPN Masukan	PPN Yang dapat dikreditkan	PPN Yang tidak dapat dikreditkan	Faktur Pajak PPN period lain
B1	Vendor	60,000,000	60,000,000	6,600,000	6,600,000	-	-
B2	PT Mono	700,000,000	496,453,901	54,609,929	-	54,609,929	-
B3	PT Song Hye	60,000,000	60,000,000	6,600,000	6,600,000	-	-
B4	PT Publica	55,000,000	49,549,550	5,450,450	5,450,450	-	-
B5	PT Indomachina	40,000,000	40,000,000	4,400,000	-	4,400,000	-
	Total	915,000,000	706,003,450	77,660,380	18,650,450	59,009,929	-

*Tabel 14.4 Rekapitulasi PPN Masukan PT Neo Cortex*

Dari Tabel 14.3 dan 14.4, kita dapat melihat jumlah PPN Masukan Yang dapat dikreditkan adalah Rp18.650.450, yang disandingkan

dengan PPN Keluaran yang dipungut sendiri senilai Rp63.145.946. Karena PPN Keluaran yang dapat dikreditkan lebih besar senilai Rp44.495.496 (Rp63.145.946 – Rp18.650.450) dibandingkan PPN Masukan, maka status pelaporan PPN Masa Periode Juni 2023 adalah Kurang Bayar (KB). PPN Kurang Bayar PT Neo Cortez pada SPT Masa PPN Periode Juni 2022 adalah Rp44.495.496. PPN tersebut wajib disetorkan dan dilaporkan ke Kas Negara sebelum akhir bulan berikutnya (Juli 2023).

### **c. STUDI KASUS 3 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI EKSPOR IMPOR**

PT Filmo adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang industri perakitan televisi plasma (TV plasma) yang berada di Kawasan Bebas Batam. PT Filmo adalah pemegang merek “F” yang merupakan merek TV plasma yang sudah dikenal luas masyarakat. Pada bulan Juni 2023 melakukan transaksi sebagai berikut:

1. Mengimpor komponen elektronik dari China dengan nilai impor Rp300.000.000
2. Menjual TV plasma kepada distributor televisi yang berada di Batam yaitu PT Drama dengan harga jual Rp200.000.000
3. Menjual TV plasma kepada distributor televisi yang berada di Padang yaitu PT Opera dengan harga jual Rp400.000.000
4. Memberikan jasa perbaikan (servis) layanan purna jual televisi kepada Tn J yang berada di Pekanbaru dengan penggantian Rp800.000
5. Mengekspor TV Plasma ke China senilai total kontrak Rp1.000.000.000.

#### **Pertanyaan:**

Jelaskan perlakuan dan mekanisme pengenaan PPN atas transaksi tersebut!

**Jawaban:**

1. Transaksi ini dipungut PPN Impor senilai 11% dari nilai transaksi yaitu Rp300.000.000, PPN Impor: Rp33.000.000.
2. Transaksi ini dibebaskan dari pemungutan PPN karena berada di Kawasan Perdagangan Bebas yang Dibebaskan dari Pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai.
3. Transaksi ini dipungut PPN (perusahaan distributor) senilai 11% dari nilai transaksi yaitu Rp400.000.000, PPN: Rp44.000.000.
4. Transaksi ini dipungut PPN senilai 11% dari nilai transaksi yaitu Rp800.000, PPN: Rp88.000.
5. Untuk kegiatan ekspor akan dikenakan pajak. Akan tetapi tarif ekspor barang kena pajak maupun jasa kena pajak berbeda. Selain itu ada juga jenis ekspor barang atau jasa kena pajak yang dibebaskan PPN. Namun, bebas PPN ekspor bukan berarti tidak dikenakan PPN, melainkan dikenakan tarif PPN Ekspor sebesar 0%.



## BAGIAN 15

### STUDI KASUS PELAPORAN PAJAK

#### Studi Kasus 1 :

#### Karyawan Bekerja di Satu Perusahaan dan Memiliki Usaha UMKM

Bapak Ahmad Yusri adalah seorang karyawan yang mempunyai NPWP dengan status telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Bapak Ahmad Yusri bekerja di PT Maju dengan menerima gaji sebesar Rp 15.000.000 setiap bulan. Pada akhir tahun 2022, Bapak Ahmad Yusri telah menerima Bukti Potong A1 dari perusahaan tempatnya bekerja. Selain kesehariannya sebagai karyawan, Bapak Ahmad Yusri juga menjalankan kegiatan usaha berdagang alat elektronik dengan memperoleh total omset di tahun 2022 sebesar Rp 956.000.000. Karena peredaran bruto usahanya tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak, sehingga atas usahanya tersebut Bapak Ahmad Yusri telah memiliki Surat Keterangan PP 23 (PPh Final UMKM).

#### A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21

Berikut rincian penghasilan tahun 2022 dan perhitungan PPh Pasal 21 atas nama Bapak Ahmad Yusri sebagai karyawan dari PT Maju.

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh: PASAL 21		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	URAIAN	
<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01		
<input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	GAJI/PENSIUNAN ATAU THR/THRJT	180.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	-
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	-
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh: PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	10.000.000
8.	<b>JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)</b>	<b>190.000.000</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
9.	BIAYA, JABATAN/BIAYA PENSIUN	6.000.000
10.	BIAYA PENSIUN ATAU IURAN THR/THRJT	-
11.	<b>JUMLAH PENGURANGAN ( 9 S.D. 10)</b>	<b>6.000.000</b>
<b>PENGHITUNGAN PPh: PASAL 21</b>		
12.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)</b>	<b>184.000.000</b>
13.	PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh: PASAL 21 (SETAHUN/DIBETAHUNKAN)</b>	<b>184.000.000</b>
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PKTP)	67.500.000
16.	<b>PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DIBETAHUNKAN (14 - 15)</b>	<b>116.500.000</b>
17.	PPh: PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DIBETAHUNKAN	11.475.000
18.	PPh: PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh: PASAL 21 TERUTANG	11.475.000
20.	<b>PPh: PASAL 21 DAN PPh: PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS</b>	<b>11.475.000</b>

**B. DAFTAR PENGHASILAN BRUTO USAHA DAN PEMBAYARAN  
PPh FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN/ATAU  
PP 55 TAHUN 2022**

Masa Pajak	Tahun Pajak	Peredaran Bruto	Kumulatif Peredaran Bruto	Dasar Pengenaan Pajak DPP	PPh Final 0,5% Dibayar
Januari	2022	57.000.000	57.000.000	-	-
Februari	2022	68.000.000	125.000.000	-	-
Maret	2022	73.000.000	198.000.000	-	-
April	2022	65.000.000	263.000.000	-	-
Mei	2022	71.000.000	334.000.000	-	-
Juni	2022	82.000.000	416.000.000	-	-
Juli	2022	76.000.000	492.000.000	-	-
Agustus	2022	69.000.000	561.000.000	61.000.000	305.000
September	2022	90.000.000	651.000.000	90.000.000	450.000
Oktober	2022	98.000.000	749.000.000	98.000.000	490.000
November	2022	101.000.000	850.000.000	101.000.000	505.000
Desember	2022	106.000.000	956.000.000	106.000.000	530.000
Total :		956.000.000		456.000.000	2.280.000

## PENGISIAN SPT KASUS 1

FORMULIR

# 1770-IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

### LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

\* HARTA PADA AKHIR TAHUN  
\* KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN  
\* DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

SELANJUTNYA

2	0	2	2
0 1 2 3	1 2 3	s.d	1 2 3 3
BL TH	BL TH		BL TH
<input type="radio"/> Pembukuan		<input checked="" type="radio"/> Pencatatan	
<input type="checkbox"/> SPT PEMBELULAN KE <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">0</span>			

PERHATIAN \* SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN \* ISD DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM \* BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	

BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAHUN

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
012 - Tabungan	TABUNGAN DAN KAS	2018	136.980.101	BANK R
039 - Investasi Lainnya	INVESTASI LAINYA	2019	1.118.250.323	INVESTASI T
061 - Tanah dan/atau Bangun	TANAH	2019	1.800.000.000	<b>HARTA PPS</b>
043 - Mobil	MOBIL	2018	520.000.000	
036 - Reksadana	REKSADANA	2017	1.573.010.974	REKSADANA U
011 - Uang Tunai	SIMPANAN	2022	817.968.644	SIMPANAN 2022
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>			<b>5.966.210.042</b>	

Data Ke - 

Rows 1 To 6 Of 8

BAGIAN B. KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH PEMINJAMAN
101 - Utang Bank/Lemb	BANK Y	SURABAYA	2015	1.000.000.000
101 - Utang Bank/Lemb	BANK Z	SURABAYA	2016	540.000.000
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>				<b>1.540.000.000</b>

Data Ke - 
Rows 1 To 2 Of 2

BAGIAN C. DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN	PEKERJAAN
<b>ARYA DAMAR</b>	1234567890123456	ANAK KANDUNG	SISWA
<b>PRABU MAULANA</b>	0987654321123456	ANAK KANDUNG	SISWA
<b>DEWI MURNI</b>	8958676865994044	ISTRI	IBU RUMAH TANGGA

Data Ke - 

Rows 4 To 6 Of 8

### PENGISIAN SPT KASUS 1

SEBELUMNYA
SELANJUTNYA

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN/ATAU PP 56 TAHUN 2022 PER MASA PAJAK SERTA DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT

NPWP	MASA PAJAK	ALAMAT	PEREDARAN BRUTO	JUMLAH PPh FINAL YANG DIBAYAR
	Januari	SURABAYA	57.000.000	-
	Februari	SURABAYA	68.000.000	-
	Maret	SURABAYA	73.000.000	-
	April	SURABAYA	65.000.000	-
	Mei	SURABAYA	71.000.000	-
	Juni	SURABAYA	82.000.000	-
	Juli	SURABAYA	76.000.000	-
	Agustus	SURABAYA	69.000.000	305.000
	September	SURABAYA	90.000.000	450.000
	Oktober	SURABAYA	98.000.000	490.000
07.086.621.5-609.000	November	SURABAYA	101.000.000	505.000
07.086.621.5-609.000	Desember	SURABAYA	106.000.000	530.000
<b>PEREDARAN BRUTO</b>		<b>956.000.000</b>	<b>JUMLAH PPh FINAL YANG DIBAYAR</b>	
			<b>2.280.000</b>	

Data Ke - 12

Rows 1 To 10 Of 12

PINDAHKAN NILAI KE LAMPIRAN III ?  Ya  Tidak

Berdasarkan Pasal 60 PP Nomor 55 Tahun 2022, bahwa UMKM Orang Pribadi dengan omset sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Bagian peredaran bruto dari usaha yang tidak dikenakan PPh merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. WPOP UMKM baru wajib membayar pajak jika omsetnya telah mulai melampaui Rp 500 juta dalam masa pajak berjalan.



## PENGISIAN SPT KASUS 1

SEBELUMNYA

**FORMULIR**  
**1770-III**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

\* PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL  
\* PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  
\* PENGHASILAN ISTERISUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PP23/PP55

TAHUN PAJAK

2 0 2 2

2 1 2 2 s.d 1 2 2 2  
BL TH BL TH

Pembukuan     Pencatatan

SPT PEMBELTAN KE

**PERMATAHAN** \* SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN \* ISI DENGAN HURUF CETAK/DIRETIF DENGAN TRITA HITAM \* BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP:

NAMA WAJIB PAJAK:

BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA	0	0
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI	0	0
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	0	0
4.	HADIAH UNDIAN	0	0
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIH YANG DIBAYAR SEKALIGUS	0	0
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	0	0
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH	0	0
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI	0	0
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM	0	0
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	0	0
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF	0	0
14.	DIVIDEN	0	0
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	0	0
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PP23 / PP55	956.000.000	2.280.000
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		2.280.000

BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	0
2.	WARISAN	0
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	0
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DIWIGUNA, BEASISWA	0
5.	BEASISWA	0
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	0
	A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DIPEROLEH WNA DENGAN KEAHLIAN TERTENTU (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) UU PPh)	0
	B. PENGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KEMIRIHAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh	0
	C. PENGHASILAN LAINNYA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN	0
	JUMLAH BAGIAN B	0
	JBB	0

BAGIAN C. PENGHASILAN ISTERISUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	0
--	---

Isian ini berasal dari Lampiran PP147/Keputusan 4 Bagian Jumbuh Penghasilan Netto.

## PENGISIAN SPT KASUS 1

SEBELUMNYA		SELANJUTNYA					
FORMULIR <b>1770-II</b> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>LAMPIRAN - II</b> <b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b> DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	TAHUN PAJAK 2 0 2 2 s.d <input type="radio"/> Pembukuan <input checked="" type="radio"/> Pencatatan <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE 0					
<b>PERHATIAN</b> * SEBELUM MENGGISI BACA LAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DETIK DENGAN TITIK-HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK BERISI PILIHAN							
NPWP NAMA WAJIB PAJAK							
BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH							
Import Data							
NO	NAMA PEMOTONGAN/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONGAN/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN NOMOR	TANGGAL	JENIS PAJAK / PPh PASAL 21/22/23/26/DTP	JUMLAH PPh YANG DI POTONG/PEMUNGUT	
1.	PT MAJU		123	31/12/2022	Pasal 21	11.475.000	
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>						<b>JBA</b>	<b>11.475.000</b>
Tambah Hapus Data Ke - 1			Rows 1 To 1 Of 1 Print/Save Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15				

\*1 DTP = PPh Ditanggung Pemerintah  
 \*Jumlah di atas dianggap adalah angkanya bernilai 21 / 22 / 23 / 24 / 26/ DTP  
 \* Jika ada kesalahan pengisian formulir maka 24 maka jumlah yang diisi adalah dua-duanya yang dapat dikuralkan sesuai dengan ketentuan  
 \*Beri tanda X pada kolom yang sesuai dengan ketentuan yang tertera pada bagian A. Sisi Inisial SPT angka 4)

SEBELUMNYA		SELANJUTNYA			
FORMULIR <b>1770-I</b> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>LAMPIRAN - I</b> <b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b> PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELenggarakan PEKERJAAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA	TAHUN PAJAK 2 0 2 2 s.d <input type="radio"/> Pembukuan <input checked="" type="radio"/> Pencatatan <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE 0			
<b>PERHATIAN</b> * SEBELUM MENGGISI BACA LAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DETIK DENGAN TITIK-HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK BERISI PILIHAN					
NPWP NAMA WAJIB PAJAK					
BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELenggarakan PENGHASILAN)					
NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	INCRESA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	DAGANG		0	0	
2.	INDUSTRI		0	0	
3.	JASA		0	0	
4.	PEKERJAAN BEBAS		0	0	
5.	USAHA LAINNYA		0	0	
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>				<b>JBB</b>	<b>0</b>
Print/Save Jumlah Bagian B (Kolom 5) ke Formulir 1770 Angka 1					
BAGIAN C. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)					
NPWP PEMBERI KERJA	NAMA PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO	
	PT MAJU	190.000.000	6.000.000	184.000.000	
<b>Jumlah Bagian C</b>				<b>184.000.000</b>	
Tambah Hapus Data Ke - 1		Rows 1 To 1 Of 1 Print/Save Jumlah Bagian C ke Formulir 1770 Angka 3			
BAGIAN D. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)					
NO	JENIS USAHA	PENGHASILAN NETO (Rupiah)			
(1)	(2)	(3)			
1.	BUNGA		0		
2.	ROYALTI		0		
3.	SEWA		0		
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH		0		
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA		0		
6.	PENGHASILAN LAINNYA		0		
<b>JUMLAH BAGIAN D</b>		<b>JBD</b>	<b>0</b>		



# PENGISIAN SPT KASUS 1

SEBELUMNYA	<b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>	SUBMIT					
<b>1770</b>	BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : * DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; * DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; * YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU; * DALAM NEGERI LAINNYA ATAU LUAR NEGERI	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td></tr> </table>	2	0	2	2	
2	0	2	2				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TAHUN PAJAK 2 0 2 2 s.d 2 0 2 2 <input type="radio"/> Pembukuan <input checked="" type="radio"/> Pencatatan <input type="checkbox"/> SPT PEMBELUAN KE					

PERHATIAN \* SEBELUM MENGOJI BACA LAH. \* PETUNJUK PENGISIAN \* ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKRETK DENGAN TINTA HITAM \* BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

<b>IDENTITAS</b>	NPWP NAMA WAJIB PAJAK JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS NO. TELEPON/ FAKSIMILI STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI NPWP SUAMI/ISTERI
	KLU FAX
	<input checked="" type="radio"/> KK <input type="radio"/> HB <input type="radio"/> PH <input type="radio"/> MT
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan	

	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh perubahan sifat petunjuk pengisian tabelaman 3)	Rupiah	
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (Disisi dari Formulir 1770-1 Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770-1 Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5) 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Disisi dari Formulir 1770-1 Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5) 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Disisi dari Formulir 1770-1 Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 5) 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tesenadi, lihat petunjuk pengisian) 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4) 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB 7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB (5-6)	1 2 3 4 5 6 7	0 184.000.000 0 0 184.000.000 0 184.000.000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8) 10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10)	8 9 10 11	0 184.000.000 67.500.000 116.500.000
C. BRP TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 11) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri 13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	12 13 14	11.475.000 0 11.475.000
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Disisi dari formulir 1770-11 Jumlah Bagian A Kolom 7) 16. <input type="radio"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (14-15) 17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) 18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	15 16 17a 17b 18	11.475.000 0 0 0 0
E. PPh KURANG DIBAYAR	19. <input type="radio"/> a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 25) <input type="radio"/> b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) Tgl Lunas 20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19:b mohon 21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN :	19 20 21	0 0 0
F. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770-1 (SAMPAI DENGAN 1770-IV (BAK YANG DIBELI MALPUN YANG TIDAK DIBELI) HARUS DILAMPIRKAN JULA <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BAK DIKUASAKAN) <input type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 25 <input type="checkbox"/> PERACAP DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISIK <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI <input type="checkbox"/> FOTOKOPIL FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 LEMBAR	21	0
<b>PERNYATAAN</b> Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
<input checked="" type="radio"/> WAJIB PAJAK <input type="radio"/> KUASA	TANGGAL 03/03/2023	TANDA TANGAN	
NAMA WAJIB PAJAK NPWP			

## Studi kasus 2 :

### Karyawan Bekerja di Satu Perusahaan dan Memiliki Penghasilan Tidak Teratur

Bapak Ahmad Yusri merupakan seorang karyawan tetap mempunyai NPWP dengan status telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Bapak Ahmad Yusri bekerja di PT Maju dengan menerima gaji sebesar Rp 15.000.000 setiap bulan. Pada akhir tahun 2022, Bapak Ahmad Yusri telah menerima Bukti Potong A1 dari perusahaan tempatnya bekerja. Dalam tahun 2022 Bapak Ahmad Yusri telah menjual logam emas dengan mendapat keuntungan atas penjualan harta tersebut sebesar Rp 12.000.000, selain itu dalam tahun yang sama Bapak Ahmad Yusri mendapatkan hibah berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000 dari saudaranya.

#### C. PERHITUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAAK ( PTKP )

Dalam kasus ini Bapak Ahmad Yusri status PTKP-nya K/2

Wajib Pajak sendiri	= Rp 54.000.000
Wajib Pajak kawin	= Rp 4.500.000
Tanggungan : 2 x Rp 4.500.000	= <u>Rp 9.000.000</u> +
Besarnya PTKP Bapak Ahmad Yusri	= <b>Rp 67.500.000</b>

#### D. PERHITUNGAN PPh ORANG PRIBADI TAHUN 2022

Gaji setahun : Rp 15.000.000 x 12 bulan	180.000.000	
THR dan Bonus lainnya	<u>10.000.000</u>	+
Penghasilan Bruto	190.000.000	
Pengurang : Biaya Jabatan	<u>6.000.000</u>	-
Penghasilan Neto dari PT Maju	184.000.000	



Laba Penjualan Logam Emas	12.000.000	
Hibah dari Saudara	<u>100.000.000</u>	+
<b>Total Penghasilan Neto :</b>	<b>296.000.000</b>	
PTKP : K/2	<u>67.500.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	228.500.000	
<b>Tarif PPh Pasal 17 WP OP</b>		
5% x 60.000.000 = 3.000.000		
15% x 168.500.000 = <u>25.275.000</u>		+
<b>PPh Pasal 21 Setahun</b>	28.275.000	
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Perusahaan berdasarkan Bukti Potong A1 (sebagai Kredit Pajak)	<u>11.475.000</u>	-
PPh Tahunan (PPh Pasal 29) WP OP Kurang Bayar	<u><b>16.800.000</b></u>	

## E. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

Total Penghasilan Neto (dasar perhitungan)	<b>296.000.000</b>	
Dikurangi : Penghasilan Tidak Teratur	112.000.000	
Dikurangi : PTKP ( K/2 )	<u>67.500.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	116.500.000	
Pajak Penghasilan yang terutang :		
5% x 60.000.000 = 3.000.000		
15% x 56.500.000 = <u>8.475.000</u>		+
PPh Pasal 21 Setahun	11.475.000	
Kredit Pajak : PPh Pasal 21	<u>11.475.000</u>	-
PPh yang Harus Dibayar Sendiri		-
Angsuran PPh Pasal 25	<b>NIHIL</b>	

## F. PELAPORAN SPT 1770 S

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan

Formulir SPT 1770 S digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta dan/atau bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

PENGISIAN SPT KASUS 2				
FORMULIR <b>1770 S - II</b> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN II SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI			SELANJUTNYA >>
	* PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL * HARTA PADA AKHIR TAHUN * KEMERUBAHANTANGAN HARTA AKHIR TAHUN * DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA			TAHUN PAJAK <b>2022</b> SPT PEMBEULATAN KE <b>0</b>
NPWP:				
NAMA WAJIB PAJAK				
<b>BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL</b>				
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DESKRIPSI PENGHASILAN BRUTO (Rp/ribu)	PPh TERLUTANG (Rp/ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBL, SURAT BERHARGA NEGARA		0	0
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		0	0
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		0	0
4.	HADIAH UNDIAN		0	0
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		0	0
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APDI/ABIN		0	0
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		0	0
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		0	0
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		0	0
10.	BUNGA SIMPANNAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA KOPERASI		0	0
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		0	0
12.	DIVIDEN		0	0
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		0	0
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		0	0
JUMLAH BAGIAN A			<b>(JBA)</b>	0
<b>BAGIAN B. HARTA PADA AKHIR TAHUN</b>				
Impor Data				
KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
012 - Tabungan	TABUNGAN	2016	136.880.101	BANK R
039 - Investasi Lainnya	INVESTASI LAINYA	2016	1.118.250.323	INVESTASI T
061 - Tanah, hak atas tanah dan bangunan	TANAH	2022	1.800.000.000	HARTA PPh 2022
043 - Mobil	MOBIL	2016	520.000.000	MERKE W
011 - Uang Tunai	SIMPANAN	2022	817.858.044	SIMPANAN 2022
JUMLAH BAGIAN B			<b>JBB</b>	4.393.198.000
Tambah Hapus Data ke: 6				
Rinc: 1 To: 3 Of: 6				
<b>BAGIAN C. KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN</b>				
Impor Data				
KODE HUTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN
101 - Utang Bank/Lembaga Bukan BANK Y	BANK Y	SURABAYA	2016	1.000.000.000
101 - Utang Bank/Lembaga Bukan BANK Z	BANK Z	SURABAYA	2016	540.000.000
JUMLAH BAGIAN C			<b>JBC</b>	1.540.000.000
Tambah Hapus Data ke: 2				
Rinc: 1 To: 2 Of: 2				
<b>BAGIAN D. DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA</b>				
NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA		PEKERJAAN
ARYA DAMAR	12345678901234567890	ANAK KANDUNG		SEWA
PRABU MAULANA	98765432109876543210	ANAK KANDUNG		SEWA
DEWI MURNI	0586568453948387	ISTRI		BU RUMAH TANGGA
Tambah Hapus Data ke: 5				
Rinc: 1 To: 3 Of: 3				

## PENGISIAN SPT KASUS 2

<< KEMBALI

SELANJUTNYA >>

FORMULIR

# 1770 S - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I  
SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

\* PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA  
\* PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  
\* DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

# 2 0 2 2

SPT PEMBEVALAN KE 0

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

**BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

No.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	0
2.	ROYALTI	0
3.	SEWA	0
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	0
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	12.000.000
6.	PENGHASILAN LAINNYA	100.000.000
<b>JUMLAH BAGIAN A (JBA)</b>		<b>112.000.000</b>

Printoutkan Jumlah Bagian A ke Formule Isiah 1770B Bagian A angka (2)

**BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

No	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	0
2.	WARISAN	0
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	0
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	0
5.	BEASISWA	0
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	0
	a. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DIPEROLEH WNA DENGAN KEAHLIAN TERTENTU (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) UU PPh)	0
	b. PENGANTARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh	0
	c. PENGHASILAN LAINNYA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK	0
<b>JUMLAH BAGIAN B (JBB)</b>		<b>0</b>

**BAGIAN C. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH**

Impor Data						
NO.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK PPh PASAL	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT MAJU		123	31/12/2022	Pasal 21	11.475.000
<b>JUMLAH BAGIAN C</b>						<b>JBC 11.475.000</b>

Tambah Hapus Data ke-

Rows 1 To 1 Of 1

Catatan:

\* SPT Ditanggung Pemerintah  
\* Nomor (8) dan dengan PPh Pasal 21/23/24/26/27 (Cetak) 05.04.21.22.23.24.2.D17P  
\* Jika terdapat modal pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang dikurangkan adalah maksimum yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan tersebut (tidak berlaku pengisian terhadap Lampiran C dan Isiah SPT angka (3))

Printoutkan Jumlah Bagian C ke Formule Isiah 1770 S Bagian D angka 12



## PENGISIAN SPT KASUS 2

<< KEMBALI
SELESAI >>

**FORMULIR**

**1770 S**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK

2022

SPT PEMBULATAN KE 0

**BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUYAI PENGHASILAN :**

- \* DARI SATU ATAU LEBIH PEMERIKHA KEJAU
- \* DALAM NEGERI LAINNYA, DAN/ATAU
- \* YANG DITENAKAN PPh FINAL, DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

**IDENTITAS**

NPWP: [REDACTED]

NAMA WAJIB PAJAK: [REDACTED]

PEKERJAAN: [REDACTED] KLU: [REDACTED]

NO. TELEPON: [REDACTED] NO. FAKS: [REDACTED]

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI:  KK  HB  PH  MT

NPWP ISTERI/SUAMI: [REDACTED]

Pemohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilampirkan dokumen yang bersangkutan.

	(RUPIAH *)
<b>A. PENGHASILAN NETO</b>	
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Disetiorkan/penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain)</small>	1. 194.000.000
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Disetiorkan dengan Formulir 1770 S4 Jumlah Bagian A)</small>	2. 112.000.000
3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian)</small>	3. 0
4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4. 296.000.000
5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5. 0
6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6. 296.000.000
<b>B. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	
7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="radio"/> TK/ <input checked="" type="radio"/> KI/ <input type="radio"/> K/M	7. 67.500.000
8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8. 228.500.000
<b>C. PPh TERUTANG</b>	
9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UJ PPh x ANGKA 8) <small>Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran berak 4) <input type="checkbox"/> Menggunakan perhitungan sendiri</small>	9. 28.275.000
10. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10. 0
11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11. 28.275.000
<b>D. KREDIT PAJAK</b>	
12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PPh LAINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI <small>(Disetiorkan dengan Formulir 1770 S4 Jumlah Bagian C Kolom 17)</small>	12. 11.475.000
13. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	13. 16.800.000
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	14a. 0
14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14b. 0
b. STP PPh Pasal 25 (Harga Pokok Pajak)	15. 0
15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)	15. 0
<b>E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR</b>	
16. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) <span style="float: right;">TGL LUNAS: 03/03/2023</span>	16. 16.800.000
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)	17. 0
17. PERMOHONAN - PPh Lebih Bayar pada 16b mohon: a. <input type="checkbox"/> DIBAYAR TERUS-TERUS, b. <input checked="" type="checkbox"/> DIBAYAR/ DIBAYAR BERKEDARAN, c. <input type="checkbox"/> DIBAYAR/ DIBAYAR DITAMBAH PPh Pasal 1770 S44 sebagai KRedita Tambahan, d. <input type="checkbox"/> DIBAYAR/ DIBAYAR DITAMBAH PPh Pasal 1770 S44 yang Memenuhi Kewajiban Tambahan	18. 0
<b>F. ANSURAN/ PPh PASAL 29 TAHUN PAJAK BERKUTINYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN:</b>	
a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13	18. 0
b. <input checked="" type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	
<b>G. LAMPIRAN</b>	
a. <input checked="" type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong Pasal 21	d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT
b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29	e. <input type="checkbox"/>
c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)	

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah dibubuhkan diatas beserta lampiran-lampiran yang adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK     KUASA    TANGGAL: 03/03/2023

NAMA LENGKAP: [REDACTED]

NPWP: [REDACTED]

TANDA TANGAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Soekrisno et.al. 2017. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Blog Mekari. Com (2023), 9 Jenis Pajak Perusahaan Yang Wajib Dibayar Oleh Badani. Dapat diakses di <https://mekari.com/blog/jenis-pajak-perusahaan/>
- Brotodihardjo, Santoso. 1987. Pengantar Ilmu Hukum Pajak Ed.3, Bandung: Eresco
- Cnossen. (2010). Three VAT Studies (CPB Nether). Den Haag.
- Customspedia, <https://customspedia.com/objek-pajak-bea-cukai-definisi-dan-pengertian>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
- DJP, 2009, <https://pajak.go.id/id/peraturan/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-0>
- DJP, 2022, <https://pajak.go.id/id/artikel/point-point-penting-dalam-uu-hpp>
- Escalano, Julio. 1995. Taxing Consumption/Expenditure Versus Taxing Income. Washington: IMF
- Freincheiber dan Robert, 2004, Transfer Pricing Method: An Application Guide . John Wiley and Sons.

- Genser, Bernd. 2006. The Dual Income Tax: Implementation and Experience in European Countries, International Center for Public Policy Working Paper Series, at AYSPS, GSU paper0625, International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Gunadi. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media
- Harjo , Dwikora. 2022. Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan, Yogyakarta : Deepublish.
- Harjo , Dwikora. 2023. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, Bandung : Widina.
- Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia, Bogor : Mitra Wacana Media.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia edisi 2, Bogor : Mitra Wacana Media.
- Hidayat Lubis, Rahmat. 2018. Pajak Penghasilan (Teori, Kasus & Aplikasi). Yogyakarta: Andi.
- Holmes, Kevin. 2001. The Concept of Income: A Multi-Disciplinary Analysis. Amsterdam: IBFD
- <https://www.kompasiana.com/alirman1973/pelaporan-pajak-untuk-apa-sih./31> Maret 2021.
- Hukum Perseroan Terbatas, 2016, <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perubahan-perubahan-penting-undang-undang-tentang-bea-meterai/>
- IBFD. 2009. Global Individual Tax Handbook 2009, Amsterdam: IBFD
- IKPI. 2014. Kumpulan Soal-Soal Bimbingan Belajar Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Jakarta: IKPI.

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2019). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, Tjip. 2005. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Departemen Keuangan-Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional-Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
- Isroah, 2013, Buku Perpajakan, Fak.Ekonomi UNM Yogyakarta <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf>
- Jakarta: Raja Grafindo.
- JDIH BPK RI, 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022
- Kasmir & Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta : Prenada Media Grup.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versionline/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 5 Mei 2023. <https://kbbi.web.id/unifikasi>
- Kementerian Keuangan, 2017, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>
- Kurniawan, Anang Mury. 2015. Pajak Internasional: Beserta Contoh Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mansury, R. 2002. Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Mansury. 2002. Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan, Yogyakarta : Andi

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan, Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain, 2017, ISBN:9789796914081 Manajemen Perpajakan (ed.3). (n.d.). (n.p.): Penerbit Salemba.
- Muljono, D. (2008). Pajak Pertambahan Nilai: Lengkap dengan Undang-undang. Yogyakarta: ANDI.
- Pajakku,<https://www.pajakku.com/read/5de5e306387af773a9e01215/Belajar-Pajak:-Objek-Pajak>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- Perpajakan (UU HPP).
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Konsep, Strategi, dan Penerapan : Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Adinur. 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pratama, D. (2020). Pajak Penghasilan Badan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Priantara, Diaz (2012), Perpajakan Indonesia, Jakarta : Mitra Wacana Media



- Rachmawati, Dian. 2023. Penyusunan E-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Terkait Harta PPS dan Aturan Pajak Terbaru. Surabaya : ARC.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Retna Kumalasari (2022), Kenali Cara Mengurangi Beban Pajak Perusahaan, di Sini ! Dapat diakses di <https://majoo.id/solusi/detail/cara-mengurangi-beban-pajak-perusahaan>
- Rimsky Kartika, 2014, Perpajakan (Ed. Revisi). (n.p.): Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, B. (2019). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: BPFE.
- Rosdiana Haula, et la. 2011. Teori Pajak Pertambahan Nilai:kebijakan dan Implementasinya di Indonesia. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rosdiana, Haula & Edi S Irianto. 2013. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Rosdiana, Haula & Tarigan, Rasin. 2005. Perpajakan Teori dan Aplikasi.
- Salvatore, Dominick. 2005. Ekonomi Manjerial dalam Perekonomian Global. Jakarta : Salemba Empat.
- Sembiring, E. R. (2019). Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Hukum Pajak Material, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak edisi 7, Jakarta : Salemba Empat.

- Sudarma, M. (2020). Akuntansi Keuangan Negara. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukamulja, Sukmawati. 2021. Manajemen Keuangan Korporat. Yogyakarta: Andi.
- Sukardji, U. (2015). Pokok-Pokok PPN Indonesia Pajak Pertahanan Nilai. PT RajaGrafindo Persada.
- Supramono, Damayanti, & Woro. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suwardjono. (2020). Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: BPFE.
- Tait, Alan. 1988. Value Added Tax: International Practice and Problems. Washington DC: International Monetary Fund
- TM Books. 2018. Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktik. Yogyakarta: Andi.
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak, Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2019. Perpajakan Indonesia edisi 12, Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2019. Perpajakan Indonesia edisi 12, Jakarta : Salemba Empat.
- Wirawan, R. (2019). Teori dan Praktik Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Wulan Euis (2021) Apa Saja Biaya Yang Bisa Dikurangkan Dalam Perhitungan PPh?, dapat diakses di <https://www.pajakku.com/read/607f985eeb01ba1922cca990/Apa-Saja-Biaya-Yang-Bisa-Dikurangkan-Dalam-Perhitungan-PPh>

Yulianto, E., & Hartono, H. (2020). Akuntansi Keuangan dan Pajak. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

## TENTANG PENULIS



**Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak**, seorang penulis dan dosen Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Bima. Lahir di Bima 23 September 1992 di Kota Bima NTB. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad, S.E dan Ibu Suntiati. Ia menamatkan pendidikan sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima prodi manajemen keuangan dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muslim Indonesia prodi Akuntansi jurusan Akuntansi Perpajakan.



**Drs. Dwikora Harjo, MSi, MM**  
Penulis lahir di Malang anak dari pasangan Bapak H.R. Boewono Mahmoed (alm.) dan Ibu Hj. R.A. Herowati, memiliki dua orang anak yang bernama Aninda Rahmawati dan Dani Milleano hasil perkawinan dengan Ida Suharmamik. Penulis menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen tahun 1989, selanjutnya tahun 2009 lulus program Pascasarjana Magister Sains Administrasi Perpajakan dari Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia (STIAM) Jakarta dan tahun 2011 lulus program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini penulis aktif mengajar perpajakan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM serta menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM. Alamat e-mail : [joni.dwikora@gmail.com](mailto:joni.dwikora@gmail.com)



**Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP., CTT., C.FTax., CFR.,CATr**

seorang Penulis dan Dosen Akuntansi dan Perpajakan pada Program Studi Administrasi Publik Institut STIAM I sejak tahun 2017. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di beberapa perusahaan. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Akuntansi Dasar, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, dan Perpajakan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada *workshop/ seminar/ lokakarya* tertentu. Selain itu penulis merupakan *owner* RK Consulting dan pengurus di Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI), *Indonesian Fiscal and Tax Administration Association* (IFTAA), PERTAPSI, anggota IKPI, ATPI, dan IAI.  
Email: rhaty07@gmail.com



**Dr. Imam Nazarudin Latif SE. M.Si., Akt., CA** memperoleh pendidikan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Profesi Akuntan pada Universitas Diponegoro Semarang, Magister di Universitas Mulawarman Samarinda dan Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Telah mempublikasikan buku, Monograf dan artikel di

jumlah Buletin, Majalah ilmiah dan jurnal ilmiah Nasional maupun Internasional bereputasi dengan fokus bidang Akuntansi.



**Dr. Tiolina Evi, SE, Ak, MM, CA,** Iberakhir di Jakarta pada tanggal 0, 7 Agustus 1969. Beliau menyelesaikan pendidikan dan menerima gelar Sarjana Akuntansi pada bulan Februari 1992. Beliau merupakan alumnus Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE Perbanas Jakarta. Pada tahun 2000 mengikuti Program Magister Keuangan dan lulus pada tahun 2010 dari IGI International Jakarta. Pada tahun 2011 beliau mengikuti pendidikan Akuntansi di STIE Kalbis.

Pada tahun 2015, ia mengikuti Program Doktor di Universitas Pancasila jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan lulus pada tahun 2017. Dari tahun 1996 diangkat sebagai dosen di Institut Perbanas Jakarta sampai sekarang dan ditempatkan di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi



**Ambarwati, S.E, M.A**

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Akuntansi dan Ilmu Administrasi Publik. Lahir di Jakarta, 26 September 1965. Penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak alm. H.Sidik dan almh Ibu Hj.Sukin. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di STIE YAI Jakarta dan menyelesaikan program

Pasca Sarjana (S2) di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I Jakarta konsentrasi Perpajakan.



**Irawati, S.Sos, M.A.**, seorang Penulis dan Dosen Prodi Administrasi Publik. Lahir di Jakarta, tanggal 10 Januari . Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan alm bapak Primi djainudin dan Ibu Purwiningsih. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Brawijaya prodi administrasi Publik dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Indonesia , Departemen Ilmu Administrasi, studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.

Alamat IG : <https://www.instagram.com/irawatidjainudin>



**Mohamad Luhur Hambali, S.I.A., M.A.** saat ini merupakan Dosen & Peneliti pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Mengawali karier sebagai praktisi pada sebuah Konsultan Pajak di Jakarta, lalu bergabung dengan salah satu perusahaan Financial Technology terbesar di Indonesia, dan kemudian bergabung menjadi Akademisi di Universitas Indonesia, menjadikan pengetahuan dan pengalaman yang baik bagi perkembangan dunia akademis di Indonesia. Saat ini penulis juga menjadi anggota riset pada Kluster Politics of Taxation, Welfare, and National Resilience di FIA UI, dan juga telah melakukan pembimbingan mahasiswa terkait dengan penelitian skripsi mengenai Pajak Daerah dan Pajak Pertambahan Nilai.



**Drs. Jiwa Pribadi Agustianto, MM**

Penulis lahir di Rangkasbitung anak dari pasangan Bapak H.A.Sasmita,BA (alm) dan Ibu Hj.Ita Saptarita (alm),Memiliki 5 orang anak yang bernama : Agustina Khairunisa,Dwita Maya Kairunisa hasil perkawinan dengan Dra.Hj.Aknanah (alm) dan Mugia Bagus Qolbu,Firdaus Bagus Qolbu,dan Desy Ayudiningrat hasil perkawinan dengan Ugih S. Penulis menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen tahun 1986, selanjutnya Tahun 1997 lulus program Pasca Sarjana Magister Manajemen dari fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI, dengan memperoleh program Beasiswa.

Penulis pernah bekerja di beberapa perusahaan antara lain KAP Mahdjud Modopuro & Co,PT.Astra Internasional,Tbk dan Penulis juga pernah menjabat sebagai Direktur Akademi Sekretaris & Manajemen Bhakti di Cilegon. Saat ini Penulis aktif mengajar di Universitas Trisakti, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI serta Universitas Satya Negara Indonesia (USNI).



**Mainita Hidayati, S.Sos, M.A** adalah seorang Penulis dan Dosen Prodi Adminitrasi Publik Konsentrasi Perpajakan Institut STIAMI Jakarta. Lahir di Kota Bekasi, 06 Mei 1984 Jawa Barat. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Keman AS dan Ibu Eny F.A. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Administrasi program studi Ilmu Administrasi

Fiskal dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas



Indonesia Fakultas Ilmu Administrasi Konsentrasi Adminitrasi Kebijakan Perpajakan.



**Yuliawan SP,MM,CRP,CHCM.**

Seorang Penulis dan Dosen Vokasi Prodi Bisnis dan Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAM I), Jakarta (Tahun 2016 s/d saat ini). Lahir di Jakarta, 26 Juli 1980, penulis merupakan anak Pertama dari Lima bersaudara dari pasangan Bapak H. Teguh Waluyo dan ibu Siti Halimah. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Institut Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 2003 dan program Pasca Sarjana (S2) Universitas Jayabaya Program Magister Manajemen (MM) Pengkhususan bidang Manajemen Pemasaran (2010). Selain Pendidikan formal, penulis juga menyelesaikan program professional yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) : 1.Program *Certified Risk Management Profesional* (CRP) Level 6, Tahun 2020 dan 2. Program *Certified Human Capital Manager* (CHCM), Tahun 2023. Karirnya selain sebagai penulis dan dosen juga sebagai praktisi pada Bank BUMN selama 15 Tahun, dan Vice President (VP) Divisi Keuangan dan SDM pada Anak perusahaan BUMN bidang Logistik (6 Tahun).



**Ryan Nugraha, S.E., M.I.D.P.**

Penulis adalah Dosen Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAM I Jakarta serta bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama dua puluh tahun. Lahir di Kuningan Jawa Barat, 9 Maret 1982, penulis menyelesaikan pendidikan Master of International

Development Policy-International Taxation Program pada 2018 di Duke University Amerika Serikat serta memiliki sertifikasi konsultan pajak B yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak pada 2012. Sebelumnya, penulis menamatkan Sarjana Ekonomi pada STIE Dr. Moechtar Talib Jakarta pada 2010 dan Diploma III Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta pada 2003.



### **Heksawan Rahmadi, SE.,Akt., M.Si., CA, CIQnR**

Penulis seorang Dosen dari Institut STIAM I Jakarta. Beliau lulusan dari Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB), Prodi Akuntansi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah dan Magister Akuntansi Universitas Indonesia (UI) dengan konsentrasi *Financial Report* dan *Auditing*. Selain itu beliau juga seorang Kepala Kampus dari Institut STIAM I Kampus C/Tanjung Barat yang sebelumnya berpengalaman menjadi Wakil Kepala Kampus Bekasi, Kepala Program Studi D4 Akuntansi Bisnis, Kepala Bagian Akademik, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis pada Institut STIAM I. Beliau juga telah memiliki karya-karya yang telah di publikasi diantaranya, yaitu : *Intellectual Capital, Technology, and management Accounting in System for Creativity City Bandung, The Importance of Building Global Comptencies Preparing Universitis Student to be 21<sup>st</sup> Century leader: A Case Studies Approach of An International University in Jakarta*, Pengaruh Modal kerja, Tital Hutang, dan pendapatan terhadap Laba bersih pada Perusahaan Konstruksi (BEI 2016-2020), Pengaruh *Literacy* Keuangan *Technology* terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa STIAM I, *Evaluation of Goverment Policy of School from Home and its Impact on Parent Stress Level in Belasi City (Case Study during Pandemic Covid 19)*.



**Hansi Joachim, S.E., MM**

seorang Penulis dan Dosen *International Tax* Prodi *International Finance* Universitas Bina Nusantara. Lahir di Jakarta, 14 September 1989. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Aan Tjahjadi dan Ibu Berlien. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Bina Nusantara Jakarta prodi Akuntansi dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di *BINUS Business School* prodi MM (Magister Manajemen) Online konsentrasi di bidang Keuangan.



**Tjandra Wasesa, S.E., S.AB., M.Si., Ak.**

Seorang Penulis, Praktisi dan Dosen Program Studi Akuntansi pada Universitas 45 Surabaya. Lahir di Surabaya, 29 September 1970. Penulis beberapa kali mengisi sebagai narasumber workshop Perpajakan, serta menjadi instruktur pada kegiatan Pelatihan Brevet Pajak di beberapa lembaga. Riwayat pendidikan telah lulus D-III Perpajakan Universitas Airlangga, S1 Akuntansi Universitas Airlangga, dan S2 Magister Akuntansi Minat Perpajakan Universitas Airlangga. Sebagai Akademisi, saat ini aktif mengajar di bidang perpajakan.

**Penerbit :**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi  
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik  
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

**SONPEDIA.COM**  
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

**Redaksi :**

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: [sonpediapublishing@gmail.com](mailto:sonpediapublishing@gmail.com)

Website: [www.sonpedia.com](http://www.sonpedia.com)